KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Faksimile. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 11711/UN18/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mataram, maka perlu menetapkan Pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mataram Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 745);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/ KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mataram Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 14 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Keuangan dan Umum

H. AMAN, SP., MM.
NIP. 196712311989031013

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 11711/UN18/HK/2025
TANGGAL 14 AGUSTUS 2025
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cakap, dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Universitas Mataram sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung agenda nasional melalui tridharma perguruan tinggi. Seiring dengan tuntutan global dan perkembangan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Unram perlu memastikan bahwa seluruh sistem pendidikan yang dilaksanakan selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan pasar kerja global. Salah satu strategi penting dalam pencapaian visi Unram menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berdaya Saing Global adalah melalui penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini mencakup tata kelola akademik yang akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada proses dan hasil pembelajaran yang bermutu.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pendidikan tinggi di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 39 Tahun 2025, yang menjadi landasan baru dalam upaya penjaminan mutu perguruan tinggi. Peraturan ini tidak hanya menekankan pada standar kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong institusi untuk beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat, industri, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan inovasi dalam kurikulum, pengajaran serta pengelolaan sumber daya manusia. Adaptasi terhadap peraturan menteri ini juga mengharuskan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan literasi abad ke-21 ke dalam kegiatan belajar mengajar. Literasi abad ke-21, yang mencakup keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, dianggap sebagai komponen esensial dalam membekali mahasiswa agar dapat bersaing di pasar global. Perguruan tinggi perlu menyusun strategi pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Dalam situasi ini, inovasi dalam metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Perguruan tinggi merupakan tempat di mana etika akademik yang berlandaskan nilai-nilai moral menjadi dasar pengembangan karakter lulusan. Oleh karena itu, integrasi pendidikan anti korupsi menjadi muatan yang sangat penting di Unram agar dapat menghasilkan lulusan yang beretika dan berintegritas.

Selain itu, regulasi ini menekankan pentingnya sistem penjaminan mutu internal dan eksternal serta fleksibilitas kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Unram telah merespons perubahan ini melalui pembaruan sistem akademik dan perumusan pedoman penyelenggaraan pendidikan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Penyesuaian ini tidak hanya bersifat administratif, namun merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menjamin mutu lulusan yang relevan dengan kebutuhan lokal maupun global. Unram juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

melalui penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas, berdaya saing global, serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai inklusivitas, yang sejalan dengan kebijakan Kementrian Pendidikan Tinggi dan Saintek bahwa hasil dari proses pendidikan harus memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan baik ditingkat lokal maupun global. Oleh sebab itu, penguatan pedoman akademik menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung mobilitas, keterlibatan dan daya saing Unram di tingkat nasional dan global.

Upaya pencapaian visi tersebut harus didukung dengan dokumen kebijakan akademik yang komprehensif, sistematis, dan visioner. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar hukum, acuan operasional, dan rujukan strategis dalam pelaksanaan pendidikan di seluruh program studi. Dengan pedoman ini, diharapkan seluruh unit kerja akademik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara konsisten, terukur, dan terintegrasi. Penguatan pedoman ini juga diharapkan menjadi instrumen utama dalam menjaga mutu lulusan agar mampu berkompetisi secara global. Melalui pelaksanaan pedoman ini, Unram bertekad menjadi institusi yang unggul, berdampak, dan diakui secara internasional.

1.2. Tujuan

Pedoman penyelenggaraan pendidikan Unram disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Sebagai landasan yuridis atau hukum dalam menyelenggarakan pendidikan di Unram;
2. Sebagai acuan operasional bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan pascasarjana, kepala lembaga, unit penunjang akademik, koordinator program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan; dan
3. sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Mataram bagi mitra, pengguna lulusan, dan masyarakat luas.

1.3. Pengguna Pedoman

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Unram ini ditujukan sebagai acuan utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di lingkungan Unram. Pengguna pedoman ini mencakup berbagai unsur kelembagaan dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal universitas, antara lain sebagai berikut.

1. Pimpinan universitas, yang meliputi rektor, wakil rektor, dan pejabat struktural tingkat universitas lainnya, sebagai pengambil kebijakan strategis dan pengarah pelaksanaan sistem akademik universitas secara menyeluruh.
2. Pimpinan fakultas dan pascasarjana, yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pendidikan di tingkat fakultas dan program pascasarjana, termasuk pengawasan mutu, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan tridharma.
3. Kepala lembaga dan unit penunjang akademik, yang memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung lainnya untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pendidikan.
4. Koordinator dan sekretaris program studi, yang mengkoordinir perancangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
5. Dosen, sebagai pelaksana utama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga kependidikan, yang berperan dalam mendukung operasional kegiatan akademik dan administratif, serta menjamin terselenggaranya layanan pendidikan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada mutu.
7. Mahasiswa, sebagai subjek utama proses pendidikan tinggi, yang menggunakan pedoman ini sebagai panduan dalam memahami sistem akademik, hak dan kewajiban, serta prosedur yang berlaku dalam proses belajar mengajar.
8. Pihak lain yang berkepentingan, seperti mitra institusional, pengguna lulusan, lembaga akreditasi, dan masyarakat umum yang menjadikan dokumen ini sebagai sumber informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan di Unram.

1.4. Definisi Operasional

Agar terjadi pemahaman yang sama tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan Unram ini, diperlukan definisi operasional sejumlah istilah yang digunakan. Definis operasional dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Kemendiktisaintek), yakni kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.
3. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat Unram adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
5. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Unram.
6. Pascasarjana adalah Unit Pengelola Program Studi magister dan doktor berbasis multidisiplin.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menjalani pendidikan di Unram.
11. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa di Unram melalui seleksi masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang masih mempunyai hak sebagai mahasiswa Unram dan mahasiswa pindahan sesuai dengan tahun angkatannya di perguruan tinggi asal.
13. Mahasiswa asing adalah WNA yang terdaftar sebagai mahasiswa Unram, yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Unram.
14. Mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang berkebutuhan khusus (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan/hambatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga kelak mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.
15. Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah dari program studi dalam satu fakultas, dan antar-fakultas di lingkungan Unram, serta dari dan ke perguruan tinggi negeri lain.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pekerjaan.
18. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

19. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
20. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
21. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
22. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
23. Outcome Based Education (OBE) adalah pendekatan dalam sistem pendididkan dengan fokus pada pencapaian hasil belajar (learning outcomes) yang jelas dan terukur.
24. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS (huruf besar) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
25. Sistem Blok adalah metode dalam kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu blok tertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa (*student-centered learning*) dan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar secara terus-menerus (*life-long learning*).
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
27. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks (huruf kecil) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
28. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, yang digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
29. RPL Formal adalah bagian dari RPL yang berupa pengakuan atas pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal melalui alih kredit mata kuliah.
30. RPL Non Formal adalah bagian dari RPL yang mengakui capaian pembelajaran seseorang dari jalur pendidikan non formal, dan pengalaman kerja, untuk kemudian disetarakan dengan kualifikasi tertentu dalam Pendidikan.
31. Kelas Internasional adalah kelas reguler di bawah program studi yang mengalihbahasakan dokumen dan kegiatan instruksionalnya ke dalam Bahasa Inggris, melaksanakan kurikulum reguler yang dimodifikasi dengan memunculkan elemen keunggulan lokal berorientasi global, serta memprogramkan pengalaman belajar di tingkat internasional bagi mahasiswanya.
32. *Fast Track* atau program percepatan adalah program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan kemampuan akademik untuk menyelesaikan dua jenjang pendidikan secara berkesinambungan.
33. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
34. Registrasi adalah pencatatan mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa.
35. Cuti Akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
36. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
37. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PkM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

38. Tugas akhir adalah karya yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagai persyaratan kelulusan
39. Laporan PKL/Magang adalah bentuk tugas akhir mahasiswa program diploma.
40. Skripsi adalah bentuk tugas akhir mahasiswa program sarjana/sarjana terapan berupa karya tulis yang disusun mengikuti kaidah ilmiah dengan didampingi dosen pembimbing.
41. Tesis adalah bentuk tugas akhir program magister/magister terapan berupa karya tulis yang disusun mengikuti kaidah ilmiah dengan didampingi dosen pembimbing.
42. Disertasi adalah bentuk tugas akhir mahasiswa program doktor/doktor terapan berupa karya tulis yang disusun mengikuti kaidah ilmiah dengan didampingi dosen pembimbing.
43. Proyek adalah bentuk tugas akhir mahasiswa program sarjana/magister/doktor yang luarannya dapat berupa produk, laporan proyek dan bentuk karya lainnya yang bukan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
44. Prototipe adalah bentuk tugas akhir mahasiswa program sarjana/magister/doktor yang berfokus pada menciptakan benda/teknologi yang mampu menjadi solusi atas suatu permasalahan.
45. Masa studi adalah jangka waktu yang ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan.
46. Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat pengurus fakultas/program tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.
47. Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan sebagai tanda mahasiswa telah menyelesaikan studinya di Unram.
48. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi dan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
49. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
50. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.
51. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sistem tarif biaya kuliah yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia.
52. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi, baik dalam lingkup Unram, perguruan tinggi di luar Unram, atau institusi/lembaga di luar Unram.
53. Kecerdasan Buatan (AI) adalah bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas-tugas tersebut meliputi pengenalan pola, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pembelajaran, dan penalaran. Dalam konteks ini, AI dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah sistem komputer untuk mengimitasi proses kognitif manusia dalam mengumpulkan informasi, mengolahnya, serta mengambil keputusan secara mandiri atau berdasarkan data yang tersedia.

BAB II
KETENTUAN UMUM

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. Visi Universitas Mataram adalah menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dan Berdaya Saing Global.

2. Misi Universitas Mataram adalah:
 a. Mengembangkan pendidikan tinggi yang dinamis, inovatif, dan berorientasi global berlandaskan nilai religius.
 b. Mengembangkan penelitian interdisipliner dan multidisipliner berbasis potensi, kearifan, serta permasalahan lokal dan global dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa.
 c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan isu-isu aktual untuk memecahkan permasalahan masyarakat yang berdampak lokal dan global.
 d. Mengembangkan sistem kerja sama lokal dan global dalam rangka implementasi tridharma perguruan tinggi.
 e. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi berstandar global.

3. Tujuan
 a. Menghasilkan lulusan yang aktif-akseleratif, inovatif, berdaya saing global, dan berintegritas tinggi.
 b. Menghasilkan luaran penelitian interdisipliner dan multidisipliner yang bersifat teoretis, solutif, dan aplikatif untuk mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa serta sejalan dengan perkembangan global.
 c. Mendiseminasikan luaran penelitian dan isu-isu aktual dalam rangka memecahkan permasalahan yang berdampak lokal dan global untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
 d. Menghasilkan sistem kerja sama pada tingkat lokal dan global yang berdampak pada capaian tridharma perguruan tinggi.
 e. Menghasilkan sistem tatakelola perguruan tinggi berbasis *good university governance* yang berstandar global secara berkelanjutan.

4. Strategi
 a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang paham teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan modern yang memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
 b. Mengembangkan ekosistem riset kolaboratif dan inovatif dengan berbagai skema dan sistem riset yang mendukung terciptanya ketahanan dan kemandirian bangsa melalui pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan.
 c. Meningkatkan peran berbagai skema pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi dan hasil riset terapan untuk menyelesaikan permasalahan isu-isu aktual di masyarakat.
 d. Memperluas jaringan kerja sama strategis dengan institusi akademik, pemerintah, industri, dan organisasi internasional untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi.
 e. Membangun sistem tata kelola berbasis digital yang transparan, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas institusi.

2.2. Penyelenggaraan Tridharma Universitas Mataram

1. Kegiatan tridharma Unram dilaksanakan secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar Unram.

2. Pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan profesi diselenggarakan melalui Program Diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan, Profesi dan Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2).
3. Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Unram dan UPPS, serta visi keilmuan Program Studi untuk memenuhi dan menjawab tantangan lokal dan global.
4. Kurikulum pendidikan di Unram dikembangkan dengan pendekatan *Outcome Based-Education* (OBE), yang pengembangan dan implementasinya melibatkan *stakeholder*, dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 sampai 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

2.3. Kewenangan Unram

1. Unram berwenang menerbitkan ijazah, yang memuat gelar akademik atau gelar vokasi, disertai dengan transkrip nilai dan surat keterangan ijazah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Unram memberikan ijazah kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan telah memenuhi syarat kelulusan/yudisium.
3. Unram berwenang menerbitkan sertifikat profesi, yang memuat gelar profesi, bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unram memberikan sertifikat profesi kepada lulusan pendidikan profesi yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan telah memenuhi syarat kelulusan/yudisium. Khusus untuk lulusan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan program Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2), sertifikat profesi diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan gelar vokasi, akademik, atau profesi oleh lulusan Unram hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari Unram.
6. Unram berhak memberikan gelar berupa Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) atau penghargaan dalam bentuk lain kepada setiap individu berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
7. Unram dapat mencabut ijazah dan gelar yang telah diberikan kepada lulusan, jika yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku.

2.4. Jenis Pendidikan yang Diselenggarakan

1. Unram menyelenggarakan tiga jenis pendidikan yaitu: pendidikan vokasi, akademik, dan profesi yang dikelola oleh Fakultas/Pascasarjana yang terdiri atas:
 a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 b. Fakultas Peternakan.
 c. Fakultas Pertanian.
 d. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 f. Fakultas Teknik.
 g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
 h. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
 i. Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri.
 j. Pascasarjana.

2. Pendidikan Vokasi
 a. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
 b. Program Pendidikan Vokasi terdiri atas:

1) Program Diploma.
2) Program Sarjana Terapan.
3) Program Magister Terapan.
4) Program Doktor Terapan.

c. Lulusan Program Pendidikan Vokasi berhak menggunakan gelar ahli atau terapan.
d. Program Studi pada Pendidikan Vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

3. Pendidikan Akademik
 a. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 b. Program Pendidikan Akademik terdiri atas:
 1) Program Sarjana
 2) Program Magister
 3) Program Doktor
 c. Lulusan program sarjana, magister dan doktor berhak menggunakan gelar sarjana, magister, dan doktor.

4. Pendidikan Profesi
 a. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
 b. Program Pendidikan Profesi terdiri atas:
 1) Program Profesi
 2) Program Spesialis (Sp-1)
 3) Program Sub-Spesialis (Sp-2)
 c. Program Profesi merupakan program pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
 d. Program Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi Spesialis (Sp-1).
 e. Program Profesi, Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) dapat diselenggarakan oleh Unram bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
 f. Program pendidikan profesi yang diselenggarakan Unram, antara lain: pendidikan profesi guru bidang studi pendidikan, profesi dokter, profesi apoteker, profesi insinyur, dan profesi lainnya.
 g. Lulusan Program Profesi, Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) berhak menggunakan gelar Profesi, Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) yang diatur oleh organisasi dan ditetapkan oleh kementerian.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

3.1. Ketentuan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan pada potensi serta prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru bersifat:
 a. afirmatif, yaitu berpihak kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 b. inklusif, yaitu memperhatikan kebutuhan khusus calon mahasiswa; dan
 c. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
3. Penerimaan mahasiswa baru diumumkan secara terbuka di laman resmi Unram dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan secara transparan dan *akuntabel*.
5. Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Program Sarjana dan Sarjana Terapan dilaksanakan sekali setiap tahun akademik.
6. Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) dapat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun akademik.
7. Mekanisme penerimaan mahasiswa baru diatur melalui Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

3.2. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Pendidikan Vokasi
 a. Program Diploma dan Sarjana Terapan
 1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Terapan dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisainstek dan Peraturan Rektor Unram.
 2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui berbagai jalur seleksi yaitu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri.
 3) Jalur SNBP untuk Program Diploma dan Sarjana Terapan dilaksanakan melalui penjaringan prestasi akademik di tingkat sekolah (SMA, MA, dan SMK) dan prestasi pada bidang seni dan olahraga yang dibuktikan melalui dokumen portofolio.
 4) Jalur SNBT untuk Program Diploma dan Sarjana Terapan dilaksanakan bersama-sama dengan Perguruan Tinggi Negeri lain melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
 5) Jalur Seleksi Mandiri dilaksanakan melalui beberapa jalur yaitu:
 a) Jalur Keluarga Miskin Berprestasi;
 b) Jalur Reguler;
 c) Jalur Kemitraan Berprestasi;
 d) Jalur Internasional yang diperuntukkan bagi Program Sarjana Terapan; dan
 e) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diperuntukkan bagi Program Sarjana Terapan.
 6) Persyaratan calon mahasiswa dan mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru jalur SNBP dan SNBT diatur oleh Kemendiktisaintek.
 7) Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Seleksi Mandiri Diploma dan Sarjana Terapan diatur melalui Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

 b. Program Magister Terapan dan Doktor Terapan
 1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Terapan dan Doktor Terapan dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Rektor Unram.

2) Penerimaan mahasiswa baru Magister Terapan dan Doktor Terapan dilaksanakan melalui jalur seleksi Mandiri yang terdiri atas:
 a) Jalur Reguler;
 b) Jalur Kemitraan;
 c) Jalur Internasional;
 d) Jalur *Customize;*
 e) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
 f) Jalur *Fast Track.*
3) Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Terapan dan Doktor Terapan jalur Seleksi Mandiri diatur melalui Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

2. Pendidikan Akademik
 a. Program Sarjana
 1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek dan Peraturan Rektor Unram.
 2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui berbagai jalur seleksi yaitu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri.
 3) Jalur SNBP untuk Program Sarjana dilaksanakan melalui penjaringan prestasi akademik di tingkat sekolah (SMA, MA, dan SMK) dan prestasi pada bidang seni dan olahraga yang dibuktikan melalui dokumen portofolio.
 4) Jalur SNBT untuk Program Sarjana dilaksanakan bersama-sama dengan Perguruan Tinggi Negeri lain melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
 5) Jalur Seleksi Mandiri untuk Program Sarjana dilaksanakan melalui beberapa jalur yaitu:
 a) Jalur Keluarga Miskin Berprestasi;
 b) Jalur Reguler;
 c) Jalur Kemitraan Berprestasi;
 d) Jalur Internasional; dan
 e) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
 6) Persyaratan calon mahasiswa dan mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru jalur SNBP dan SNBT diatur oleh Kemendiktisaintek.
 7) Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Seleksi Mandiri Sarjana diatur melalui Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

 b. Program Magister
 1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Rektor Unram.
 2) Penerimaan mahasiswa baru Magister dilaksanakan melalui jalur seleksi Mandiri yang terdiri atas:
 a) Jalur Reguler;
 b) Jalur Kemitraan;
 c) Jalur Internasional;
 d) Jalur Kerjasama/*Customize;*
 e) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 f) Jalur *Fast Track;* dan
 g) Jalur *by Research.*
 3) Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru Magister jalur Seleksi Mandiri diatur melalui Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

 c. Program Doktor
 1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Rektor Unram.

2) Penerimaan mahasiswa baru Doktor dilaksanakan melalui jalur seleksi Mandiri yang terdiri atas:
 a) Jalur Reguler;
 b) Jalur Kemitraan;
 c) Jalur Internasional;
 d) Jalur *Fast Track;* dan
 e) Jalur *by Research.*
3) Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru Doktor jalur Seleksi Mandiri diatur melalui Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

3. Pendidikan Profesi Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2)
 Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi, Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) dilaksanakan melalui jalur seleksi Mandiri Reguler dan RPL yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Rektor Unram yang terpisah.

3.3. Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Program Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan
 a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Jo Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, SNBP meliputi prestasi akademik dan/atau non-akademik. Seleksi ini dilakukan berdasarkan 2 komponen yaitu:
 1) Komponen pertama dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian.
 2) Komponen kedua dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju sesuai yang ditetapkan oleh menteri, portofolio, dan/atau prestasi yang ditetapkan oleh PTN paling banyak 50% dari bobot penilaian.

 Persyaratan sekolah:
 1) SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.
 2) Ketentuan Akreditasi:
 a) Akreditasi A: 40 persen terbaik di sekolahnya Akreditasi.
 b) Akreditasi B: 25 persen terbaik di sekolahnya Akreditasi.
 c) Akreditasi C dan lainnya: 5 persen terbaik di sekolahnya.
 d) Mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), Data siswa yang diisikan hanya yang *eligible* sesuai dengan ketentuan.
 3) Persyaratan peserta:
 a) Siswa tahun terakhir pada SMA/MA/SMK yang akan lulus pada tahun berjalan.
 b) WNI dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 c) Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.
 d) Memiliki nilai rapor semester 1-5 yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan.
 e) Wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi Bidang Seni & Olahraga.
 f) Memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik baik dan konsisten yang dibuktikan dengan sertifikat/portofolio.

 b. Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Jo Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, SNBT dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer. Tes ini terdiri atas tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
 Persyaratan Peserta:

1) Siswa tahun terakhir pada SMA/MA/SMK yang akan lulus pada tahun berjalan (maksimal berusia 22 tahun per 1 Juli tahun berjalan); atau
2) Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL)/Ijazah dari SMA/MA/SMK atau sederajat.
3) Lulusan SMA/MA/SMK sederajat 3 tahun terakhir pada tahun berjalan.
4) Peserta yang berasal dari peserta didik paket C yang sederajat SMA/MA/SMK maksimal berusia 22 tahun per 1 Juli tahun berjalan
5) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
6) Memiliki akun SNPMB;
7) Membayar biaya UTBK (kecuali peserta KIP-Kuliah);
8) Wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi Bidang Seni & Olahraga.

c. Seleksi Tes Mandiri

Seleksi tes mandiri adalah seleksi masuk Unram yang dilaksanakan secara mandiri oleh Unram berdasarkan otonomi yang dimiliki. Seleksi tes mandiri terdiri atas:

1) Jalur seleksi mandiri yang menggunakan nilai UTBK.
2) Jalur seleksi mandiri yang tidak menggunakan nilai UTBK dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis mandiri yang terdiri atas Tes Potensi Skolastik, Tes Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta Tes Penalaran Matematika.

Adapun jenis-jenis seleksi mandiri pada program Diploma/Sarjana/ Sarjana Terapan adalah sebagai berikut:

1) Seleksi Tes Mandiri Jalur Keluarga Miskin Berprestasi

 Seleksi tes mandiri jalur keluarga miskin berprestasi diperuntukkan bagi pendaftar yang kurang mampu secara ekonomi dan apabila lulus seleksi akan dibebaskan dari uang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama kuliah.

 Persyaratan:

 a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 b) Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL)/Ijazah dari SMA/MA/SMK atau sederajat.
 c) Lulusan SMA/MA/SMK sederajat 3 tahun terakhir pada tahun berjalan.
 d) Peserta yang berasal dari peserta didik paket C yang sederajat SMA/MA/SMK maksimal berusia 25 tahun per 1 Juli tahun berjalan.
 e) Mendaftar di laman yang ditentukan.
 f) Membayar biaya pendaftaran seleksi mandiri.
 g) Mengupload surat kebenaran data yang diisi.
 h) Berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendaftar kurang mampu.
 i) Memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik dibuktikan dengan sertifikan/portofolio.
 j) Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.

2) Seleksi Tes Mandiri Jalur Reguler

 Seleksi tes mandiri jalur reguler diperuntukkan bagi pendaftar yang mampu secara ekonomi.

 Persyaratan:

 a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 b) Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL)/Ijazah dari SMA/MA/SMK atau sederajat.
 c) Lulusan SMA/MA/SMK sederajat 3 tahun terakhir pada tahun berjalan.
 d) Peserta yang berasal dari peserta didik paket C yang sederajat SMA/MA/SMK maksimal berusia 25 tahun per 1 Juli tahun berjalan.
 e) Mendaftar di laman yang ditentukan.
 f) Membayar biaya pendaftaran seleksi mandiri.

g) Mengupload surat kebenaran data yang diisi dan surat pernyataan komitmen orang tua/wali untuk membayar IPI dan UKT sesuai yang telah ditentukan apabila pendaftar dinyatakan lulus seleksi.
h) Berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi.
i) Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.
j) Pendaftar Jalur Reguler yang dinyatakan lulus dikenakan IPI dan UKT paling rendah pada kelompok besaran (grade) III.

3) Seleksi Tes Mandiri Jalur Kemitraan Berprestasi

Seleksi tes mandiri jalur kemitraan berprestasi diperuntukkan bagi pendaftar yang sangat mampu secara ekonomi atau direkomendasikan dan dibiayai oleh Instansi atau Sponsor (Pemerintah Daerah/Institusi Pemerintah atau Instansi atau Perusahaan).

Persyaratan:

a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
b) Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL)/Ijazah dari SMA/MA/SMK atau sederajat.
c) Lulusan SMA/MA/SMK sederajat 3 tahun terakhir pada tahun berjalan.
d) Peserta yang berasal dari peserta didik paket C yang sederajat SMA/MA/SMK maksimal berusia 25 tahun per 1 Juli tahun berjalan
e) Memiliki Prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
f) Mendaftar di laman yang ditentukan.
g) Membayar biaya pendaftaran seleksi mandiri.
h) Mengupload surat kebenaran data yang diisi dan surat pernyataan komitmen orang tua/wali untuk membayar IPI dan UKT sesuai yang telah ditentukan apabila pendaftar dinyatakan lulus seleksi.
i) Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.
j) Bagi pendaftar Jalur Kemitraan Berprestasi yang sangat mampu secara ekonomi, wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar IPI dan UKT sesuai yang ditetapkan.
k) Bagi pendaftar Jalur Kemitraan Berprestasi yang direkomendasikan dan dibiayai oleh instansi atau sponsor, wajib melampirkan:
 1) Surat usulan dari Instansi/Sponsor.
 2) Surat rekomendasi dari Instansi/Sponsor.
 3) Surat pernyataan dukungan finansial dan pembiayaan penuh dari instansi/sponsor.

4) Seleksi Tes Mandiri Jalur Internasional Khusus untuk Sarjana/Sarjana Terapan

Seleksi tes mandiri jalur Internasional diperuntukkan bagi WNI dan WNA yang ingin masuk ke dalam kelas internasional Program Sarjana/Sarjana Terapan.

Persyaratan:

a) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
b) Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL)/Ijazah dari SMA/MA/SMK atau sederajat.
c) Lulusan SMA/MA/SMK sederajat 3 tahun terakhir pada tahun berjalan.
d) Peserta yang berasal dari peserta didik paket C yang sederajat SMA/MA/SMK maksimal berusia 25 tahun per 1 Juli tahun berjalan
e) Memiliki skor TOEFL minimal 430 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram *(University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT) atau lulus melalui pertimbangan program studi.
f) Mendaftar di laman yang ditentukan.
g) Membayar biaya pendaftaran seleksi mandiri.

h) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan pembiayaan kuliah dari orang tua atau pemberi beasiswa (sponsor beasiswa).
i) Untuk WNA menyertakan fotokopi paspor, surat rekomendasi (*recommendation letter*) dan surat keterangan sehat (*health statement*).
j) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan di program kelas internasional dan kesanggupan tidak pindah pada kelas reguler.
k) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan dan biaya lainnya yang telah diberikan oleh sponsor beasiswa apabila mengundurkan diri maupun tidak menyelesaikan pendidikan bagi yang menerima beasiswa dari Universitas Mataram (Unram *Global Impact Scholarship Program* (UGISP)) atau beasiswa lainnya.
l) Mengikuti tes yang dilaksanakan melalui 2 cara yaitu:
 1) Bagi pendaftar WNI, Ujian Tulis Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh Unram.
 2) Bagi WNA, memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan nilai dari tes SAT yang diselenggarakan oleh *The College Board* (http://sat.collegeboard.org). Dalam hal tertentu tes SAT dapat diganti dengan bentuk tes lain yang sejenis sesuai yang ditetapkan program studi penerima.
k) Mengikuti seleksi wawancara khusus bagi pendaftar WNA.
l) Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.
m) Persyaratan kredit transfer diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor dan/atau Surat Keputusan Rektor.

5) Seleksi Tes Mandiri Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) khusus untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan

Seleksi tes mandiri jalur RPL diperuntukkan bagi pendaftar untuk memperoleh pengakuan atas Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

a) RPL Formal

RPL Formal diperoleh dari Pendidikan formal dilakukan dengan cara alih kredit mata kuliah dan satuan kredit semester yang telah ditempuh sebelumnya.

Persyaratan:

(1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
(2) Menunjukkan Surat Keterangan Mengundurkan Diri dari Program Sarjana/Sarjana Terapan atau sederajat dari Perguruan Tinggi (PT) asal selain Unram dan program studinya terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju yaitu Baik Sekali/Unggul sementara/Unggul 3 Tahun/ Unggul Nasional/ Unggul 5 Tahun/Unggul Internasional atau Akreditasi Internasional bagi pendaftar yang berasal dari universitas luar negeri; atau
(3) Menunjukkan Surat Keterangan telah dikeluarkan (*drop out*) dari Program Sarjana/Sarjana Terapan yang terakreditasi Unggul 5 Tahun/Unggul Internasional dari universitas selain Unram.
(4) Tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dan/atau etika yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
(5) Taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Unram.
(6) Melampirkan Transkrip Nilai dengan IPK minimal 3,00 yang ditandatangani oleh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) asal.
(7) Alih kredit maksimal 70% dari total SKS beban belajar yang ditetapkan oleh program studi.

b) RPL Non-Formal

RPL yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan cara asesmen portofolio. Asesmen dapat dilakukan dengan ketentuan:

(1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
(2) Pendaftar telah mengikuti pendidikan non-formal atau bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun; dan/atau
(3) Menunjukkan Sertifikat kompetensi/profesi yang bisa direkognisi.
(4) Memiliki Ijazah minimal SMA/MA/SMK atau sederajat;
(5) Melengkapi persyaratan, bukti, dan dokumen portofolio telah mengikuti pendidikan non formal atau bekerja; dan
(6) Hasil asesmen yang diperoleh dari pengakuan pengalaman pembelajaran lampau calon mahasiswa maksimal 70% dari total SKS beban belajar yang ditetapkan oleh program studi.

2. Program Magister/Magister Terapan

Penerimaan mahasiswa baru Magister/Magister Terapan dilaksanakan melalui jalur seleksi Mandiri oleh Unram berdasarkan otonomi yang dimiliki. Adapun jenis-jenis seleksi tes mandiri program Magister/Magister Terapan terdiri atas:

a. Seleksi Tes Mandiri Jalur Reguler

Seleksi tes mandiri program Magister/Magister terapan jalur reguler terdiri atas:

1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Potensi Akademik;
3) Tes Wawancara; dan
4) Tes kemampuan Bahasa Inggris.

Persyaratan:

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 dari program studi yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 3,00.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 450 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram *(University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Mendaftar di laman yang ditentukan.
5) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

b. Seleksi Tes Mandiri Kemitraan

Seleksi tes mandiri jalur kemitraan berprestasi diperuntukkan bagi pendaftar yang sangat mampu secara ekonomi atau direkomendasikan dan dibiayai oleh Instansi atau Sponsor (Pemerintah Daerah/Institusi Pemerintah atau Instansi atau Perusahaan).

Seleksi tes mandiri kemitraan terdiri atas:

1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Potensi Akademik;
3) Tes Wawancara;
4) Tes kemampuan Bahasa Inggris; atau
5) Persyaratan lain yang bisa direkognisi untuk menggantikan tes di atas.

Persyaratan:

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 dari program studi yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 3,00.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 450 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang

Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram *(University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Mengumpulkan Portofolio.
5) Menyertakan Surat Pernyataan kesanggupan membayar biaya kuliah secara mandiri sesuai yang ditetapkan, atau
6) Menyertakan surat dari instansi atau sponsor yang terdiri atas:
 a) Surat usulan dari Instansi/Sponsor;
 b) Surat rekomendasi dari Instansi/Sponsor;
 c) Surat pernyataan dukungan finansial dan pembiayaan penuh dari instansi/sponsor.
7) Mendaftar di laman yang ditentukan.
8) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

c. Seleksi Tes Mandiri Jalur Internasional

Tes Mandiri Jalur Internasional diperuntukkan bagi lulusan S1 yang ingin melanjutkan studi pada kelas internasional program Magister/Magister Terapan dengan tahapan:
1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Wawancara;
3) Bagi pendaftar WNI, Ujian Tulis Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram;
4) Bagi WNA, memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan nilai dari tes SAT yang diselenggarakan oleh *The College Board* (http://sat.collegeboard.org). Dalam hal tertentu tes SAT dapat diganti dengan bentuk tes lain yang sejenis sesuai yang ditetapkan program studi penerima; atau
5) persyaratan lain yang bisa direkognisi untuk menggantikan salah satu tes di atas.

Persyaratan:
1) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 dengan IPK paling rendah 3,00 atau yang setara.
3) Memiliki skor TOEFL minimal 470 atau skor sejenisnya yang dapat disetarakan atau lulus melalui pertimbangan program studi.
4) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan pembiayaan kuliah dari orang tua atau pemberi beasiswa (sponsor beasiswa).
5) Untuk WNA menyertakan fotokopi paspor, surat rekomendasi (*recommendation letter*) dan surat keterangan sehat (*health statement*).
6) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan di program kelas internasional dan kesanggupan tidak pindah pada kelas reguler.
7) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan dan biaya lainnya yang telah diberikan oleh sponsor beasiswa apabila mengundurkan diri maupun tidak menyelesaikan pendidikan.
8) Mendaftar di laman yang ditentukan.
9) Membayar biaya pendaftaran seleksi.
10) Persyaratan kredit transfer diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.

d. Seleksi Tes Mandiri Jalur Kerjasama/*Customize*

Seleksi tes mandiri program magister/magister terapan Jalur Kerjasama/*Customize* diperuntukkan bagi pendaftar secara berkelompok dari Lembaga atau Perguruan Tinggi di luar Universitas Mataram yang ingin bekerjasama dengan Universitas Mataram. Jalur ini membei ruang kesepakatan bagi kedua Lembaga untuk merancang kurikulum dan yang lainnya secara bersama-sama. Seleksi tes mandiri program magister/magister terapan jalur *Customize* terdiri atas:
1) Seleksi Administrasi;

2) Tes Potensi Akademik;
3) Tes Wawancara;
4) Tes kemampuan Bahasa Inggris; atau
5) persyaratan lain yang bisa direkognisi untuk menggantikan tes di atas.

Persyaratan:

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 dari program studi yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 3,00.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 450 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Mengumpulkan Portofolio.
5) Mendaftar di laman yang ditentukan.
6) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

e. Seleksi Tes Mandiri Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Seleksi tes mandiri jalur RPL diperuntukkan bagi pendaftar untuk memperoleh pengakuan atas Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

1) RPL Formal

RPL Formal diperoleh dari Pendidikan formal dilakukan dengan cara alih kredit mata kuliah dan satuan kredit semester yang telah ditempuh sebelumnya.

Persyaratan:

a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
b) Menunjukkan Surat Keterangan Mengundurkan Diri dari Program Magister/Magister Terapan atau sederajat dari Perguruan Tinggi (PT) asal selain Unram dan program studinya terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju yaitu Baik Sekali/Unggul sementara/Unggul 3 Tahun/ Unggul Nasional/ Unggul 5 Tahun/Unggul Internasional atau akreditasi internasional bagi pendaftar yang berasal dari universitas luar negeri; atau
c) Menunjukkan Surat Keterangan telah dikeluarkan (*drop out*) dari Program Magister/Magister Terapan yang terakreditasi Unggul 5 Tahun/Unggul Internasional dari Universitas selain Unram.
d) Tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dan/atau etika yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
e) Taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Unram.
f) Melampirkan Transkrip Nilai dengan IPK minimal 3,00 yang ditandatangani oleh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) asal.
g) Alih kredit maksimal 70% dari total SKS beban belajar yang ditetapkan oleh program studi.

2) RPL Non-Formal

RPL yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan cara asesmen portofolio. Asesmen dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
b) Pendaftar telah mengikuti pendidikan non formal atau bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun, dan/atau.
c) Menunjukkan Sertifikat kompetensi/profesi yang bisa direkognisi
d) Memiliki Ijazah minimal S1 atau sederajat.
e) Melengkapi persyaratan, bukti, dan dokumen portofolio telah mengikuti pendidikan non formal atau bekerja.

f) Hasil asesmen yang diperoleh dari pengakuan pengalaman pembelajaran lampau calon mahasiswa maksimal 70% dari total SKS beban belajar yang ditetapkan oleh program studi.

f. Seleksi Tes Mandiri Jalur Percepatan (*Fast Track)*

Program *Fast Track* Magister merupakan program yang diberikan khusus bagi mahasiswa Program Sarjana di Universitas Mataram yang memiliki prestasi akademik tinggi dimana mahasiswa tersebut saat sedang menempuh Program Sarjana pada semester tertentu dapat melanjutkan studi ke Program Magister di Universitas Mataram tanpa harus menunggu kelulusan di Program Sarjana.

Persyaratan:

1) Program Studi asal dan tujuan mahasiswa terakreditasi Unggul 5 Tahun/Unggul Internasional, terakreditasi Internasional, atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
2) Telah menempuh 6 (enam) semester aktif. Mahasiswa yang pernah cuti, tidak terhitung sebagai semester aktif.
3) Telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 SKS.
4) Memiliki IPK paling sedikit 3,25.
5) Memiliki sertifikat TOEFL ITP ≥ 400 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
6) Program Magister yang boleh diambil harus linear dengan program studi jenjang sarjana yang sedang ditempuh.
7) Memperoleh rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA).
8) Peserta mendaftar secara online di laman yang telah ditentukan.

g. Seleksi Tes Mandiri Jalur *by Research*

Progam Magister mandiri *by Research* merupakan program pendidikan bagi lulusan sarjana yang ingin menempuh program magister dengan proporsi kegiatan penelitian lebih tinggi dibandingkan jalur reguler dan kelulusannya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan tesis. Seleksi tes mandiri program magister jalur *by research* terdiri atas:

1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Potensi Akademik;
3) Tes Wawancara;
4) Tes kemampuan Bahasa Inggris;
5) Seleksi Kelayakan; atau
6) persyaratan lain yang bisa direkognisi untuk menggantikan tes di atas.

Persyaratan:

1) Pendaftar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 dari program studi yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 3,00. Program Studi S1 tersebut wajib linier dengan bidang ilmu S2 yang dituju.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 450 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Menyertakan daftar riwayat penelitian dan publikasi disertai bukti pendukung berupa portofolio karya akademik.
5) Menyertakan bukti minimal 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.
6) Menyertakan bukti minimal 1 publikasi pada prosiding internasional dan/atau sertifikat pemakalah di *international conference.*
7) Menyertakan usulan rencana penelitian atau rencana tesis.
8) Menyertakan rekomendasi dari calon pembimbing.

9) Menyertakan 2 rekomendasi dari dosen pembimbing dan/atau dosen lain pada jenjang sebelumnya yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.
10) Mendaftar di laman yang ditentukan.
11) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

3. Program Doktor/Doktor Terapan

Penerimaan mahasiswa baru Doktor/Doktor Terapan dilaksanakan melalui jalur seleksi Mandiri oleh Unram berdasarkan otonomi yang dimiliki. Adapun jenis-jenis seleksi tes mandiri program Magister/Magister Terapan terdiri atas:

a. Seleksi Tes Mandiri Jalur Reguler

Seleksi tes mandiri program Doktor/Doktor Terapan jalur reguler terdiri atas:
1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Potensi Akademik;
3) Tes Wawancara;
4) Tes kemampuan Bahasa Inggris.

Persyaratan:
1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S2 atau setara S2 dari program studi yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 3,25.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 500 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Menyertakan Daftar Riwayat Hidup.
5) Menyertakan usulan rencana penelitian atau rencana disertasi.
6) Menyertakan rekomendasi dari dosen pembimbing atau dosen lain pada jenjang sebelumnya yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.
7) Menyertakan surat pernyataan mengenai sumber biaya Pendidikan.
8) Mendaftar di laman yang ditentukan.
9) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

b. Seleksi Tes Mandiri Kemitraan

Seleksi tes mandiri jalur kemitraan berprestasi diperuntukkan bagi pendaftar yang sangat mampu secara ekonomi atau direkomendasikan dan dibiayai oleh Instansi atau Sponsor (Pemerintah Daerah/Institusi Pemerintah atau Instansi atau Perusahaan). Seleksi tes mandiri kemitraan terdiri atas:
1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Potensi Akademik;
3) Tes Wawancara;
4) Tes kemampuan Bahasa Inggris; atau
5) Persyaratan lain yang bisa direkognisi untuk menggantikan tes di atas.

Persyaratan:
1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S2 atau setara S2 dari program studi yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 3,25.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 500 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram *(University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Mengumpulkan Portofolio.
5) Menyertakan usulan rencana penelitian atau rencana disertasi.

6) Menyertakan Surat Pernyataan kesanggupan membayar biaya kuliah secara mandiri sesuai yang ditetapkan; atau
7) Menyertakan surat dari instansi atau sponsor yang terdiri atas:
 a) Surat usulan dari Instansi/Sponsor;
 b) Surat rekomendasi dari Instansi/Sponsor;
 c) Surat pernyataan dukungan finansial dan pembiayaan penuh dari instansi/sponsor.
8) Mendaftar di laman yang ditentukan.
9) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

c. Seleksi Tes Mandiri Jalur Internasional

Tes Mandiri Jalur Internasional diperuntukkan bagi lulusan S2 yang ingin melanjutkan studi pada kelas internasional program Doktor/Doktor Terapan. Seleksi tes mandiri program magister terdiri atas:

1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Wawancara;
3) Bagi pendaftar WNI, Ujian Tulis Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram;
4) Bagi WNA, memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan nilai dari tes SAT yang diselenggarakan oleh *The College Board* (http://sat.collegeboard.org). Dalam hal tertentu tes SAT dapat diganti dengan bentuk tes lain yang sejenis sesuai yang ditetapkan program studi penerima; atau
5) Persyaratan lain yang bisa direkognisi untuk menggantikan salah satu tes di atas.

Persyaratan:

1) Pendaftar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S2 atau setara S2 dengan IPK ≥ 3,50 atau yang setara.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 500 atau skor sejenisnya yang dapat disetarakan atau lulus melalui pertimbangan program studi.
4) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan pembiayaan kuliah dari orang tua atau pemberi beasiswa (sponsor beasiswa).
5) Untuk WNA menyertakan fotokopi paspor, surat rekomendasi (*recommendation letter*) dan surat keterangan sehat (*health statement*).
6) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan di program kelas internasional dan kesanggupan tidak pindah pada kelas reguler.
7) Menyertakan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan dan biaya lainnya yang telah diberikan oleh sponsor beasiswa apabila mengundurkan diri maupun tidak menyelesaikan pendidikan.
8) Menyertakan usulan rencana penelitian atau rencana disertasi.
9) Mendaftar di laman Mendaftar yang ditentukan.
10) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

d. Seleksi Tes Mandiri Jalur Percepatan (*Fast Track)*

Program *Fast Track* Doktor merupakan program yang diberikan khusus bagi mahasiswa program magister di Universitas Mataram yang memiliki prestasi akademik tinggi dimana mahasiswa tersebut saat sedang menempuh program magister pada semester tertentu dapat melanjutkan studi ke program doktor di Universitas Mataram tanpa harus menunggu kelulusan di program magister.

Persyaratan:

1) Program Studi asal dan tujuan mahasiswa memiliki status terakreditasi Unggul, memiliki status akreditasi secara internasional, atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
2) Mahasiswa aktif program magister (S2) semester 2 atau 3. Mahasiswa yang pernah cuti, tidak terhitung sebagai semester aktif.
3) Telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 28 SKS.

4) Memiliki IPK paling sedikit 3,50.
5) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 450 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
6) Program doktor yang boleh diambil harus linear dengan program studi jenjang magister yang sedang ditempuh.
7) Memperoleh rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA).
8) Menyertakan usulan rencana penelitian atau rencana disertasi.
9) Menyertakan surat pernyataan mengenai sumber biaya pendidikan.
10) Peserta mendaftar secara online di laman yang telah ditentukan.

e. Seleksi Tes Mandiri Jalur *by Research*

Seleksi mandiri adalah seleksi masuk Unram yang dilaksanakan secara mandiri oleh Unram berdasarkan otonomi yang dimiliki. Progam doktor mandiri *by Research* merupakan program pendidikan bagi lulusan sarjana yang ingin menempuh program magister dengan proporsi kegiatan penelitian lebih tinggi dibandingkan jalur reguler dan kelulusannya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan tesis. Seleksi tes mandiri program doktor jalur *by research* terdiri atas:

1) Seleksi Administrasi;
2) Tes Potensi Akademik;
3) Tes Wawancara;
4) Tes kemampuan Bahasa Inggris;
5) Seleksi Kelayakan; atau
6) Persyaratan lain yang bisa direkognisi untuk menggantikan tes di atas.

Persyaratan:

1) Pendaftar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S2 atau setara S2 dari program studi yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 3,50. Program Studi S2 tersebut wajib linier dengan bidang ilmu S3 yang dituju.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 500 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Menyertakan daftar riwayat penelitian dan publikasi disertai bukti pendukung berupa portofolio karya akademik.
5) Menyertakan bukti minimal 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi atau SINTA 1 atau SINTA 2.
6) Menyertakan bukti minimal 1 publikasi pada prosiding internasional dan/atau sertifikat pemakalah di *international conference.*
7) Menyertakan usulan rencana penelitian atau rencana disertasi.
8) Menyertakan rekomendasi dari calon promotor.
9) Menyertakan 2 rekomendasi dosen pembimbing dan/atau dosen lain pada jenjang sebelumnya yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.
10) Mendaftar di laman yang ditentukan.
11) Membayar biaya pendaftaran seleksi.

4. Program Pendidikan Profesi/Spesialis (Sp-1)/Sub-Spesialis (Sp-2)

a. Profesi Dokter

Program profesi dokter merupakan kelanjutan dari Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dengan dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Program Pendidikan Dokter kelas internasional.
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 dari program studi pendidikan dokter yang memiliki akreditasi setara dengan Program Studi yang dituju dan memiliki IPK ≥ 2,75 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 450 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) WNA yang akan masuk dalam Profesi Dokter memiliki nilai Bahasa Indonesia bagi WNA, menggunakan test Bahasa Indonesia terstandar seperti Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Minimal hasil UKBI adalah Madya (Skor 482—577)
5) Tidak memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk melakukan tugas-tugas profesi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari institusi yang ditunjuk oleh fakultas.

b. Profesi Apoteker

Program Profesi Apoteker merupakan kelanjutan dari Program Pendidikan Sarjana Farmasi dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Program Sarjana Farmasi kelas internasional.
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 dari Program Studi Sarjana Farmasi yang memiliki akreditasi setara dengan Program Studi yang dituju dan memiliki IPK ≥ 2,75 atau lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 400 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Mendaftar di laman yang ditentukan.
5) Membayar biaya pendaftaran seleksi.
6) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Mataram.

c. Profesi Guru (Dalam Jabatan/Guru Tertentu dan Prajabatan)

Program Profesi guru terdiri atas Program profesi Guru Prajabatan dan Profesi guru tertentu 9dalam jabatan) melalui rekognisi sejumlah SKS. Jalur masuk program profesi guru yang terdiri atas jalur seleksi yang ditetapkan kementerian dan mandiri.

Persyaratan jalur mandiri PPG Prajabatan:

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 dari program studi bidang kependidikan yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 2,75.
3) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 400 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
4) Mendaftar di laman yang ditentukan.
5) Membayar biaya pendaftaran seleksi.
6) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Mataram.

Persyaratan jalur mandiri PPG Guru Tertentu:

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2) Guru yang sudah aktif mengajar disatuan pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB) di bawah kewenangan Kememdikdasmen.
3) Belum memiliki sertifikat pendidik, terdaftar di dapodik atau SIM Tendik.
4) Peserta belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5) Program Studi S1 atau yang setara harus linier dengan bidang studi PPG yang akan diambil.
6) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 dari program studi bidang kependidikan yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 2,75.
7) Memiliki skor TOEFL ITP ≥ 400 atau yang setara, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan diakui oleh Universitas Mataram, atau tes yang diselenggarakan oleh Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram (*University of Mataram English Proficiency Test*/UMEPT).
8) Mendaftar di laman yang ditentukan.
9) Membayar biaya pendaftaran seleksi.
10) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Mataram.

d. Profesi Insinyur (Reguler dan RPL)
Jalur masuk Program profesi Insinyur terdiri atas Jalur masuk mandiri dan jalur masuk Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Persyaratan jalur mandiri:
1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 sesuai dengan bidang ilmu program dan linier dengan program studi dituju yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 2,75.
3) Mendaftar di laman yang ditentukan.
4) Membayar biaya pendaftaran seleksi.
5) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Mataram.

Persyaratan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL):
Jalur RPL untuk Program Profesi Insinyur diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan cara asesmen portofolio. Asesmen dapat dilakukan dengan ketentuan:
1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2) Pendaftar telah mengikuti pendidikan non formal atau bekerja dengan ketentuan:
 a) lulusan sarjana Teknik, calon peserta telah mempunyai pengalaman bekerja di bidang keinsinyuran minimal 3 tahun.
 b) lulusan sarjana Pendidikan Teknik dan Sains, pengalaman kerja minimal 5 tahun.
3) Menunjukkan Sertifikat kompetensi/profesi yang bisa direkognisi.
4) Memiliki ijazah dan transkrip nilai S1 atau setara S1 sesuai dengan bidang ilmu program dan linier dengan program studi dituju yang terakreditasi dan memiliki IPK ≥ 2,75.
5) Melengkapi persyaratan, bukti, dan dokumen portofolio telah mengikuti pendidikan non formal atau bekerja.
6) Hasil asesmen yang diperoleh dari pengakuan pengalaman pembelajaran lampau calon mahasiswa maksimal 70% dari total SKS beban belajar yang ditetapkan oleh program studi.

e. Program Profesi Dokter Spesialis (Sp-1)/Sub-Spesialis (Sp-2)
Jalur masuk untuk Program Profesi Dokter Spesialis (Sp-1)/Sub-Spesialis (Sp-2) adalah melalui jalur mandiri dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan seleksi oleh panitia di Universitas Mataram.

3.4. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Penerimaan Mahasiswa Pindahan dilaksanakan melalui jalur Seleksi Masuk Mahasiswa Pindahan (SMMP).
2. Calon mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud butir (1) adalah (a) mahasiswa aktif dari perguruan tinggi lain yang pindah ke Unram; (b) mahasiswa aktif yang pindah antar Fakultas di lingkungan Unram; dan (c) mahasiswa aktif yang pindah antar Program Studi di dalam Fakultas yang sama di lingkungan Unram.

3. Persyaratan calon mahasiswa pindahan Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan sebagaimana butir (2) diatur sebagai berikut:
 a. Calon mahasiswa merupakan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Unggul, dengan akreditasi program studi asal minimal setara dengan program studi tujuan di Unram.
 b. Calon mahasiswa memilih Program Studi yang sama atau serumpun dengan Program Studi asal.
 c. Calon mahasiswa telah menempuh kuliah minimal sudah 2 tahun dan telah menyelesaikan beban belajar 60 sks di perguruan tinggi asal.
 d. Calon mahasiswa masih memiliki masa studi yang memadai untuk menyelesaikan studi yang akan diikutinya.
 e. Calon mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 yang ditunjukkan dengan bukti transkrip nilai.
 f. Calon mahasiswa memiliki alasan kepindahan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
 g. Calon mahasiswa menunjukkan Surat Pengantar atau Surat Izin dari Rektor Perguruan Tinggi asal.
4. Persyaratan calon mahasiswa pindahan Program Studi Magister/Magister Terapan atau Doktor/Doktor Terapan sebagaimana diatur sebagai berikut:
 a. Calon mahasiswa merupakan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Unggul, dengan akreditasi program studi asal minimal setara dengan program studi tujuan di Unram.
 b. Calon mahasiswa memilih Program Studi yang sama atau serumpun dengan Program Studi asal.
 c. Calon mahasiswa telah menempuh kuliah minimal sudah 2 semester dan untuk program Magister/ Magister Terapan/ Doktor/ Doktor Terapan telah menyelesaikan beban belajar minimal 30 sks di perguruan tinggi asal.
 d. Calon mahasiswa masih memiliki masa studi yang memadai untuk menyelesaikan studi yang akan diikutinya.
 e. Calon Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 yang ditunjukkan dengan bukti transkrip nilai.
 f. Calon Mahasiswa memiliki alasan kepindahan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
 g. Calon Mahasiswa menunjukkan Surat Pengantar/Surat Izin Rektor dari perguruan tinggi asal.
5. Mekanisme Perpindahan
 a. Calon mahasiswa mengajukan permohonan pemindahan dengan melampirkan persyaratan:
 1) salinan Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
 2) transkrip nilai yang telah ditempuh dan ditandatangani Rektor;
 3) membuat surat pernyataan tentang alasan kepindahan;
 4) Surat Pengantar/Surat Izin Rektor dari perguruan asal.
 b. Program Studi yang dituju melakukan penyetaraan mata kuliah dan satuan kredit semester terhadap mata kuliah dan satuan kredit semester di Program Studi yang dituju.
 c. Mengikuti wawancara yang dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang dituju, dan Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik.
 d. Di akhir wawancara sebagaimana yang dimaksud butir (3) menyepakati jumlah mata kuliah dan satuan kredit semester yang direkognisi (diakui) dan mata kuliah dan satuan kredit semester yang wajib ditempuh di Program Studi yang dituju.
 e. Setelah dinyatakan layak untuk diterima, calon mahasiswa melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 f. Mahasiswa pindahan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

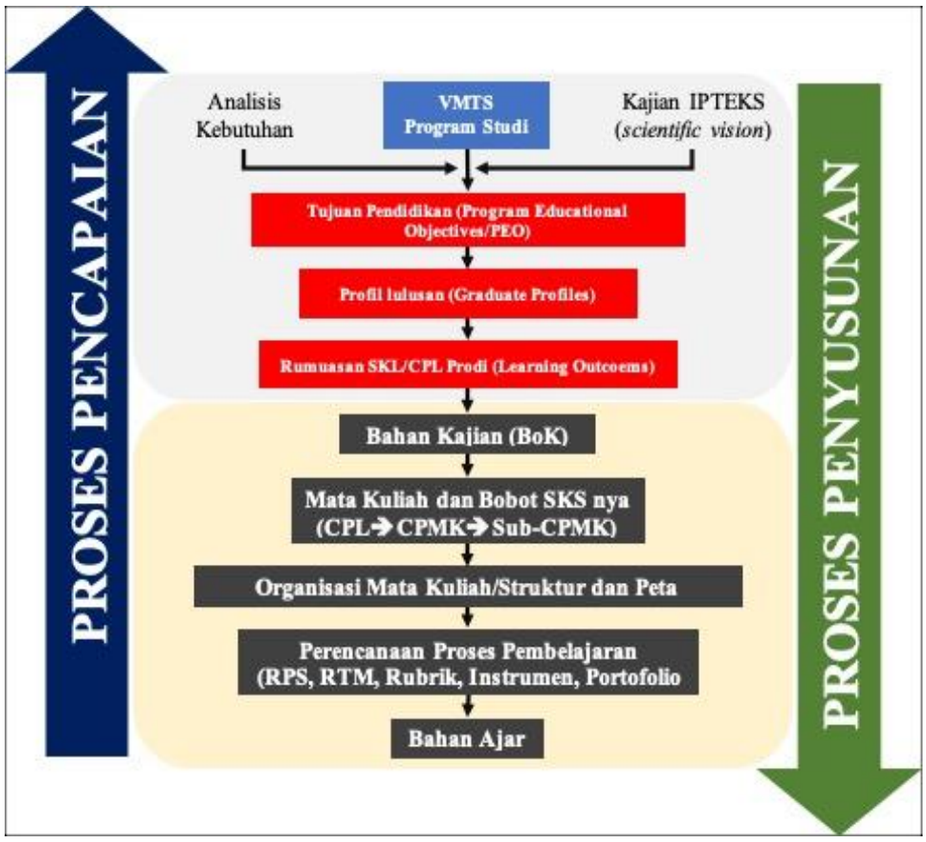
3.5. Jalur Lainnya dalam Proses Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Jalur penerimaan mahasiswa di lingkungan Unram memungkinkan untuk dibuka selain yang telah terdefinisikan pada Bab III butir 3.1, 3.2, 3.3, dan 3,4.
2. Jalur lain penerimaan mahasiswa baru diatur melalui ketentuan khusus yang diterbitkan melalui Peraturan Rektor.

BAB IV
KURIKULUM

4.1. Kompetensi Lulusan

1. Universitas Mataram menjadikan Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome-Based Education*) sebagai landasan pengembangan Kurikulum Berbasis Luaran (*Outcome-Based Curriculum*). Kurikulum ini dirancang dengan pendekatan *backward design* untuk memastikan seluruh proses pendidikan terarah pada pencapaian kompetensi lulusan. Desain pengembangan kurikulum dapat mengikuti alur *backward design* berikut:



Gambar 4.1. Desain Pengembangan Kurikulum

2. Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kemampuan wajib yang dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan pada suatu program studi di Universitas Mataram.
3. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
4. Kompetensi lulusan dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

4.2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah rumusan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dicapai oleh mahasiswa melalui proses pembelajaran.
2. CPL sebagaimana dimaksud pada poin (1) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
c. pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

3. CPL sebagaimana dimaksud pada poin (1) disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 a. pemangku kepentingan; dan/atau
 b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
4. Perumusan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (2) mengacu pada:
 a. visi dan misi Universitas Mataram;
 b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 c. regulasi nasional khususnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025;
 d. perkembangan IPTEKS dan kontribusi terhadap masyarakat;
 e. relevansi kebutuhan dan kompetensi dunia kerja;
 f. ranah keilmuan Program Studi;
 g. kompetensi utama lulusan Program Studi;
 h. kurikulum Program Studi sejenis; dan
 i. standar akreditasi nasional dan internasional.
5. CPL dikembangkan secara berjenjang menjadi dua jenis yakni institusi, terdiri atas CPL Universitas dan Fakultas, dan CPL Program Studi.
6. CPL Institusi
 a. CPL Universitas
 1) CPL Universitas berlaku untuk seluruh lulusan dari berbagai program studi di Universitas Mataram.
 2) CPL Universitas mencerminkan nilai-nilai utama institusi dan menjadi kerangka dasar dalam pengembangan CPL di tingkat fakultas dan program studi.
 3) Disusun oleh Tim Pusat Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) LPMPP Universitas Mataram.
 4) Disusun dengan berpedoman pada: a) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Pasal 8 ayat (2) dan (3); b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan c) Nilai-nilai dasar Universitas dan arah strategis kelembagaan.
 5) Ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
 b. CPL Fakultas
 1) CPL Fakultas berlaku bagi seluruh program studi dalam satu fakultas dan mempertimbangkan kekhasan bidang ilmu di tingkat fakultas.
 2) CPL Fakultas bertujuan untuk menjembatani CPL Universitas dengan CPL Program Studi.
 3) Disusun oleh Tim Mata Kuliah Fakultas (Tim MK Fakultas).
 4) Jumlah dan keberadaan CPL di tingkat Fakultas tidak ditetapkan secara baku, namun harus menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan CPL Universitas.
 5) Penyusunan CPL Fakultas menggunakan dasar: a) CPL Universitas sebagai kerangka utama; b) Profil lulusan fakultas sesuai kekhasan keilmuan; c) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kebijakan akademik internal; serta d) arah pencapaian visi fakultas.
 6) Ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
7. CPL Program Studi (Prodi)

a. CPL Prodi merupakan rumusan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh lulusan program studi tertentu sesuai dengan jenjang dan bidang keilmuan.
b. CPL Prodi dikembangkan dengan mempertimbangkan profil lulusan, kebutuhan dunia kerja, dan perkembangan keilmuan mutakhir.
c. Disusun oleh Tim Kurikulum Program Studi, yang terdiri atas dosen pengampu, koordinator program studi, serta masukan dari pemangku kepentingan.
d. Perumusan CPL Program Studi merujuk pada: a) CPL Universitas dan CPL Fakultas; b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); c) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti); d) Profil lulusan dan kebutuhan *stakeholders*, e) *scientific vision* program studi; serta f) standar akreditasi nasional dan internasional
e. Ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

8. CPL Prodi dirumuskan sesuai Jenjang Pendidikan
 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada tingkat program studi disusun dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 9 bahwa kompetensi utama lulusan pada masing-masing jenjang pendidikan, sebagai berikut:
 a. Program Diploma Tiga/Kualifikasi Level 5, minimal:
 1) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
 2) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3) Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
 5) Program Sarjana/Kualifikasi Level 6, minimal:
 1) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
 2) Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
 6) Program Sarjana Terapan/Kualifikasi Level 6, minimal:
 1) Mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
 2) Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
5. Program Spesialis/Kualifikasi Level 8 dan 9, minimal: menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
6. Program Profesi/Kualifikasi Level 7, minimal:
 a. Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu.
 b. Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
7. Program Magister/Kualifikasi Level 8, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
8. Program Magister Terapan/Kualifikasi Level 8, minimal: mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
9. Program Doktor/Kualifikasi Level 9, minimal:
 a. Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 b. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
10. Program Doktor Terapan/Kualifikasi Level 9, minimal:

a. Mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu.
b. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

11. Sesuai dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), kurikulum program studi dirancang berdasarkan ***5–10 CPL*** yang diselaraskan dengan profil lulusan dan level KKNI yang relevan, serta mempertimbangkan kesetaraan dengan level yang diakui di tingkat internasional, seperti ECST (European Credit Transfer and Accumulation System), SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework), atau Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ) dan lainnya, untuk memastikan relevansi dan kompetensi global.
12. Pengembangan kurikulum program studi di Universitas Mataram diatur secara lebih rinci dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Mataram Tahun 2025 (K-Universitas Mataram 2025).

4.3. Beban Belajar dan Masa Tempuh Tempuh Kurikulum

1. Beban Belajar pada Harga Satuan Kredit Semester (sks)
 a. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester dalam berbagai bentuk pembelajaran kecuali untuk Program Studi Profesi Dokter, Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) menggunakan 1 sks setara dengan 170 menit.
 b. Beban belajar sebagaimana yang dimaksud butir (a) dapat disetarakan dengan satuan beban belajar di berbagai Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri.
 c. Penyetaraan beban belajar (*workload*) dalam bentuk satuan kredit semester didasarkan pada waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan kesamaan materi pembelajaran.
 d. Waktu yang dihabiskan dalam mengikuti pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada butir (c) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
 e. Kesamaan materi pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada butir (c) ditentukan sebagai berikut:
 1) Kesamaan materi pembelajaran lebih dari 80% pada mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan secara penuh.
 2) Kesamaan materi pembelajaran lebih dari 50% hingga paling banyak 80% pada mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan sebesar 50% dari harga satuan SKS.
 3) Kesamaan materi pembelajaran lebih dari 25% hingga paling banyak 50% pada mata kuliah yang sama atau berbeda dapat disetarakan sebesar 25% dari harga satuan SKS.
 4) Kesamaan materi pembelajaran paling banyak 25% pada mata kuliah yang sama atau berbeda tidak dapat disetarakan dengan harga satuan sks yang berlaku.

2. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum
 a. Program Diploma/Vokasi
 1) Program Diploma III memiliki beban belajar **paling sedikit** 108 sks dirancang untuk diselesaikan dalam masa studi paling lama 6 (enam) semester.
 2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud butir (1) dilakukan pada:
 a) Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks;
 b) Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks, berdasarkan perolehan sks dan Indeks Prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya; dan
 c) Semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks untuk mengulang atau mengambil mata kuliah baru.

3) Mahasiswa pada program Diploma III wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan, dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
4) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
5) Status mahasiswa Program Diploma III semua Jalur ditetapkan sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru di program studi terkait.
6) Masa studi mahasiswa paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum program studi yang bersangkutan, termasuk masa cuti akademik.

b. Program Sarjana/Sarjana Terapan
1) Beban belajar **minimal** 144 (seratus empat puluh empat) sks dirancang dengan masa tempuh 8 (delapan) semester, dikecualikan untuk Sarjana Kedokteran dirancang dengan masa tempuh kurikulum 7 (tujuh) semester.
2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud butir (1) dilakukan pada:
 a) Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks;
 b) Mulai semester ketiga dan seterusnya, mahasiswa dapat mengambil beban studi paling banyak 24 (dua puluh empat) sks, sesuai dengan capaian kredit lulus dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester sebelumnya; dan
 c) Semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks untuk mengulang atau mengambil mata kuliah baru.
 d) Khusus untuk Sarjana kedokteran disesuaikan dengan Standar Kompetensi Doter Indonesia.
3) Mahasiswa pada Program Sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi:
 a) Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 b) Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 c) Pada lembaga di luar perguruan tinggi.
4) Ketentuan beban satuan kredit pemenuhan belajar di luar program studi:
 a) 1 (satu) semester atau setara dengan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) sks dalam Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas Mataram.
 b) Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) sks di perguruan tinggi lain dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi.
5) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 a) Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 b) Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
6) Status mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan semua jalur ditetapkan sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru di program studi terkait.
7) Masa studi mahasiswa paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum program studi yang bersangkutan, termasuk masa cuti akademik.
8) Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dapat mengikuti program Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*) dan Gelar Bersama (*Joint Degree*) pada perguruan tinggi lain yang bereputasi di dalam maupun luar negeri.

c. Program Magister/Magister Terapan
1) Beban belajar **minimal** 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester.

2) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan dapat mengambil semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks untuk mengulang atau mengambil mata kuliah baru.
3) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan Jalur Reguler dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi.
4) Beban belajar Program dapat dipenuhi di luar program studi melalui kegiatan sebagai berikut:
 d. Transfer Kredit dari perguruan tinggi bereputasi, baik skala nasional maupun internasional sebanyak-banyak 20 satuan kredit semester.
 e. Rekognisi pembelajaran dari kegiatan akademik yang bereputasi, legal, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Program Studi seperti *short course*, *summer course*, seminar/konferensi internasional, magang industri, dan publikasi pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional sebanyak-banyak 20 satuan kredit semester.
 f. Semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS, dapat berupa mata kuliah yang diulang atau mata kuliah yang baru diambil.

4) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
5) Status mahasiswa Program Magister/Magister Terapan semua Jalur ditetapkan sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru di program studi terkait.
6) Masa studi mahasiswa paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum program studi yang bersangkutan, termasuk masa cuti akademik.
7) Mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk langsung melaksanakan penelitian dapat tidak mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester pertama. Mahasiswa tersebut dikategorikan sebagai peserta Program Magister/Magister Terapan berbasis riset (*by research*).
8) Program studi dapat menetapkan perkuliahan pendukung bagi Program Magister/Magister Terapan berbasis riset (*by research*) di awal program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
9) Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan jalur reguler dapat mengikuti program Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*), Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) pada perguruan tinggi lain yang bereputasi di dalam maupun luar negeri.
10) Jika beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum dalam kerja sama kelembagaan berbeda dengan ketentuan yang berlaku, Program Studi dapat mengajukan persetujuan dari Rektor.

d. Program Doktor/Doktor Terapan
1) Beban Belajar Program Doktor/Doktor Terapan jalur reguler dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester, yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester kegiatan penelitian.
2) Beban Belajar Program Doktor/Doktor Terapan jalur reguler dengan program magister yang ***tidak linear***, ketentuan pembelajaran tambahan keliniearan disesuaikan dengan karakteristik program studi dan aturan dari asosiasi/organisasi profesi/Kolegium/Konsorsium keilmuan.
3) Beban Belajar Program Doktor/Doktor Terapan jalur *by research* dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester.
4) Program studi dapat menetapkan perkuliahan pendukung bagi Program Doktor/Doktor Terapan berbasis riset (*by research*) di awal program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
5) Mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk langsung melaksanakan penelitian dapat tidak mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester pertama. Mahasiswa tersebut dikategorikan sebagai peserta Program Doktor/Doktor Terapan berbasis riset (*by research*).
6) Penentuan beban belajar Program Doktor/Doktor Terapan baik jalur reguler atau *by research* harus memperhatikan batas minumal beban belajar pada program Magister/Magister

Terapan. Beban belajar program Doktor/Doktor Terapan harus lebih besar dibandingkan beban mengajar pada program Magister/Magister Terapan.

7) Semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks untuk mengulang atau mengambil mata kuliah baru.
8) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
9) Status mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Reguler dan Jalur Penelitian ditetapkan sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru di program studi terkait.
10) Masa studi mahasiswa paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum program studi yang bersangkutan, termasuk masa cuti akademik.
11) Universitas menetapkan adanya Program Doktor/Doktor Terapan Jalur Reguler dan Jalur by research bertujuan untuk tertib administratif dalam penugasan dosen atau penugasan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan.

e. Program Pendidikan Profesi
 1) Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Profesi, dan Program Spesialis (Sp-1) serta Sub-Spesialis (Sp-2):
 a) Beban belajar Program Profesi Guru Prajabatan minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
 b) Beban belajar Program Profesi Guru Tertentu minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester, dengan 27 (dua puluh tujuh) satuan kredit semester melalui proses rekognisi, yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
 c) Beban belajar Program Profesi Dokter paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, dengan masa studi paling lama 4 (empat) semester, diatur lebih lanjut oleh asosiasi profesi.
 d) Beban belajar Program Profesi Apoteker berada beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
 e) Beban belajar Program Profesi Insinyur adalah 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester untuk jalur reguler dan 24 (dua puluh empat) SKS untuk jalur RPL yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
 2) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program Spesialis (Sp-1) dan Sub-Spesialis (Sp-2) disusun dan ditetapkan oleh Universitas bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4. Penyetaraan Beban Belajar Internasional

1. Harga satuan untuk setiap sistem beban belajar internasional ditetapkan sebagai berikut:
 a. 1 (satu) satuan *European Credit Transfer System* (ECTS) setara dengan 0,67 sks;
 b. 1 (satu) satuan *CATS United Kingdom* setara dengan 0,33 sks;
 c. 1 (satu) satuan *Butirt Australia* setara dengan 0,4 sks;
 d. 1 (satu) satuan *University Mobility in Asia and the Pacific* (UMAP) *Credit Transfer System* (UCTS) setara dengan 1,0 sks.
2. Jika harga satuan pada sistem beban belajar di sejumlah negara berbeda dengan ketentuan poin (1) dapat disesuaikan dengan cara penyetaraan jumlah waktu yang dihabiskan dalam mengikuti pembelajaran (*workload*).
3. Penyetaraan beban belajar pada angka desimal ≥ 0,50 dilakukan dengan cara pembulatan ke atas, sedangkan jika angka desimal <0,5 maka dilakukan pembulatan ke bawah;
4. Dalam proses penyetaraan satuan kredit semester, Program Studi dapat melakukan konfirmasi kepada mahasiswa melalui wawancara untuk memastikan kesetaraannya.
5. Pengaturan penyetaraan selanjutkanya akan diattur oleh

4.5. Struktur Kurikulum Program Studi

1. Kurikulum Diploma/Vokasi

Tabel 4.1. Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Diploma/Vokasi

No.	Kelompok Mata Kuliah	satuan kredit semester (sks)*)	Persentase (%)
1	Mata KuliahWajib Kurikulum (MKWK)	8	7,4
2	Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	8	7,4
3	Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF)	8	7,4
4	Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Prodi (MKPS)	32	29,6
5	Mata Kuliah Keterampilan Bidang Studi (MKBS)	34	31,5
6	Mata Kuliah Pengembangan Diri & Kemasyarakatan (MKPK)	12	11,1
7	Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA)	6	5,6
Total SKS		**108**	**100**

Catatan : *)Prodi dapat menetapkan sks lebih sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Jumlah sks yang dituliskan dalam tabel struktur kurikulum adalah jumlah sks minimal yang dapat ditempuh.

a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)

Kelompok MKWK adalah kelompok mata kuliah wajib tempuh yang berorientasi pada pembentukan nilai-nilai dasar karakter mahasiswa seperti bertanggung jawab, integritas, nasionalisme, kesadaran sosial serta kemampuan beradaptasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama MKWK:

1) Menanamkan nilai moral dan etika dalam kehidupan pribadi dan akademik.
2) Membangun karakter dan kepribadian positif sebagai warga negara dan anggota Masyarakat.
3) Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4) Mendorong pengembangan *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan dan empati.

Jumlah beban belajar yang disediakan dalam MKWK adalah 8 sks yang terdiri atas Mata Kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Institusi

1) Kelompok MKWU

Kelompok MKW Universitas adalah mata kuliah wajib tempuh yang berorientasi pada pembentukan karakter lulusan Universitas Mataram bercirikan VTMS Universitas Mataram yaitu “Unggul dan Berdaya Saing Global.”

Tujuan utama MKWU:

a) Membangun kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internasional.
b) Membangun keterampilan untuk dapat beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi di abad 21 dengan membekali mahasiswa dengan kompetensi kunci yang relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang era Revolusi Industri 4.0.
c) Membangun karakter dan kemampuan kepemimpinan untuk memberikan fondasi kemandirian dalam berwirausaha
d) Menumbuhkan kesadaran atas kearifan lokal yang dimiliki wilayah kepulauan sebagai penciri yang dapat berdaya saing global.

MKW universitas mencakup Bahasa Inggris, Literasi Abad 21, Kewirausahaan, dan Ekosistem Kepulauan. Nama mata kuliah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing, serta selaras dengan visi fakultas dan visi keilmuan program studi. Mata kuliah dengan karakteristik serupa dapat disetarakan sebagai MKWU.

MKWU dapat menjadi sumber pengembangan mata kuliah penciri di tingkat Fakultas dan Prodi.

2) Kelompok MKWF

Kelompok MKW Fakultas merupakan mata kuliah wajib tempuh yang berorientasi pada pembentukan karakter keilmuan khas sesuai rumpun bidang ilmu di bawah naungan fakultas atau pascasarjana. Beban belajar MKW Fakultas berkisar antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) SKS. Nama mata kuliah bersifat fleksibel dan ditetapkan oleh masing-masing fakultas, disesuaikan dengan kebutuhan bidang ilmu, visi fakultas, serta visi keilmuan program studi.

Beban belajar total kelompok MKWI yang terdiri dari MKWU dan MKWF ini adalah minimal 16 sks.

c. Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Prodi (MKPS)

Kelompok mata kuliah wajib keahlian program studi dirancang untuk mengembangkan kemampuan spesifik sesuai dengan keahlian utama program studi. Hal ini, merupakan pembekalan mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan sikap profesional pada kompetensi utama yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh program studi. Jumlah minimal satuan kredit semester untuk kelompok mata kuliah ini adalah 32 sks. Mata kuliah penciri program studi dan mata kuliah keahlian dasar/fondasional juga dapat masuk pada kelompok MKPS.

d. Mata Kuliah Keterampilan Bidang Studi (MKBS)

Kelompok matakuliah keterampilan bidang studi ini dirancang untuk mengasah keterampilan praktis dan terapan mahasiswa sesuai bidang keahliannya (penerapan ilmu pada konteks nyata sesuai bidang). Jumlah minimal satuan kredit semester pada MKBS adalah 34 sks.

e. Mata Kuliah Pengembangan Diri & Kemasyarakatan (MKPK)

Kelompok mata kuliah pilihan program studi merujuk pada kelompok mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendukung mereka dalam berinteraksi, beradaptasi, dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti:

1) Mengembangkan kompetensi lanjutan untuk lulusan.
2) Sosial dan Budaya: mengajarkan tentang keberagaman sosial, budaya, dan bagaimana cara berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk.
3) Etika dan Moral: membangun kesadaran akan pentingnya etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan yang diambil di masyarakat.
4) Kepemimpinan dan Kerja Sama: meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama, membangun jaringan sosial yang positif, serta mengembangkan jiwa kepemimpinan.
5) Pemberdayaan Masyarakat: memberikan pemahaman tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang melibatkan partisipasi aktif dan solusi berbasis komunitas.

Mahasiswa program studi diberikan keleluasaan dalam memilih kegiatan didalam atau diluar kelas yang dapat direkognisi dengan kelompok mata kuliah ini. Beban belajar minimal untuk kelompok mata kuliah ini adalah sebesar 12 sks yang berasal dari kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang relevan. Program studi dapat menentukan kegiata diluar kelas apa yang relevan dengan kompetensi dan kebutuhan lulusan program studi sebagai wujud dari pelaksanaan kurikulum yang fleksibel, sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

f. Mata Kuliah Tugas Akhir

Kelompok mata kuliah tugas akhir adalah kelompok mata kuliah yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan keterampilan kerja mahasiswa di tingkat lanjut, guna memperdalam konsentrasi dalam rumpun ilmu. Kelompok ini mencakup mata kuliah yang fokus pada penyelesaian tugas akhir, penguasaan metodologi dan keterampilan dalam

penulisan laporan tugas akhir (magang) yang sesuai dengan standar akademik. Jumlah sks minimal untuk kelompok mata kuliah ini adalah 6 sks.

2. Kurikulum Sarjana/Sarjana Terapan

Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Sarjana/Sarjana Terapan

Tabel 4.2. Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Sarjana/Sarjana Terapan

No.	Kelompok Mata Kuliah	satuan kredit semester (sks) *)	Persentase (%)
1	Mata KuliahWajib Kurikulum (MKWK)	8	5,6
2	Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	8	5,6
3	Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF)	4	2,8
4	Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Prodi (MKPS)	82	56,9
5	Mata Kuliah Keterampilan Bidang Studi (MKBS)	14	9,7
6	Mata Kuliah Pengembangan Diri & Kemasyarakatan (MKPK)	18	12,5
7	Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA)	10	6,9
Total SKS		**144**	**100**

Catatan:

*)Prodi dapat menetapkan sks lebih sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Jumlah sks yang dituliskan dalam tabel struktur kurikulum adalah jumlah sks minimal yang dapat ditempuh.

**)Untuk Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan disesuaikan dengan aturan asosiasi profesi/Kolegium/Konsorsium.

a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan Sikap (MKWK) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dijelaskan sebagaimana pada poin (1-a). Beban belajar minimal kelompok ini adalah 8 sks, yang terdiri atas mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Kewarganegaraan.

b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

1) Kelompok MKWU

Kelompok MKW Universitas adalah mata kuliah wajib tempuh yang berorientasi pada pembentukan karakter lulusan Universitas Mataram bercirikan VTMS Universitas Mataram yaitu “Unggul dan Berdaya Saing Global.”

Tujuan utama MKWU:

a) Membangun kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internasional.
b) Membangun keterampilan untuk dapat beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi di abad 21 dengan membekali mahasiswa dengan kompetensi kunci yang relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang era Revolusi Industri 4.0.
c) Membangun karakter dan kemampuan kepemimpinan untuk memberikan fondasi kemandirian dalam berwirausaha
d) Menumbuhkan kesadaran atas kearifan lokal yang dimiliki wilayah kepulauan sebagai penciri yang dapat berdaya saing global.

MKWU tingkat universitas mencakup Bahasa Inggris, Literasi Abad 21, Kewirausahaan, dan Ekosistem Kepulauan. Nama mata kuliah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing, serta selaras dengan visi fakultas dan visi keilmuan program studi. Mata kuliah dengan karakteristik serupa dapat disetarakan sebagai

MKWU tingkat universitas. MKWU dapat menjadi sumber pengembangan mata kuliah penciri di tingkat Fakultas dan Prodi.

2) Kelompok MKWF

Kelompok MKW Fakultas merupakan mata kuliah wajib tempuh yang berorientasi pada pembentukan karakter keilmuan khas sesuai rumpun bidang ilmu di bawah naungan fakultas atau pascasarjana. Beban belajar MKW Fakultas berkisar antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) SKS. Nama mata kuliah bersifat fleksibel dan ditetapkan oleh masing-masing fakultas, disesuaikan dengan kebutuhan bidang ilmu, visi fakultas, serta visi keilmuan program studi.

Beban belajar total kelompok MKWU dan MKWF ini adalah minimal 12 sks.

c. Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Prodi (MKPS)

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Prodi adalah kelompok mata kuliah yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan spesifik sesuai dengan keahlian utama program studi yang diambil oleh mahasiswa. Kelompok mata kuliah ini berorientasi pada pembekalan mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang secara langsung berhubungan dengan bidang keilmuan dan kompetensi utama lulusan program studi tertentu, dengan diawali oleh pemberian fondasi akademik dan keterampilan dasar yang diperlukan mahasiswa agar mampu memahami, menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam bidang ilmu yang ditekuni. Tujuan utama Mata Kuliah ini:

1) Membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar ilmu pengetahuan dalam hal analisis data, penggunaan alat/instrumen, atau penguasaan konsep-konsep fundamental.
2) Mengembangkan kemampuan logis, sistematis, dan kritis.
3) Mengembangkan kemampuan profesional dan teknis mahasiswa sesuai dengan bidangnya.
4) Memberikan penguasaan teori dan praktik yang relevan dengan dunia kerja atau penelitian di bidang tersebut.
5) Mempersiapkan mahasiswa untuk menerapkan, menganalisis, dan menciptakan solusi berbasis ilmu program studinya.

Jumlah sks yang disediakan untuk mahasiswa Program Studi minimal 82 sks dari mata kuliah yang tersedia. Mata kuliah penciri program studi dan mata kuliah keahlian dasar/fondasional juga dapat masuk pada kelompok MKPS.

d. Mata Kuliah Keterampilan Bidang Studi (MKBS)

Mata Kuliah Keterampilan Bidang Studi adalah kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk mengasah keterampilan praktis dan terapan mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian program studinya. Mata kuliah ini fokus pada penerapan ilmu dalam konteks nyata, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu melakukan, mengoperasikan atau mempraktikkan keahlian dalam bidang profesi yang relevan. Tujuan utama Mata Kuliah ini adalah:

1) Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan aplikatif mahasiswa.
2) Membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung dalam menerapkan teori di dunia nyata.
3) Menyiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja atau riset terapan di bidangnya.

Beban belajar minimal pada kelompok MKBS adalah 14 sks.

e. Mata Kuliah Pengembangan Diri & Kemasyarakatan (MKPK)

Kelompok mata kuliah pilihan program studi merujuk pada kelompok mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendukung mereka dalam berinteraksi, beradaptasi, dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti:

1) Mengembangkan kompetensi lanjutan untuk lulusan.

2) Sosial dan Budaya: mengajarkan tentang keberagaman sosial, budaya, dan bagaimana cara berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk.
3) Etika dan Moral: membangun kesadaran akan pentingnya etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan yang diambil di masyarakat.
4) Kepemimpinan dan Kerja Sama: meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama, membangun jaringan sosial yang positif, serta mengembangkan jiwa kepemimpinan.
5) Pemberdayaan Masyarakat: memberikan pemahaman tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang melibatkan partisipasi aktif dan solusi berbasis komunitas.

Mahasiswa program studi diberikan keleluasaan dalam memilih kegiatan didalam atau diluar kelas yang dapat direkognisi dengan kelompok mata kuliah ini. Beban belajar minimal adalah 18 sks yang berasal dari kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang relevan. Program studi dapat menentukan kegiata diluar kelas apa yang relevan dengan kompetensi dan kebutuhan lulusan program studi sebagai wujud dari pelaksanaan kurikulum yang fleksibel, sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

f. Mata Kuliah Tugas Akhir

Kelompok mata kuliah tugaas akhir adalah kelompok mata kuliah yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan akademik dan penelitian mahasiswa di tingkat lanjut, guna memperdalam pemahaman mereka terhadap topik-topik yang relevan dalam bidang studi yang mereka pilih. Rumpun ini mencakup mata kuliah yang fokus pada penyelesaian tugas akhir, penguasaan metodologi penelitian yang tepat, dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan standar akademik. Tujuan utama Kelompok ini antara lain:

1) Meningkatkan Kemampuan Penelitian: memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian ilmiah yang valid dan berkualitas tinggi.
2) Mengembangkan Kemampuan Penulisan Ilmiah: membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menyusun karya ilmiah yang sistematis, logis, dan memenuhi standar akademik dalam penulisan skripsi atau tugas akhir.
3) Menyiapkan Mahasiswa untuk Karya Ilmiah yang Original: mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah yang orisinal dan bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di bidangnya.
4) Memperdalam Pemahaman Konsep Teoritis dan Praktis: melalui penguasaan metodologi penelitian, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari pada permasalahan nyata dalam masyarakat atau dunia profesional.
5) Membentuk Mahasiswa yang Mandiri dan Kritis: memberikan pengalaman dalam penelitian yang memupuk kemandirian, berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengevaluasi serta memecahkan masalah secara ilmiah.

Mahasiswa Program Studi wajib mengambil minimal 10 sks mata kuliah dan/atau kegiatan kokurikuler seperti seminar akademik nasional/internasional dan berbagai kompetisi ilmiah nasional/internasional yang dapat disetarakan dengan kelompok mata kuliah tugas akhir.

3. Kurikulum Magister/Magister Terapan
 a. Kurikulum pada program magister/magister terapan dikembangkan menjadi kurikulum untuk program reguler dan program jalur penelitian (*by research*) sesuai dengan karakteristik program studi.
 b. Pengembangan struktur kurikulum program magister/magister terapan reguler dapat mengikuti pola sebagai berikut:

Tabel 4.3. Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Magister/Magister terapan reguler

No.	Kelompok Mata Kuliah	satuan kredit semester (sks) *)	Persentase (%)
1.	Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	6	16,7
2.	Mata Kuliah Pengembangan Linieritas Keahlian Program (MLKP) **)	4	11,1
3.	Mata Kuliah Pengembangan Keterampilan Akademik (MKKA) wajib dan pilihan	4	11,1
4.	Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (MKBI)**)		
	Mata Kuliah inti Program Studi (wajib dan pilihan)	6	16,7
	Proposal Tugas Akhir	2	5,6
	Seminar Proposal Tugas Akhir	1	2,8
	Tesis	6	16,7
	Seminar Tugas akhir	1	2,8
	Ujian akhir	2	5,6
	Publikasi	4	11,1
Total SKS		**36**	**100**

Catatan :

*) Prodi dapat menetapkan sks lebih sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Jumlah sks yang dituliskan dalam tabel struktur kurikulum adalah jumlah sks minimal yang dapat ditempuh

**) Mata Kuliah Linier Keahlian Program (MLKP) hanya diperuntukkan bagi mahasiswa lulusan sarjana yang tidak linier dengan program magister yang bersifat monodisilpin. Untuk program studi di bawah UPPS Pascasarjana yang bersifat multidisiplin dibebaskan untuk menerapkan atau tidak menerapkan mata kuliah linieritas program.

***) Besarnya beban sks untuk Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (MKBI) ditetapkan sesuai dengan karakteristik dan pertimbangan Program Studi.

c. Pengembangan struktur kurikulum program magister jalur penelitian (*by research*) dapat mengikuti pola sebagai berikut:

Tabel 4.4. Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Magister Jalur Penelitian (*by research*)

No.	Kelompok Mata Kuliah	Satuan Kredit Semester (sks)*)	Persentase (%)
1	Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	4	11,11
2	Mata Kuliah Pengembangan Keterampilan Akademik (MKKA)	3	8,3
3	Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (MKBI)*)		
	Mata Kuliah inti keahlian Prodi	2	5.6
	Topik Khusus	2	5,6
	Proposal Tugas Akhir (wajib)	3	8,3
	Seminar Proposal Tugas Akhir (wajib)	2	5,6
	Tesis (wajib)	6	16,7
	Seminar Tugas Akhir (wajib)	2	5,6
	Seminar Publikasi 1 (wajib)	2	5,6
	Publikasi ke-1 (wajib)	3	8,3
	Seminar Publikasi 2 (wajib)	2	5,6

	Publikasi ke-2 (wajib)	3	8,3
	Ujian Akhir (wajib)	2	5,6
Total SKS		**36**	**100**

Catatan :

*) Besarnya beban SKS untuk Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (MKBI) ditetapkan sesuai dengan karakteristik dan pertimbangan Program Studi.

1) Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
 MKWU tingkat universitas memiliki tujuan sebagaimana dijelaskan pada poin (1-b). MKWI untuk Program Magister/Magister Terapan jalur reguler dapat terdiri atas Filsafat Ilmu, Bahasa Inggris, Literasi abad 21, dan Ekosistem Kepulauan. Sementara untuk magister jalur penelitian (*by research*) MKWI dapat terdiri atas Bahasa Inggris dan Ekosistem Kepulauan.
 Jumlah satuan kredit semester (sks) MKWI ditetapkan berdasarkan bentuk program. Nama mata kuliah bersifat fleksibel, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu terkait yang dapat diselaraskan pula dengan visi fakultas dan *scientific vision* program studi yang dapat disetarakan dengan MKWI tingkat universitas.
 Pengembangan MKWI Bahasa Inggris diarahkan pada pencapaian syarat masuk dan kelulusan, yang salah satunya adalah pencapaian nilai TOEFL/Uji Profisiensi atau nilai yang setara. Hal-hal teknis terkait dengan MKWI diturunkan pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan tingat Fakultas/Pascasarjana dan Prodi.
2) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Linieritas Keahlian Program (MLKP)
 Kelompok Mata Kuliah MLKP bertujuan untuk menjembatani kemampuan mahasiswa baru, khususnya untuk lulusan sarjana yang tidak linier dengan program, agar dapat mengikuti perkuliahan di Program Studinya. Beban belajar minimal mata kuliah MLKP adalah 4 sks. Bagi mahasiswa yang linier dan yang mengikuti Program Percepatan Studi wajib menambah mata kuliah yang disediakan oleh Program Studi untuk memenuhi jumlah beban belajar. Mata kuliah MLPK diputuskan oleh program studi dengan mempertimbangkan konsorsium bidang keilmuan.
3) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keterampilan Akademik (MKKA)
 Kelompok Mata Kuliah MKKA bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa, kemampuan untuk melakukan penelitian, melatih berpikir kritis, berpikir kreatif, rasional, dan kejujuran akademik. Beban studi minimal pada kelompok MKKA adalah 4 sks. Mata kuliah MKA diputuskan oleh program studi dengan mempertimbangkan konsorsium bidang keilmuan, dan pada Program Magister Jalur Penelitian wajib mengambil mata kuliah terkait dengan Desain Penelitian dan Statistik Terapan atau yang setara.
4) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (MKBI)
 Kelompok mata kuliah MKBI merupakan Mata Kuliah Keahlian Program Studi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Struktur mata kuliah MKBI sebagaimana tertera dalam tabel 4.3 dan 4.4, dimana mahasiswa diberikan mata kuliah keahlian prodi sebelum masuk pada tahapan proses penelitian sampai dengan menghasilkan luaran.
5) Matrikulasi dapat diakui sebagai sks perkuliahan jika memenuhi persyaratan kesetaraan 1 sks sama dengan 45 jam.

4. Kurikulum Doktor/Doktor Terapan
 a. Kurikulum pada program doktor/doktor terapan dikembangkan menjadi kurikulum untuk program reguler dan program jalur penelitian (by research) sesuai dengan *scientific vision* program studi yang berakar pada karakteristik kepulauan sebagai penciri Universitas Mataram dan sesuai dengan peraturan penrundangan yang berlaku serta ketentuan asosiasi/organisasi profesi/kolegium/konsorsium keilmuan.
 b. Kurikulum program doktor/doktor terapan dirancang dengan masa tempuh 6 (enam) semester.
 c. Besarnya beban sks untuk Mata Kuliah yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan pertimbangan Program Studi.

d. Prodi dapat menyelenggarakan matrikulasi dan dapat diakui sebagai sks perkuliahan jika memenuhi persyaratan kesetaraan 1 sks sama dengan 45 jam.

5. Kurikulum Profesi

Pendidikan Profesi Guru

Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Profesi terdiri atas:

1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Karakter Profesional (MKKP)
 Kelompok MKKP adalah mata kuliah yang dirancang untuk meningkatkan integritas, etika profesi, tanggung jawab sosial, dan semangat kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional yang berdaya saing dan berdampak.
2) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Profesi (MKAP)
 Kelompok MKAP adalah mata kuliah yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pedagogis, penguasaan materi ajar, serta inovasi pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.

Penetapan sks pada masing-masing kelompok mata kuliah ditetapkan secara nasional dengan total sks sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks.

b. Pendidikan Profesi Insinyur

Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Profesi terdiri atas:

1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Karakter Profesional (MKKP)
 Kelompok MKKP adalah MK yang dirancang untuk meningkatkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, serta berorientasi pada keberlanjutan dalam praktik keteknikan.
2) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Profesi (MKAP)
 Kelompok MKAP adalah MK yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi rekayasa yang relevan dengan standar nasional dan global secara efektif dan efisien.

Penetapan SKS pada masing-masing kelompok MK diputuskan oleh Prodi dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan total sks sebanyak 24 (dua puluh empat) sampai 36 (tiga puluh enam) sks.

c. Pendidikan Profesi Apoteker

Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Profesi terdiri atas:

1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Karakter Profesional (MKKP)
 Kelompok MKKP adalah MK yang dirancang untuk kemampuan karakter profesionalisme yang mampu menjunjung tinggi etika kefarmasian, empati terhadap pasien, serta integritas dalam praktik pelayanan dan distribusi obat.
2) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Profesi (MKAP)
 Kelompok MKAP adalah MK yang dirancang meningkatkan kompetensi dalam melakukan pelayanan kefarmasian, formulasi sediaan farmasi, serta manajemen farmasi berbasis bukti ilmiah dan regulasi yang berlaku.

Penetapan SKS pada masing-masing kelompok MK diputuskan oleh Prodi dan Asosiasi Profesi dengan total SKS sebanyak 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh) SKS.

d. Pendidikan Profesi Dokter

Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Program Profesi terdiri atas:

1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Karakter Profesional (MKKP)
 Kelompok MKKP adalah MK yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional untuk dapat menunjukkan komitmen terhadap etika kedokteran, empati, kerja sama antarprofesi, dan pelayanan kesehatan berbasis moralitas dan kemanusiaan.
2) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Profesi (MKAP)
 Kelompok MKAP adalah MK yang dirancang MK yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dokter dalam menerapkan keterampilan klinis, pengambilan keputusan medis, dan pemanfaatan teknologi kedokteran secara tepat dalam pelayanan kesehatan.

Penetapan sks pada masing-masing kelompok MK diputuskan oleh Prodi dan Asosiasi Profesi/Kolegium dengan total sks sebanyak 45 (empat puluh lima) sks.

e. Pendidikan Spesialis dan Subspesialis

Pengelompokkan Mata Kuliah pada struktur kurikulum Pendidikan Spesialis dan Subspesialis dirancang oleh Prodi dan Asosiasi Profesi/Kolegium.

4.6. Pengkodean Mata Kuliah

Setiap mata kuliah di Universitas Mataram diberikan kode yang diterbitkan menurut aturan dengan pola kombinasi 13 (digit) karakter alfanumerik. Pengkodean mata kuliah dikelompokkan atas penerapan struktur kurikulum model sks dan Sistem Blok.

1. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) diberi kode MWK, mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Pengkodean:

MWK - KODE PRODI – ALOKASI SMT – WAJIB/PILIHAN - URUTAN MATA KULIAH

Tabel 4.7. Pengkodean Mata Kuliah MKWK

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
1	MWK 3 digit	MWK	3
2	Kode prodi 3 digit	001 Prodi A 002 Prodi B 003 Prodi C **Tabel Prodi *)**	3
3	Alokasi semester	• 0 untuk semester ganjil dan genap • 1-6 untuk Diploma III; • 1-8 untuk Program Sarjana; • 1-4 untuk Program Profesi; • 1-4 untuk Program Magister atau Spesialis (Sp-1) ; dan • 1-6 untuk Program Doktor atau Sub-Spesialis (Sp-2)	1
4	Wajib/Pilihan	• 1 untuk mata kuliah wajib prodi/ fakultas/ institutional • 2 untuk mata kuliah pilihan	1
5	Urutan Mata Kuliah	• 01 mata kuliah ke 1 • 02 mata kuliah ke 2 …… dst. • 09 mata kuliah ke 99	2
			10

Catatan: untuk Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan disesuaikan dengan aturan asosiasi profesi/Kolegium/Konsorsium

2. Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI) untuk tingkat Universitas diberi kode MWU, mencakup Bahasa Inggris, Literasi abad 21, Kewirausahaan, dan Ekosistem Kepulauan.

MWU UNIVERSITAS - KODE PRODI – ALOKASI SMT – WAJIB/PILIHAN - URUTAN MATA KULIAH

Tabel 4.8. Pengkodean Mata Kuliah MKWI Tingkat Universitas

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
1	MWI Universitas	MWU	3
2	Kode prodi 3 digit	001 Prodi A 002 Prodi B 003 Prodi C	3

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
		Tabel Prodi *)	
3	Alokasi smt	• 0 semester ganjil dan genap • 1-6 untuk Diploma III; • 1-8 untuk Program Sarjana; • 1-4 untuk Program Profesi; • 1-4 untuk Program Magister atau Spesialis (Sp-1) ; dan • 1-6 untuk Program Doktor atau Sub-Spesialis (Sp-2)	1
4	Wajib/Pilihan	• 1 untuk mata kuliah wajib prodi/ fakultas/ institutional • 2 untuk mata kuliah pilihan	1
5	Urutan Mata Kuliah	• 01 mata kuliah ke 1 • 02 mata kuliah ke 2 dst. • 99 mata kuliah ke 99	2
			10

Catatan: untuk Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan disesuaikan dengan aturan asosiasi profesi/Kolegium/Konsorsium

3. Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI) untuk tingkat Fakultas

MWI FAKULTAS - KODE PRODI - ALOKASI SMT - WAJIB/PILIHAN - URUTAN MATA KULIAH

Tabel 4.9. Pengkodean Mata Kuliah MKWI Tingkat Fakultas

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
1	MWI Fakultas	MWF untuk fakultas MWP untuk pascasarjana	3
2	Kode prodi 3 digit	001 prodi A 002 prodi B 003 prodi C **Tabel Prodi *)**	3
3	Alokasi smt	• 0 semester ganjil dan genap • 1-6 untuk Diploma III; • 1-8 untuk Program Sarjana; • 1-4 untuk Program Profesi; • 1-4 untuk Program Magister atau Spesialis (Sp-1) ; dan • 1-6 untuk Program Doktor atau Sub-Spesialis (Sp-2)	1
4	Wajib/Pilihan	• 1 untuk mata kuliah wajib prodi/ fakultas/ institutional • 2 untuk mata kuliah pilihan	1
5	Urutan Mata Kuliah	• 01 mata kuliah ke 1 • 02 mata kuliah ke 2 dst. • 99 mata kuliah ke 99	2
			10

Catatan: untuk Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan disesuaikan dengan aturan asosiasi profesi/Kolegium/Konsorsium

4. Mata kuliah Program Studi, dengan menggunakan kode urutan Program Studi.

KELOMPOK MK - KODE PRODI - ALOKASI SMT – WAJIB/ PILIHAN - URUTAN MATA KULIAH

Tabel 4.9. Pengkodean Mata Kuliah Program Studi

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
1	Kelompok MK	• MPS mata kuliah pengembangan keahlian prodi • MKB mata kuliah keterampilan bidang studi • MPK mata kuliah pengembangan diri, kewirausahaan, dan kemasyarakatan • MKL mata kuliah pengembangan kompetensi lanjutan	3
2	Kode prodi 3 digit	001 Prodi A 002 Prodi B 003 Prodi C **Tabel Prodi *)**	3
3	Alokasi smt	• 0 semester ganjil dan genap • 1-6 untuk Diploma III; • 1-8 untuk Program Sarjana; • 1-4 untuk Program Profesi; • 1-4 untuk Program Magister atau Spesialis (Sp-1) ; dan • 1-6 untuk Program Doktor atau Sub-Spesialis (Sp-2)	1
4	Wajib/Pilihan	• 1 untuk mata kuliah wajib prodi/ fakultas/ institutional • 2 untuk mata kuliah pilihan	1
5	Urutan Mata Kuliah	• 01 mata kuliah ke 1 • 02 mata kuliah ke 2 …… dst. • 99 mata kuliah ke 99	2
			10

Catatan: untuk Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan disesuaikan dengan aturan asosiasi profesi/Kolegium/Konsorsium

5. Pengkodean mata kuliah Mata kuliah berupa kegiatan kemahasiswaan yang direkognisi oleh Program Studi, dengan menggunakan kode urutan Program Studi

KELOMPOK MK - KODE PRODI – ALOKASI SMT –PILIHAN - URUTAN MATA KULIAH

Tabel 4.10. Pengkodean Mata Kuliah Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
1	Kelompok MK	MKR mata kuliah rekognisi	3
2	Kode prodi 3 digit	001 Prodi A 002 Prodi B	3

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
		003 Prodi C **Tabel Prodi *)**	
5	Alokasi smt	• 0 semester ganjil dan genap • 1-6 untuk Diploma III; • 1-8 untuk Program Sarjana;	1
6	Pilihan	• 1 untuk mata kuliah wajib prodi/ fakultas/ institutional • 2 untuk mata kuliah pilihan	1
7	Urutan Mata Kuliah	• 01 mata kuliah rekognisi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) • 02 mata kuliah rekognisi National Debate Championship (NUDC) • 03 mata kuliah rekognisi Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) • 04 mata kuliah rekognisi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) • 05 mata kuliah rekognisi Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA) • 06 mata kuliah rekognisi Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) • Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) • 07 mata kuliah rekognisi Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) • 08 mata kuliah rekognisi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) • 09 mata kuliah MBKM pertukaran pelajar • 10 mata kuliah MBKM magang/praktik kerja • 11 mata kuliah MBKM membangun desa/KKN tematik • 12 mata kuliah MBKM asistensi mengajar • 13 mata kuliah MBKM kewirausahaan • 14 mata kuliah MBKM penelitian/riset • 15 mata kuliah MBKM proyek kemanusiaan • 16 mata kuliah MBKM studi/proyek independen • 17 mata kuliah MBKM bela negara	2

No.	Jenis kode	Kode	Jumlah Digit
			10

Catatan: untuk Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan disesuaikan dengan aturan asosiasi profesi/Kolegium/Konsorsium

6. Kode Prodi (3 digit) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11. Kode Mata Kuliah

KODE PRODI	PRODI	KODE PRODI	PRODI
001	D3 Agribisnis Peternakan	119	S1 Pendidikan Kimia
002	D3 Akuntansi	120	S1 Kedokteran
003	D3 Perpajakan	121	S1 Teknik Pertanian
004	D3 Pariwisata	122	S1 Ilmu dan Teknologi Pangan
		123	S1 Budidaya Perairan
101	S1 Agroekoteknologi	124	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
102	S1 Agribisnis	125	S1 Kehutanan
103	S1 Peternakan	126	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
104	S1 Teknik Sipil	127	S1 Matematika
105	S1 Ekonomi Pembangunan	128	S1 Fisika
106	S1 Ilmu Hukum	129	S1 Kimia
107	S1 Teknik Elektro	130	S1 Teknik Informatika
108	S1 Pendidikan Biologi	131	S1 Hubungan Internasional
109	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	132	S1 Sosiologi
110	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	133	S1 Ilmu Komunikasi
111	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	134	S1 Farmasi
112	S1 Ilmu Tanah	135	S1 Pendidikan Sosiologi
113	S1 Manajemen	136	S1 Ilmu Kelautan
114	S1 Akuntansi	137	S1 Statistika
115	S1 Teknik Mesin	138	S1 Ilmu Lingkungan
116	S1 Biologi	139	S1 Arsitektur
117	S1 Pendidikan Matematika	140	S1 Teknik Industri
118	S1 Pendidikan Fisika		
201	S2 Manajemen	220	S2 Kesehatan Masyarakat
202	S2 Ilmu Hukum	221	S2 Pendidikan Biologi
203	S2 Pertanian Lahan Kering		
204	S2 Manajemen Sumberdaya Peternakan	301	S3 Ilmu Hukum

KODE PRODI	PRODI	KODE PRODI	PRODI
205	S2 Pendidikan IPA	302	S3 Pendidikan IPA
206	S2 Ilmu Ekonomi	303	S3 Pertanian Berkelanjutan
207	S2 Akuntansi	304	S3 Pendidikan
208	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	305	S3 Manajemen
209	S2 Teknik Sipil		
210	S2 Pendidikan Bahasa Inggris	401	Profesi Dokter
211	S2 Administrasi Pendidikan	402	Profesi Apoteker
212	S2 Kenotariatan	403	Profesi PPG
213	S2 Agribisnis		
214	S2 Mitigasi Bencana	501	Sp-1 Ilmu Bedah
215	S2 Perencanaan Kepariwisataan	502	Sp-1 Obstetri dan Gynekologi
216	S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	503	Sp-1 Kedokteran Kelautan
217	S2 Teknologi Informasi	504	Sp-1 Neurologi
218	S2 Biologi	505	Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
219	S2 Pendidikan Dasar		

Catatan: untuk Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan disesuaikan dengan aturan asosiasi profesi/Kolegium/Konsorsium

7. Pengkodean mata kuliah pada struktur kurikulum untuk bentuk kegiatan yang dapat direkognisi akan diatur melalui Keputusan Rektor atau Peraturan Rektor.

4.7. Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

1. Prosedur Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum
 a. Program studi membentuk Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) yang keanggotaannya terdiri atas pakar bidang keilmuan program studi, pengguna lulusan, praktisi, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan program studi.
 b. Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) program studi ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
 c. Program studi yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan yang linier dapat membentuk 1 (satu) Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) secara bersama-sama.
 d. Tugas Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) memiliki tugas sebagai berikut:
 1) Membantu prodi dalam pengembangan dan pemuktahiran kurikulum secara berkala.
 2) memastikan bahwa program studi memberikan pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan praktik ketenagakerjaan di lapangan pada bidang pendidikan, bisnis, industri, kesehatan, dan profesi lainnya;
 3) memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau masyarakat dan memberi informasi tentang peluang pekerjaan bagi mahasiswa dan lulusan;
 4) memberikan saran dalam pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya;
 5) memberikan konsultasi dan fasilitasi untuk pengembangan program studi dalam hal penelitian dan penerapannya;

6) berperan sebagai duta program studi dalam jejaring dunia kerja dan komunitas masyarakat yang lebih luas dalam rangka menjawab isu-isu yang dibutuhkan program studi.
7) membantu promosi program studi ke seluruh masyarakat.

e. Dalam melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) program studi dapat menyelenggarakan kegiatan:
1) pengumpulan data yang dibutuhkan dalam evaluasi kurikulum,
2) pengukuran pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Capaian Program learning Outcomes (PLO)/Pembelajaran Lulusan (CPL), *Program Educational Objective* (PEO),
3) Menyelenggarakan forum umpan balik dalam dengan pemangku kepentingan, melalui *Focus Group Discussion* (FGD), survei, atau wawancara terstruktur dengan alumni, pengguna lulusan, dosen, dan mahasiswa untuk menjaring masukan terkait keterkinian dan dampak kurikulum terhadap dunia kerja dan masyarakat
4) merekomendasikan hasil evaluasi untuk pemutakhiran kurikulum program studi sehingga pengembangan kurikulum agar lebih adaptif, kontekstual, fleksibel, dan berdampak dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan program studi dan fakultas.

2. Evaluasi Formatif Kurikulum
a. Evaluasi formatif kurikulum dilakukan setiap akhir semester ganjil dan genap untuk memantau dan menyempurnakan kurikulum.
b. Hasil evaluasi formatif dapat ditindaklanjuti dengan cara:
1) Menambah, mengurangi, atau mengganti mata kuliah untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2) Menyempurnakan proses pembelajaran melalui penggunaan pendekatan dan metode yang lebih efektif.
3) Memperbaiki metode penilaian hasil belajar agar lebih tepat sasaran.
c. Evaluasi ini melibatkan seluruh dosen program studi dan perwakilan Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) program studi.

3. Evaluasi Sumatif Kurikulum
a. Evaluasi sumatif kurikulum dilakukan secara menyeluruh setiap 4 (empat) tahun sekali atau pada akhir siklus kurikulum untuk menilai kesesuaian dan efektivitas kurikulum secara keseluruhan.
b. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keterkaitan antara profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, dan pelaksanaan pembelajaran terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia kerja, dan masyarakat.
c. Rekomendasi dari evaluasi sumatif dapat ditindaklanjuti dengan:
1) Menyusun kurikulum baru atau memperbarui kurikulum eksisting sesuai arah kebijakan institusi dan regulasi nasional.
2) Menyesuaikan struktur mata kuliah dan beban SKS agar lebih relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman.
3) Merancang strategi pembelajaran dan asesmen baru yang berbasis OBE dan berdampak pada masyarakat.
d. Evaluasi sumatif melibatkan Dewan Penasihat Akademik (*Academic Advisory Board*) program studi, dosen tetap program studi, pemangku kepentingan internal (mahasiswa, alumni, pengelola) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra profesi, asosiasi keilmuan).

BAB V
BAHAN AJAR, MATERI DAN SUMBER PEMBELAJARAN

5.1. Ketentuan Umum Bahan Ajar

1. Bahan ajar merupakan substansi pembelajaran (*teaching materials*) yang disusun secara sistematis dan utuh untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam setiap mata kuliah.
2. Materi ajar mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan norma yang relevan dengan profil lulusan.
3. Materi ajar dapat disajikan secara terpisah maupun terintegrasi, dan dikemas dalam berbagai bentuk, baik cetak maupun digital, seperti *handout*, buku teks, modul, dan e-modul.
4. Materi ajar dapat berupa materi inti yang terintegrasi dalam mata kuliah, atau disusun secara terpisah sebagai materi pengayaan untuk memperluas wawasan dan pengalaman belajar mahasiswa.
5. Materi ajar yang terintegrasi dalam mata kuliah dapat dikembangkan dalam bentuk modul digital dengan alokasi waktu setara 45 (empat puluh lima) jam per semester untuk setiap 1 (satu) Satuan Kredit Semester (sks).
6. Penyusunan materi ajar memperhatikan aspek keluasan dan kedalaman substansi dengan mempertimbangkan:
 a) Rumpun dan bidang kajian keilmuan.
 b) Jenis dan jenjang program studi serta standar kompetensi lulusan.
 c) Dasar keilmuan yang membentuk identitas program studi.
 d) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.
 e) Temuan dari hasil penelitian terkini yang relevan.
 f) Kebutuhan dunia kerja dan masyarakat yang sesuai dengan profil lulusan.
7. Materi pengayaan sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat berupa program kredensial mikro, pembelajaran daring terbuka dari institusi lain (Massive Open Online Courses/MOOCs), atau bentuk pembelajaran lain yang diakui relevansinya oleh program studi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, struktur, dan penggunaan bahan ajar akan diatur secara rinci dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Mataram Tahun 2025 (K-Unram 2025).

5.2. Pengembangan Bahan Ajar

1. Pengembangan bahan ajar dilakukan untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui penyediaan materi pembelajaran yang relevan, mutakhir, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu, perkembangan IPTEK, dan tuntutan dunia kerja.
2. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan prinsip *Outcome Based Education* (OBE), dengan menekankan keterkaitan antara materi, metode pembelajaran, dan asesmen terhadap capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan CPL program studi.
3. Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab atas penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran bahan ajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disahkan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mendorong kesadaran terhadap tantangan global dalam mencapai keberlanjutan.
4. Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab atas penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran bahan ajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disahkan.
5. Pengembangan bahan ajar mencakup:
 a) Penyusunan materi inti yang sesuai dengan CPMK.
 b) Penambahan materi pengayaan untuk mendukung pembelajaran kontekstual dan lintas disiplin.

c) Integrasi hasil penelitian dan publikasi ilmiah terkini ke dalam materi ajar.
d) Penggunaan sumber belajar terbuka, digital, dan multimedia interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

5. Pengembangan bahan ajar dilakukan secara kolaboratif dan dapat melibatkan tim dosen, mitra profesional, praktisi, atau alumni yang relevan, guna meningkatkan relevansi dan keberterimaan materi di dunia kerja dan masyarakat.
6. Integrasi pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dan teknologi adaptif lainnya untuk mendukung personalisasi materi ajar sesuai kebutuhan belajar mahasiswa dan pengembangan bahan ajar yang interaktif.
7. Penerapan mekanisme *peer review* dan validasi oleh tim pakar atau penjaminan mutu wajib dilakukan terhadap bahan ajar inti, terutama modul digital, sebelum diresmikan penggunaannya untuk menjamin kesesuaian substansi dan kualitas materi. Prosedur baku (POS) untuk *review* dan validasi akan diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan Kurikulum.
8. Evaluasi bahan ajar dilakukan secara berkala untuk menjamin kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi pendidikan tinggi, serta kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
9. Universitas dan fakultas memfasilitasi pengembangan bahan ajar melalui pelatihan, penyediaan platform digital, dan kebijakan insentif yang mendukung kualitas pembelajaran.

5.3. Pemanfaatan Sumber Pembelajaran

1. Sumber pembelajaran merupakan segala bentuk referensi, media, teknologi, dan lingkungan belajar yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. Program Studi, Fakultas, dan Universitas bertanggung jawab menyediakan akses, sarana, dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber pembelajaran secara berkelanjutan, termasuk menjamin kapasitas dan keandalan sistem digital Unram (seperti *Learning Management System*/LMS) serta memastikan aksesibilitas digital materi ajar bagi seluruh mahasiswa, termasuk format yang ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
3. Pemanfaatan sumber pembelajaran dilakukan secara optimal, adaptif, dan inovatif, dengan mengedepankan prinsip pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual.
4. Sumber pembelajaran yang digunakan dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:
 a) Buku teks, artikel ilmiah, dan publikasi akademik.
 b) Modul cetak atau digital yang disusun oleh dosen.
 c) Video pembelajaran, podcast, dan media interaktif lainnya.
 d) Platform digital seperti *Learning Management System* (LMS), perpustakaan digital, dan repositori institusi.
 e) Lingkungan kerja nyata atau simulasi (laboratorium, studio, workshop, praktik lapangan).
 f) Sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources) dan *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang relevan.
4. Pemanfaatan Sumber Pembelajaran Terbuka (*Open Educational Resources*/OER) dan *Massive Open Online Courses* (MOOCs) sebagai materi pengayaan wajib diseleksi berdasarkan kriteria validitas dan keselarasan *learning outcome* dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
5. Pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka (*Open Educational Resources*) dan *Massive Open Online Courses* (MOOCs) dapat diintegrasikan sebagai bagian dari penugasan dan pengumpulan tugas terstruktur untuk memperluas wawasan dan mendukung kemandirian belajar mahasiswa.
6. Dosen bertanggung jawab untuk memilih dan memanfaatkan sumber pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan kebutuhan belajar mahasiswa, serta memastikan bahwa sumber tersebut mutakhir, valid, dan relevan.

7. Mahasiswa didorong untuk secara aktif mengeksplorasi berbagai sumber pembelajaran guna memperluas pemahaman, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memperkuat kemandirian belajar.
8. Program studi, fakultas, dan universitas bertanggung jawab menyediakan akses, sarana, dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber pembelajaran secara berkelanjutan, termasuk integrasi teknologi dan sumber belajar berbasis digital.

BAB VI

SUMBER DAYA PEMBELAJARAN

6.1. Persyaratan Dosen dalam Kegiatan Pengajaran dan Pembimbingan

1. Persyaratan Dosen Program Diploma

a. Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah pada Program Diploma adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2.
2) Dosen Praktisi memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 (atau jenjang pendidikan lain untuk program-program diploma tertentu) dengan bidang ilmu yang linier/relevan, serta memiliki pengalaman kerja atau mengajar di bidang yang relevan dengan program studi, baik itu di industri atau dunia pendidikan.
3) Memiliki bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, sertifikat kompetensi, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
4) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
5) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
6) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
7) Memiliki kemampuan menciptakan dan membangun suasana akademik yang kondusif bagi para mahasiswa.

b. Dosen atau non dosen (praktisi/jabatan lain sesuai kebutuhan) yang berhak sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir pada program Diploma adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli (unsur dosen) atau kualifikasi jenjang pendidikan lain yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing program diploma (unsur non dosen).
2) Untuk program diploma terdiri atas minimal satu pembimbing yang berasal dari unsur dosen atau jabatan lain yang setara jika pembimbing berasal dari unsur non dosen, dan memiliki kompetensi yang relevan dengan topik tugas akhir utama.
3) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan tema atau judul tugas akhir mahasiswa. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, sertifikat kompetensi, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
4) Aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktif melakukan publikasi ilmiah (khusus unsur dosen atau yang setara).

2. Persyaratan Dosen Program Sarjana/Sarjana Terapan

a. Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah pada Program Sarjana adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2.
2) Dosen Praktisi memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 (atau jenjang pendidikan lain untuk program-program sarjana tertentu) dengan bidang ilmu yang linier/relevan, serta memiliki pengalaman kerja atau mengajar di bidang yang relevan dengan program studi, baik itu di industri atau dunia pendidikan.
3) Memiliki Sertifikat PEKERTI atau *Applied Approach* (AA) atau sertifikat keahlian terkait bidang studi
4) Memiliki bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik atau profesi, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
5) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
6) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar-mengajar di dalam kelas.
7) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.

8) Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai yang ditandai dengan hasil tes profisiensi bahasa Inggris Internasional (TOEFL, IELTS, dll) untuk kelas internasional.

b. Dosen atau non dosen (praktisi/jabatan lain sesuai kebutuhan) yang berhak sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir pada program Sarjana adalah sebagai berikut:
1) Memiliki kualifikasi minimal S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli (unsur dosen) atau jenjang pendidikan lain sesuai kebutuhan masing-masing program sarjana (unsur non dosen).
2) Untuk program sarjana terdiri atas minimal 2 pembimbing dari unsur dosen atau jabatan lain yang setara jika pembimbing berasal dari unsur non dosen (dengan komposisi satu pembimbing utama dan satu pembimbing pendamping).
3) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan tema atau judul tugas akhir mahasiswa. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
4) Aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktif melakukan publikasi ilmiah (khusus unsur dosen atau yang setara).

3. Persyaratan Dosen Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/ Doktor Terapan

a. Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah pada Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan adalah sebagai berikut:
1) Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S3 atau Dokter.
2) Dosen Praktisi memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dengan bidang ilmu yang linier atau relevan, serta memiliki pengalaman kerja atau mengajar di bidang yang relevan dengan program studi, baik itu di industri atau dunia pendidikan.
3) Memiliki Sertifikat PEKERTI atau *Applied Approach* (AA) atau yang setara.
4) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
5) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
6) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
7) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
8) Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai yang ditandai dengan hasil tes profisiensi bahasa Inggris Internasional (TOEFL, IELTS, dll) untuk kelas internasional.

b. Dosen yang berhak sebagai pembimbing tugas akhir pada Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan adalah sebagai berikut:
1) Memiliki kualifikasi minimal S3 atau Dokter Spesialis (Sp-1);
2) Untuk program magister terdiri atas minimal 2 pembimbing dengan pembimbing utama memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau Dokter Spesialis (Sp-1) atau jabatan lain yang setara jika pembimbing pendamping berasal dari instansi lain, dan memiliki kompetensi yang relevan dengan topik tugas akhir utama.
3) Untuk program doktor terdiri atas minimal 3 orang pembimbing dengan pembimbing utama memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala atau Dokter Spesialis (Sp-1), memiliki sedikitnya 1 anggota dengan jabatan akademik guru besar dan jika pembimbing pendamping berasal dari instansi lain memiliki jabatan yang setara, dan memiliki kompetensi yang relevan dengan topik tugas akhir utama.
4) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan tema atau judul tugas akhir mahasiswa. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
5) Aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional atau internasional.

4. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Profesi
 a. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2.
 2) Memiliki sertifikat pengajar PPG dan memiliki Nomor Registrasi Pengajar (NRP).
 3) Ditetapkan oleh Program PPG sebagai pengajar, pembimbing dan/atau penguji.
 4) Memiliki sertifikat pendidik/sertifikat lain dan atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik.
 5) Diutamakan memiliki pengalaman mengajar di sekolah.
 6) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
 7) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
 8) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
 9) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
 b. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Profesi Dokter
 Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada Program Pendidikan Profesi Dokter adalah sebagai berikut:
 1) Merupakan Dokter dengan Pendidikan minimal S2 dan/atau Spesialis (Sp-1).
 2) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
 3) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
 4) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
 5) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
 c. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Profesi Apoteker
 Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada Program Pendidikan Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:
 1) Apoteker dengan Pendidikan minimal S2 untuk dosen pengajar
 2) Apoteker dengan pendidikan minimal S1-apoteker dengan pengalaman praktik minimal 3 tahun untuk preseptor.
 3) Pengajar dan preseptor pada poin 1) dan 2) dapat bertindak sebagai penguji pada ujian kompetensi.
 4) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
 5) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
 6) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
 7) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
 d. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Profesi Insinyur
 Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada Program Pendidikan Profesi Insinyur adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kualifikasi akademik S2 dan memiliki sertifikat profesi Insinyur Profesional Madya (IPM) atau Praktisi Industri yang memiliki sertifikat IPM.
 2) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
 3) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
 4) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
 5) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.
 e. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Spesialis (Sp-1)

Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada Program Pendidikan Profesi Spesialis (Sp-1) adalah sebagai berikut:

1) Dokter dengan kualifikasi Spesialis (Sp-1) atau Sub-Spesialis (Sp-2) atau doktor (S3) sesuai bidang keilmuan Program Studi.
2) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
3) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
4) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
5) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.

f. Persyaratan Dosen Program Pendidikan Sub-Spesialis (Sp-2)

Dosen yang berhak sebagai pengajar mata kuliah, membimbing, dan menguji pada Program Pendidikan Profesi Spesialis (Sp-1) adalah sebagai berikut:

1) Dokter dengan kualifikasi minimal Sub-Spesialis (Sp-2).
2) Memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampunya. Bidang keahlian dibuktikan melalui ijazah kualifikasi akademik, tema-tema penelitian, tema-tema artikel ilmiah, dan bukti lainnya yang representatif.
3) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai mata kuliah yang diampunya.
4) Memiliki kemampuan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.
5) Memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran.

5. Pengaturan lainnya
 a. Persyaratan Dosen Praktisi pada Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan, dan Profesi diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.
 b. Dosen pembimbing pendamping dapat berasal dari Universitas Mataram, Perguruan Tinggi lain atau Lembaga Non Pendidikan. Kualifikasi akademik pembimbing dari luar Unram mengikuti Kualifikasi akademik yang ditetapkan untuk pembimbing di setiap program pendidikan
 c. Dosen pembimbing ditetapkan oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari program studi.

6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1. Sarana pendidikan minimal terdiri atas:
 a. buku, buku elektronik, dan modul digital;
 b. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 c. peralatan pendidikan;
 d. media pendidikan;
 e. peralatan laboratorium;
 f. sarana olahraga;
 g. sarana berkesenian;
 h. sarana fasilitas umum;
 i. bahan habis pakai;
 j. perabot; dan
 k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

 Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio pengguna sarana dan prasarana, karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
2. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 a. ruang kelas;
 b. perpustakaan;
 c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

d. laboratorium pembelajaran mikro (microteaching);
e. sekolah mitra;
f. industri mitra;
g. *training centre*;
h. pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
i. tempat berolahraga;
j. ruang untuk berkesenian dan pertunjukan;
k. ruang unit kegiatan mahasiswa;
l. ruang pimpinan perguruan tinggi;
m. ruang dosen;
n. ruang tata usaha;
o. asrama mahasiswa, dan
p. fasilitas umum.

3. Fasilitas umum minimal meliputi:
 a. jalan;
 b. ketersediaan air bersih;
 c. pasokan listrik
 d. pengelolaan sampah;
 e. jaringan internet wifi
 f. jaringan komunikasi suara;
 g. perparkiran;
 h. rambu jalur evakuasi bencana;
 i. ruang belajar terbuka;
 j. taman;
 k. poliklinik;
 l. ruang kegiatan keagamaan;
 m. kantin;
 n. bookstore;
 o. ruang inkubator bisnis;
 p. *ATM center*;
 q. Mini market; dan
 r. galeri wirausaha.
4. Sarana dan prasarana untuk difabel minimal tersedia:
 a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 e. kelengkapan toilet atau kamar mandi untuk pengguna berkebutuhan khusus.

Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku. Penggunaan sarana dan prasarana diatur melalui buku pedoman yang ditetapkan oleh Rektor dengan merujuk kepada ketentuan yang ditetapkan Kementerian yang mengurus pendidikan.

BAB VII
PROSES PEMBELAJARAN

7.1. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan sistematis yang mencakup:
 a. Perumusan capaian pembelajaran sebagai tujuan pembelajaran.
 b. Penetapan strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut; serta
 c. Penentuan metode dan instrumen evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran.

 Seluruh komponen ini dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran setiap mata kuliah.
2. RPS disusun oleh dosen pengampu secara individual atau tim dosen pengampu, di bawah koordinasi Unit Pengelola Program Studi.
3. RPS memuat komponen sebagai berikut:
 a. Identitas mata kuliah: mencakup nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, nama dosen pengampu, serta deskripsi singkat mata kuliah.
 b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah.
 c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
 d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK).
 e. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang sesuai dengan Sub-CPMK;
 f. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan moda pembelajaran (tatap muka, daring, bauran, atau *hybrid*).
 g. Pengalaman belajar mahasiswa, berupa deskripsi tugas dan aktivitas belajar yang harus dilakukan selama satu semester.
 h. Alokasi waktu pembelajaran per pertemuan.
 i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian hasil belajar.
 j. Daftar referensi utama dan pendukung yang digunakan dalam perkuliahan.
4. Seluruh metode pembelajaran yang dirumuskan dalam RPS harus berorientasi pada peserta didik (*student-centered learning*), serta mendukung pencapaian CPMK dan CPL secara holistik.

7.2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran di Universitas Mataram merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu, dengan menggunakan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu yang mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Total beban ini mencakup seluruh aktivitas pembelajaran mahasiswa, baik tatap muka, tugas terstruktur maupun kegiatan mandiri.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada RPS yang telah disusun oleh dosen pengampu dan disahkan oleh Program Studi. RPS memuat capaian pembelajaran, substansi materi, pengalaman belajar, serta bentuk, metode, dan strategi pembelajaran sesuai prinsip *Outcome-Based Education* (OBE).
4. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas, efektivitas, dan kebermaknaan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kolaboratif, kreatif, dan adaptif.
 b. Memberikan kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi latar belakang sosial, budaya, ekonomi, gender, agama, bahasa, jalur penerimaan, dan kebutuhan khusus mahasiswa.
 c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika selama proses pembelajaran.
 d. Menyediakan fleksibilitas dalam proses pembelajaran untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

e. Mengutamakan pembelajaran berbasis mahasiswa (*student-centered learning*), dengan beberapa alternatif metode seperti:
 1) pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning/CBL*);
 2) pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning/PjBL*);
 3) diskusi kelompok (*small group discussion/SGD*);
 4) bermain peran dan simulasi (*role-play and simulation/RPS);*
 5) pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning/CBL);*
 6) pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*/CoL);
 7) pembelajaran berbasis masalah atau inkuiri (*problem based learning*/PBL-*inquiry learning/*I);
 8) pembelajaran *discovery (discovery learning*/DL);
 9) pembelajaran mandiri (*self-directed learning*/SDL);
 10) pembelajaran kontekstual (*contextual instruction*/CI);

 f. Pemilihan metode seperti yang dijabarkan pada poin 4 (e) disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas materi mata kuliah pada masing-masing program studi. Namun pada kurikulum berbasis OBE, metode utama yang dianjurkan yaitu pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*/CBL) pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*/PjBL).

5. Bahasa pengantar dalam proses pembelajaran dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa internasional sesuai kebutuhan dan karakteristik mata kuliah.
6. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 a. Tatap muka langsung;
 b. Pembelajaran jarak jauh (daring);
 c. *Hybrid* (perpaudan kehadiran mahasiswa antara tatap muka dan daring); dan
 d. Kombinasi tatap muka dengan daring (*blended learning*), yang didukung oleh modul digital pada *Learning Management System* (LMS) yang dikelola oleh Universitas Mataram.
 Catatan: pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (daring) dan *hybrid* tidak dilakukan 100% pada semua pertemuan tiap mata mata kuliah. Hal ini merujuk pada izin pembukaan program studi di lingkungan Univeritas Mataram yang umumnya merupakan program reguler (mengutamakan tatap muka), bukan Program Jarak Jauh (PJJ) murni. Persentase perpaduan pembelajaran daring dan *hybrid* akan diatur lebih lanjut dalam buku pedoman pelaksanaan pembelajaran Universitas Mataram.

7. Ketentuan Beban Belajar dan Pengelolaan Moda Pembelajaran di Universitas Mataram:
 a. Dosen wajib memastikan ketercapaian total beban belajar 45 jam/sks per semester, sesuai dengan RPS dan prinsip OBE.
 b. Program Studi wajib menyusun rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan mutu dan efektivitas *workload* mahasiswa dalam berbagai moda.
 c. Di Universitas Mataram, pelaksanaan pembelajaran *blended learning* dan/atau daring penuh mengikuti ketentuan:
 1) Pembelajaran sinkron (tatap muka atau daring waktu nyata) minimal 30% dari total beban belajar 45 jam/sks.
 2) Pembelajaran asinkron (mandiri/kolaboratif tanpa waktu nyata) maksimal 70% dari total beban belajar 45 jam/sks.
 3) Proporsi moda sinkron dan asinkron harus dirinci dalam RPS dan dipantau oleh Program Studi.
 d. Pembelajaran daring penuh hanya dapat diselenggarakan dengan izin tertulis dari Dekan/Direktur Pascasarjana, dan wajib menyertakan modul digital yang telah divalidasi oleh Tim Validator dan disahkan LPMPP Universitas Mataram.
 e. Dosen wajib hadir secara fisik di Universitas Mataram dalam pelaksanaan pembelajaran, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

9. Pelaksanaan pembelajaran dapat diampu oleh satu atau lebih dosen (*team teaching*), dengan ketentuan:
 a. Tujuan *team teaching* adalah untuk transfer pengetahuan dan pengalaman antar dosen dalam satu kelompok keilmuan.
 b. Dosen pengampu utama dapat dibantu dosen pendamping berdasarkan Surat Keputusan Dekan, dengan memperhatikan beban kerja dan keanggotaan dalam kelompok bidang keilmuan.
 c. Dalam kondisi sakit lebih dari enam bulan, dosen wajib mengajukan cuti dan menunjuk pengganti sementara yang disahkan sesuai prosedur akademik.
10. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan lintas program studi dan lintas fakultas sesuai dengan fleksibilitas kurikulum dan pengakuan rekognisi pembelajaran lintas disiplin sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Kurikulum.
11. Proses pembelajaran juga dapat dilaksanakan melalui program kompetensi mikro seperti kegiatan kredensial mikro (*micro credentials*), program pertukaran mahasiswa dalam negeri (*student exchange)*, kursus singkat (*short courses*), asistensi mengajar, magang, pengabdian kepada masyarakat, riset, dan berbagai kegiatan lain yang setara. Bentuk pengakuan, konversi, maupun rekognisi diatur dalam Bab IX tentang Rekognisi Pengalaman Belajar.
12. Pelaksanaan proses pembelajaran dievaluasi secara berkala melalui evaluasi formatif dan sumatif oleh Program Studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan Tim Evaluasi Kurikulum, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal Universitas Mataram.

7.3. Penyelenggaraan Kelas Internasional

1. Kelas Internasional di Universitas Mataram diselenggarakan bagi mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri Kelas Internasional untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan, dan Program Profesi.
2. Mahasiswa peserta Kelas Internasional dapat berasal dari:
 a. seluruhnya mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI).
 b. seluruhnya mahasiswa Warga Negara Asing (WNA); atau
 c. kombinasi mahasiswa WNI dan WNA.
3. Bahasa pengantar dalam Kelas Internasional adalah Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran internasional.
4. Perkuliahan pada Kelas Internasional dapat diselenggarakan secara sinkron maupun asinkron melalui pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), dengan moda pembelajaran berupa tatap muka, tatap maya, atau pembelajaran bauran (*blended learning*).
5. Setiap mata kuliah yang diajarkan dalam Kelas Internasional wajib dilengkapi dengan modul digital menggunakan bahasa pengantar sebagaimana ditetapkan pada masing-masing Program Studi sesuai ketentuan butir (3).
6. Mahasiswa Kelas Internasional memiliki hak untuk mengikuti program kolaboratif internasional dalam bentuk:
 a. Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*).
 b. Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*); atau
 c. Gelar Bersama (*Joint Degree*), yang diselenggarakan bersama perguruan tinggi mitra luar negeri Universitas Mataram.
7. Mahasiswa Kelas Internasional juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi, seperti *short course*, seminar internasional, konferensi internasional, magang di institusi/perusahaan asing, dan kolaborasi publikasi pada jurnal bereputasi internasional.
8. Mahasiswa Kelas Internasional wajib melaksanakan paparan internasional atau *international exposure* dengan melaksanakan pembelajaran di luar program studi melalui kegiatan yang frekuensi dan konversinya ditentukan oleh program studi. Besaran SKS yang dapat dikonversi ke dalam mata kuliah dengan beban maksimal 20 (dua puluh) SKS. Paparan internasional dapat berupa :

a. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri.
b. Program *double degree* atau gelar ganda.
c. Program *joint degree* atau gelar Bersama.
d. Program *International Credit Transfer* atau program alih kredit.
e. Short courses atau kursus singkat.
f. Internship atau magang.
g. Micro credentials.
h. Konferensi internasional yang keseluruhan presentasi dilakukan dalam bahasa Inggris.
i. Publikasi internasional sebagai penulis utama atau kedua.
j. Kombinasi dari poin-poin di atas melalui sistem konversi akumulatif yang ditentukan lembaga penjaminan mutu di Universitas Mataram.

9. Konversi beban sks dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dilakukan berdasarkan perhitungan beban belajar (*workload*), dan pengaturannya merujuk pada Surat Keputusan atau Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Satuan Kredit Semester dan Nilai Hasil Belajar di lingkungan Universitas Mataram.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kelas Internasional dan program pembelajaran internasional diatur dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Mataram.

7.4. Penilaian Proses Pembelajaran

1. Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu proses belajar mengajar secara berkelanjutan.
2. Penilaian dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.
 a. Hasil penilaian digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran pada aspek-aspek berikut: keterlaksanaan model pembelajaran partisipatif seperti metode studi kasus (*case method*), pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), dan model lainnya yang relevan dengan karakteristik mata kuliah.
 b. Keterlibatan dan aktivitas pembelajaran mahasiswa pada setiap angkatan.
 c. Jumlah mahasiswa aktif dan tingkat partisipasi dalam proses pembelajaran.
 d. Masa tempuh penyelesaian kurikulum dibandingkan dengan masa studi ideal.
 e. Tingkat penyelesaian studi tepat waktu oleh mahasiswa.
 f. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja serta relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Penilaian proses pembelajaran wajib dilaksanakan minimal sekali setiap akhir semester sebagai bentuk komitmen Universitas Mataram dalam menjamin mutu dan dampak pembelajaran, serta sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal pendidikan tinggi yang berbasis OBE, kontekstual, adaptif, dan fleksibel.

BAB VIII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

8.1. Pendekatan, Prinsip, dan Komponen Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar menerapkan pendekatan *Outcome-Based Assessment & Evaluation* (OBAE) yang merupakan bagian dari OBE.
2. OBAE merupakan bagian tidak terpisahkan dari OBC dan OBLT dan harus dirancang untuk memastikan adanya keselaran antar komponen (*constructive alignment*).
3. OBAE merupakan komponen krusial untuk memastikan ketercapaian CPL oleh mahasiswa sebagai sasaran utama pendidikan.
4. Penilaian dilakukan secara holistik dengan menekankan pada proses dan hasil belajar dengan melalui *assessment for learning* dan *assessment as learning* yang merupakan penilaian formatif dan *assessment of learning* yang merupakan penilaian sumatif.
5. Penilaian yang dikembangkan harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian OBAE yaitu:

Berbasis capaian pembelajaran	•seberapa jauh mahasiswa telah mencapai indikator, Sub-CPMK, CPMK, dan CPL
Alignment	•keselarasan dan konsistensi antara CPL, CPMK, Sub-CPMK, aktivitas pembelajaran, dan instrumen penilaian.
Autentik	•tugas-tugas yang relevan dalam konteks dunia nyata atau dunia kerja
Penilaian Multi-metode	•menggunakan berbagai teknik dan bentuk penilaian
Penilaian Berbasis Kriteria (CBA)	•penilaian yang dilakukan berdasarkan rubrik dan kriteria yang jelas
Penilaian Berkelanjutan	•memantau perkembangan mahasiswa secara sistematis dan memberikan umpan balik yang tepat
Umpan Balik	•pemberian saran dan komentar untuk memperbaiki proses pembelajaran
Transparansi dan Akuntabilitas	•upaya untuk membangun keterbukaan penilaian dan membangun kepercayaan masyarakat pengguna.
Bukti Terdokumentasi	•pendokumentasian dan pengarsipan semua kegiatan penilaian

Gambar 8.1. Prinsip Penilaian OBAE

6. Penilaian hasil belajar menggunakan pendekatan berbasis kelas (*class-based assessment*) yang dilaksanakan secara terpadu selama proses pembelajaran untuk pencapaian hasil belajar dan penguasaan kompetensi secara tuntas (*mastery learning*).
7. Penilaian hasil belajar menggunakan prinsip validitas, reliabilitas, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
8. Komponen penilaian hasil belajar meliputi aspek:
 a. Ujian Akhir Semester.
 b. Ujian Tengah Semester.
 c. Partisipasi Mahasiswa.
 d. Hasil Proyek.
 e. Quiz.
 f. Tugas.
 g. Ujian Blok (prodi tertentu). dan
 h. Ujian Kompetensi (prodi tertentu).
9. Nilai keberhasilan pembelajaran untuk setiap mata kuliah merupakan nilai kumulatif dari seluruh komponen penilaian.

8.2. Bentuk Penilaian

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
2. Penilaian formatif bertujuan untuk:
 a. memantau perkembangan belajar mahasiswa.
 b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 c. memperbaiki proses pembelajaran.
3. Hasil penilaian formatif dapat diperoleh dari komponen partisipasi mahasiswa, hasil proyek, tugas, quiz, dan Ujian Tengah Semester.
4. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
5. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan oleh dosen atau tim dosen dengan mekanisme penilaian sebagai berikut:
 a. Pembuatan rencana penilaian yang dituangkan dalam dokumen RPS pada aplikasi E-CPL.
 b. Pelaksanaan observasi kelas setiap proses pembelajaran untuk mengamati partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran.
 c. Penilaian hasil proyek dan tugas yang telah dibuat oleh mahasiswa.
 d. Pengadaan quiz dalam bentuk yang bervariasi untuk memperoleh nilai quiz.
 e. Pengadaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester atau ujian Blok.
 f. Hasil penilaian diinput pada laman SIA Unram.
 g. Mahasiswa mendapat informasi nilai sebagai hasil belajarnya.
6. Penilaian partisipasi belajar mahasiswa, penilaian formatif dan sumatif dilaksanakan selama proses pembelajaran hingga akhir semester melalui laman SIA Unram sebagai laporan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

8.3. Penyediaan Instrumen dan Rubrik Penilaian Ujian

1. Instrumen dan rubrik penilaian disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen.
2. Instrumen dan rubrik penilaian mata kuliah kelompok Pengembangan Keahlian Program Studi (MKPS), Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (MKBI), dan Pengembangan Keahlian Profesi (MKAP) dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. Instrumen dan rubrik penilaian pada mata kuliah kelompok Pengembangan Kepribadian dan Sikap (MKWK), Pengembangan Kompetensi Wajib Institusi (MKWI), Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (MKBK), Pengembangan Diri, Kewirausahaan dan Kemasyarakatan (MKDK), Pengembangan Keterampilan Akademik (MKKA), dan Pengembangan Karakter Profesional (MKKP) disediakan oleh tim dosen yang dikoordinir dan distandarisasi oleh Universitas.
4. Instrumen penilaian dan rubrik penilaian memungkinkan untuk disediakan melalui aplikasi tertentu sehingga pelaksanaan penilaian dapat berbasis computer (*Computer Based Test* atau *CBT*).
5. Instrumen penilaian dan rubrik penilaian yang berbasis kertas dan pena atau *Paper Based Test* (PBT), disediakan oleh Program Studi/Fakultas/Pascasarjana.

8.4. Pelaksanaan Ujian

1. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam satu semester dapat mencakup UTS, UAS, dan/atau bentuk penilaian alternatif lainnya yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai kebutuhan pembelajaran.
2. UTS dan UAS pada mata kuliah kelompok Pengembangan Keahlian Program Studi (MKPS), Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (MKBI), dan Pengembangan Keahlian Profesi (MKAP) dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

3. UTS dan UAS pada Mata Kuliah kelompok Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI) dilaksanakan oleh dosen pengampu masing-masing mata kuliah dengan menggunakan instrumen asesmen yang disusun secara terstandar oleh Tim MKWK dan MKWI.
4. Instrumen tersebut dirancang berbasis CPL dan CPMK sesuai prinsip OBE, dengan mengakomodasi asesmen yang autentik, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan UAS secara bertahap diarahkan menggunakan sistem Computer-Based Test (CBT) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integritas akademik, di bawah koordinasi dan pengawasan Wakil Rektor Bidang Akademik.
5. Bidang Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala PUSTIK, dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas/Wakil Direktur I Program Pascasarjana.
6. Jadwal UTS dan UAS pada semua kelompok mata kuliah dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik masing masing Fakultas/Wakil Direktur I Program Pascasarjana.

8.5. Perkuliahan dan Ujian

1. Setiap mahasiswa berhak mengikuti kuliah apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik semester berjalan.
2. Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi:
 a. Tingkat kehadiran kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan, kecuali Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) tingkat kehadiran mahasiswa paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
 b. Kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas dan fakultas; dan
 c. Tidak melakukan pelanggaran etika berat.
3. Ketentuan berlaku jika tatap muka diselenggarakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan 80% (delapan puluh persen) untuk FKIK dari perkuliahan yang seharusnya, kecuali bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena sakit, mendapatkan musibah atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/fakultas.
4. Penggunaan surat rekomendasi bagi yang mengikuti kegiatan lain dapat diterima apabila kehadirannya paling rendah 50% (lima puluh persen) kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
5. Mahasiswa yang dalam proses pembinaan prestasi minimal ditingkat nasional diperkenankan mengajukan izin khusus untuk melaksanakan perkuliahan secara daring, dan diatur lebih lanjut ditingkat prodi.
6. Alasan ketidakhadiran harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
7. Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya yang memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 a. Penilaian
 1) Jenis dan bobot penilaian ditetapkan oleh dosen dan tim pengampu sebelum perkuliahan dimulai dan diinput pada SIA.
 2) rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian):
 a) Mata kuliah tanpa praktikum atau praktikum terintegrasi:

$$NA = \frac{b_1 \times N_1 + b_2 \times N_2 + \cdots + b_n \times N_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

 b) Mata kuliah dengan praktikum:

$$NA = \left(S_p P + S_k \left(\frac{b_1 \times N_1 + b_2 \times N_2 + \cdots + b_n \times N_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} \right) \right) \times \left(\frac{1}{(S_p + S_k} \right)$$

Keterangan:
NA = nilai akhir

b = bobot nilai masing-masing komponen penilaian ditetapkan oleh program studi/dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Bobot nilai untuk studi kasus dan/atau proyek minimal 50%.

$N_1, N_2, \ldots N_n$= nilai: Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS), Partisipasi Mahasiswa, Hasil Proyek, Quiz, dan Tugas.

P = nilai praktikum

S_p = sks praktikum

S_k = sks kuliah

3) Apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan olehfakultas/program studi/pasca sarjana, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri pada pedoman akademik masing-masing.
4) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir, maka nilai N_1, $N_{2, \ldots}$ N_n tidak diperhitungkan/tidak diakui.

b. Pembuatan soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian.
c. Pengumpulan hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas.
d. Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang diampu pada waktu yang ditentukan, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi berupa pemberian Nilai B kepada semua peserta ujian; dan SK mengajar dosen yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan pangkat.
e. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain di Unram atau program studi yang sama diperguruan tinggi lain atau program studi lain di perguruan tinggi lain, ketentuan perkuliahan dan ujian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
f. Mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dalam bentuk magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, penelitian/riset, studi/proyek independen, dan membangun desa, mengikuti ketentuan mitra penyelenggara.

8. Ujian Susulan

Ujian Susulan adalah ujian yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan dan diberikan kepada mahasiswa dalam keadaan khusus yang disebabkan:

a. Aakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
b. Orang tua/saudara kandung meninggal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; atau
c. Menjadi utusan universitas/daerah yang direkomendasikan oleh Rektor/Dekan.
d. Keadaan khusus harus diberitahukan segera ke fakultas/program studi sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan atau paling lambat 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah mata kuliah diujikan.
e. Teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.
f. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada perguruan tinggi lain ketentuan ujian susulan mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.

9. Ujian Perbaikan

a. Mahasiswa berhak meminta ujian perbaikan pada UTS/UAS/bentuk penilaian lain dan memperoleh layanan ujian perbaikan/remedial.
b. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengajukan ujian perbaikan adalah B (3,0).

10. Kuliah Ulang

a. Mahasiswa yang gagal pada mata kuliah tertentu dan atau akan memperbaiki nilai wajib memprogramkan ulang kembali mata kuliah dimaksud.
b. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan akademik yang diberlakukan untuk mata kuliah tersebut.

c. Nilai yang akan ditetapkan untuk mahasiswa di atas adalah nilai terakhir yang diperolehnya pada semester yang sedang berjalan.

11. Penilaian Keberhasilan Studi
 a. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 b. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester dan meliputi seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus penghitungan Indeks Prestasi Semester (IP) sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

 Keterangan:
 IPS = Indeks Prestasi Semester
 x = Nilai mata kuliah
 y = sks untuk mata kuliah tersebut.
 c. IPS dihitung hingga 2 desimal dan digunakan untuk menentukan besaran beban studi yang akan diambil pada semester berikutnya.
 d. Kelayakan prestasi IPS diterapkan sebagai berikut:
 1) Kelayakan prestasi untuk program Sarjana/Sarjana Terapan sekurang-kurangnya 2,50 pada 3 semester pertama.
 2) Kelayakan prestasi untuk program Magister/Magister Terapan sekurang-kurangnya 2,75.
 3) Kelayakan prestasi untuk program Doktor/Doktor Terapan sekurang-kurangnya 3,00.
12. Mahasiswa yang memiliki IPS kurang dari kelayakan prestasi wajib mendapatkan bimbingan khusus dari dosen PA yang dikoordinasikan oleh Koordinator Program Studi.
13. Penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program sarjana dan diploma hanya diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) Diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan mata kuliah tersebut.
 b) mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS dan mempunyai nilai yang rendah (D+, D, atau E); dan
 c) waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, sedangkan jumlah sks yang diperkenankan paling banyak 9 sks.
14. Penilaian akhir program studi dilakukan setelah seluruh beban belajar dinyatakan lulus dengan menggunakan rumus penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

 Keterangan:
 IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
 x = Nilai akhir mata kuliah
 y = Satuan kredit semester mata kuliah
15. Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak memperhitungkan nilai kelulusan yang dinyatakan dengan kualitas Lulus/Tidak Lulus.

8.6. Rubrik Penilaian Hasil Perkuliahan

Rubrik penilaian hasil perkuliahan ini disusun sebagai acuan evaluasi yang sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat pencapaian mahasiswa terhadap seluruh indikator, Sub-CPMK, CPMK, dan CPL yang telah ditetapkan dalam mata kuliah.

1. Ciri-ciri Rubrik yang baik
 a. Selaras (Aligned) dengan CPMK/Sub-CPMK.
 b. Transparan – dapat dipahami oleh mahasiswa sebelum tugas diberikan.
 c. Deskriptif dan terukur – menjelaskan apa yang diharapkan dan bagaimana menilainya.
 d. Konsisten – menghasilkan hasil penilaian yang stabil antar penilai (reliable).

2. Kriteria Penilaian
 Berikut adalah tabel kriteria penilaian hasil perkuliahan:

Tabel 8.1. Kriteria Penilaian

Aspek yang Dinilai	Kriteria Penilaian	Deskripsi Singkat
✔ **Relevansi isi**	Kesesuaian dengan teori yang dipilih	Mengacu langsung pada teori yang tepat
✔ **Kedalaman analisis**	Kemampuan menjelaskan hubungan teori dan praktik	Analisis komprehensif dan kritis
✔ **Kreativitas**	Keunikan ide atau solusi	Ide baru dan kontekstual
✔ **Kejelasan komunikasi**	Struktur laporan dan bahasa	Sistematika jelas dan akademis

3. Langkah-langkah Penyusunan Rubrik
 a. *Identifikasi Aspek yang Dinilai*: Tentukan aspek yang akan dinilai dalam penugasan atau aktivitas yang sedang dievaluasi.
 b. *Tentukan Kriteria Penilaian*: Setelah aspek yang dinilai jelas, buat kriteria yang sesuai untuk setiap aspek tersebut. Kriteria ini harus operasional, yakni dapat diukur secara objektif.
 c. *Deskripsi Singkat untuk Setiap Kriteria*: Setiap kriteria yang telah ditentukan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk deskripsi singkat yang menggambarkan bagaimana kriteria tersebut diukur. Deskripsi ini bertujuan agar penilai memiliki panduan yang jelas mengenai ekspektasi pada masing-masing kriteria.
 d. *Penentuan Skala Penilaian*: Tentukan skala penilaian untuk setiap kriteria. Biasanya skala ini menggunakan rentang nilai, seperti 1-4 atau 1-5, dengan keterangan deskriptif yang menggambarkan kualitas pekerjaan pada setiap tingkatan (misalnya, sangat baik, baik, cukup, dan kurang).
 e. *Pemberian Bobot*: Tentukan bobot untuk masing-masing kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam keseluruhan penilaian.
 f. *Penyusunan Rubrik*: Gabungkan semua elemen di atas ke dalam rubrik penilaian. Pastikan rubrik yang disusun mudah dibaca dan dipahami oleh peserta dan penilai. Rubrik tersebut sebaiknya menyertakan deskripsi untuk setiap tingkat penilaian dalam setiap kriteria, dan memberikan ruang bagi penilai untuk memberikan umpan balik yang konstruktif.
 g. *Uji Coba Rubrik*: Sebelum digunakan secara formal, uji coba rubrik dengan beberapa contoh penugasan untuk memastikan bahwa rubrik berfungsi dengan baik dan mampu memberikan penilaian yang konsisten serta objektif.
 h. *Evaluasi dan Revisi*: Setelah menggunakan rubrik dalam penilaian sesungguhnya, evaluasi hasilnya. Apakah rubrik memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi? Apakah ada bagian yang perlu direvisi untuk membuat penilaian lebih objektif dan jelas? Berdasarkan evaluasi ini, lakukan revisi yang diperlukan.

8.7. Penilaian Kelayakan untuk Melanjutkan Studi

1. Penilaian kelayakan untuk melanjutkan studi dilakukan melalui evaluasi pada:
 a. setiap akhir blok/semester yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan setiap mahasiswa yang telah memprogramkan beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan;
 b. evaluasi akhir tahun blok khusus untuk FKIK, yaitu evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran;
 c. evaluasi 4 (empat) semester pertama atau dua tahun pertama (kecuali program Diploma yang dievaluasi hanya pada akhir masa studi) yang dilakukan khusus bagi Program Sarjana (S1) untuk menentukan mahasiswa dapat melanjutkan studinya atau tidak; dan
 d. evaluasi 13 (tiga belas) semester dilakukan setelah seorang mahasiswa efektif kuliah sebanyak 13 (tiga belas) semester, bertujuan untuk menentukan mahasiswa tersebut dapat dinyatakan selesai studinya atau tidak.

2. Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dapat melanjutkan studi jika:
 a. Pada semester keempat berhasil mengumpulkan minimal 40 sks dengan IPK ≥ 2,00.
 b. Pada semester keempat berhasil mengumpulkan 40–59 sks dengan IPK 2,00 - 2,49 dengan bimbingan khusus dari dosen PA selama dua semester berikutnya.
 c. Mahasiswa yang memperoleh kurang dari 40 sks dengan IPK kurang dari 2,00, tidak dapat melanjutkan studi dan harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi.
 d. Pada semester ketigabelas telah memprogramkan 144 sks dengan IPK 2,00.
 e. Prosedur pengunduran diri atau pindah program studi, Pimpinan Fakultas mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.
3. Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dapat melanjutkan studi jika:
 a. Pada semester kedua berhasil mengumpulkan minimal 30 sks dengan IPK ≥ 3,00.
 b. Jika butir (3-a) tidak dapat terpenuhi dan hanya berhasil mengumpulkan 10 – 29 sks dengan IPK 2,5 - 3,00, mahasiswa dapat melanjutkan studi setelah memperoleh bimbingan khusus dari dosen PA selama satu semester berikutnya.
 c. Mahasiswa yang memperoleh kurang dari 10 sks dengan IPK <2,5 tidak dapat melanjutkan studi dan harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi; dan
 d. Prosedur pengunduran diri atau pindah program studi, Pimpinan Fakultas mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.
4. Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan dapat melanjutkan studi jika:
 a. Pada semester kedua berhasil mengumpulkan minimal 24 sks dengan IPK ≥ 3,00.
 b. Jika butir (4-a) tidak dapat terpenuhi dan hanya berhasil mengumpulkan 10 – 23 sks dengan IPK 2,5 - 3,00, mahasiswa dapat melanjutkan studi setelah memperoleh bimbingan khusus dari dosen PA selama satu semester berikutnya.
 c. Mahasiswa yang memperoleh kurang dari 10 sks dengan IPK <2,5 tidak dapat melanjutkan studi dan harus mengundurkan diri atau pindah Program Studi; dan
 d. Prosedur pengunduran diri atau pindah program studi sebagaimana dimaksud butir (4-c), Pimpinan Fakultas mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya.

8.8. Simbol Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dapat dinyatakan dalam indeks prestasi dan/atau keterangan lulus atau tidak lulus.
2. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam bentuk huruf, angka, derajat mutu, dan tingkat kemampuan. Simbol penilaian ditampilkan pada Tabel 8.2 berikut:

Tabel 8.2. Kategori Penilaian Hasil Belajar

Kategori Nilai		Tingkat Kemampuan	Keterangan
Huruf	Angka		
A	4,0	≥ 85	Sangat kompeten; menguasai materi secara menyeluruh, menunjukkan pemahaman mendalam, dan mampu menganalisis serta menerapkan konsep secara mandiri dan inovatif.
B+	3,5	80 - < 85	Kompeten tinggi; menunjukkan penguasaan konsep dengan baik, dapat menjelaskan dan menerapkan dengan cukup tepat, walaupun belum sepenuhnya sempurna.
B	3,0	75 - < 80	Kompeten; memahami sebagian besar materi dan dapat menyelesaikan tugas-

Kategori Nilai		Tingkat Kemampuan	Keterangan
Huruf	Angka		
			tugas dasar, namun masih terbatas pada penerapan rutin. (**Batas minimum kelulusan program Doktor**)
C+	2.5	70 - < 75	Cukup kompeten; memahami konsep dasar, namun kurang mendalam dan masih memerlukan bimbingan dalam analisis atau penerapan. (**Batas minimum kelulusan program Magister**)
C	2,0	65 - < 70	Kurang kompeten namun masih lulus; penguasaan materi minimal, mampu menyelesaikan tugas terbatas. (**Batas minimum kelulusan program Sarjana**)
D+	1,5	55 - < 65	Hampir tidak kompeten; lulus **dengan catatan khusus** seperti remedial atau tugas tambahan, tidak disarankan untuk prasyarat mata kuliah lanjut.
D	1,0	45 - < 55	Tidak kompeten; gagal memahami materi esensial, tidak mampu menyelesaikan tugas atau menjawab soal-soal standar.
E	0	< 45	Tidak lulus; menunjukkan ketidak-hadiran signifikan, plagiarisme, atau kinerja akademik sangat rendah.

3. Bentuk penilaian dalam bentuk keterangan Lulus atau Tidak Lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas, uji kompetensi, dan uji kualifikasi.

8.9. Penyetaraan Standar Penilaian Internasional

1. Penyetaraan nilai hasil belajar pada nama mata kuliah yang sama atau berbeda dapat didasarkan pada salah satu bentuk nilai yaitu angka, derajat mutu, simbol huruf, tingkat kemampuan, atau lulus/tidak lulus.
2. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk angka dilakukan sebagai berikut:
 a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk angka dilakukan dengan cara pengelompokkan nilai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan Unram.
 b. Kriteria nilai angka yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria nilai yang berlaku di lingkungan Unram dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.
3. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk derajat mutu dilakukan sebagai berikut:
 a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk derajat mutu dilakukan dengan cara pengelompokkan derajat mutu dimulai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan Unram.
 b. Kriteria derajat mutu yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria derajat mutu yang berlaku di lingkungan Unram dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.
4. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk simbol huruf dilakukan sebagai berikut.
 a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk simbol huruf dilakukan dengan cara pengelompokkan simbol huruf dimulai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan Unram.

b. Kriteria nilai dalam bentuk simbol huruf yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria nilai yang berlaku di lingkungan Unram dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.

5. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk tingkat kemampuan dilakukan sebagai berikut.
 a. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam bentuk tingkat kemampuan dilakukan dengan cara pengelompokkan tingkat kemampuan dimulai dari batas kelulusan sebagaimana yang berlaku di lingkungan unram.
 b. Kriteria nilai dalam tingkat kemampuan yang berasal dari Perguruan Tinggi mitra dijadikan patokan awal yang selanjutnya kriteria nilai yang berlaku di lingkungan Unram dipasangkan sehingga memiliki kesetaraan yang rasional.
6. Penyetaraan nilai hasil belajar dalam keputusan lulus dan tidak lulus dinyatakan setara antara kriteria kelulusan di lingkungan Unram dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak lain.
7. Dalam proses penyetaraan nilai hasil belajar, Program Studi dapat melakukan konfirmasi kepada mahasiswa melalui wawancara atau bentuk lain sebelum ditetapkan keputusan yang mengikat.
8. Pengaturan penyetaraan diatur lebih lanjut dalam keputusan rektor.

8.10. Pelaporan Penilaian Hasil Belajar

1. Hasil penilaian sumatif dilaporkan oleh universitas ke PDDikti.
2. Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah batas akhir input nilai.

BAB IX
REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR

9.1. Definisi Rekognisi Pengalaman Belajar

Rekognisi pengalaman belajar merupakan pengakuan capain pembelajaran (CPL) yang diperoleh mahasiswa melalui berbagai bentuk pengalaman, baik yang dilakukan sebelum memasuki perguruan tinggi maupun selama menjalani studi. Tujuan utama rekognisi ini adalah memberikan pengakuan akademik yang setara terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh mahasiswa melalui pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja, demi

mendukung fleksibilitas pembelajaran dan pencapaian CPL secara lebih komprehensif. Rekognisi pengalaman belajar mencakup tiga skema yaitu:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan kualifikasi tertentu, sehingga tidak perlu memulai proses pembelajaran dari awal. Penyelenggaraan RPL di atur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3 tentang fleksibilitas dalam proses pendidikan dalam bentuk keleluasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajarn lampau dan pasal 36 ayat 4 tentang perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rekognisi Pengalaman Belajar melalui Kegiatan Kampus Berdampak / Kegiatan di Luar Program Studi merupakan pengakuan atas kegiatan pembelajaran yang diperoleh di luar kurikulum program studi, sepanjang memiliki relevansi dengan CPL. Rekognisi ini dilandasi oleh prinsip penghargaan terhadap capaian kompetensi yang diperoleh mahasiswa melalui berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik di luar program studi yang kredibel dan dapat diverifikasi, sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Rekognisi *Micro Credentials* merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran spesifik yang diperoleh mahasiswa melalui program pembelajaran jangka pendek, terstruktur, dan terstandar yang diakui secara formal oleh Perguruan Tinggi dan dapat menjadi bagian pemenuhan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam program studi.

Rekognisi pengalaman belajar dilandasi oleh prinsip penghargaan terhadap capaian kompetensi yang diperoleh mahasiswa melalui berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik yang kredibel dan dapat diverifikasi, sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pengalaman belajar yang diakui harus melalui proses asesmen yang sahih dan objektif, serta menjadi bagian dari penyelenggaraan pembelajaran yang mendorong fleksibilitas, pengakuan capaian, dan keberlanjutan pembelajaran mahasiswa.

9.2. Tujuan Rekognisi Pengalaman Belajar Mahasiswa

1. Memberikan pengakuan akademik atas capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran nonformal dan informal di luar program studi.
2. Mendorong mahasiswa untuk aktif mengembangkan potensi diri secara holistik melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna.
3. Meningkatkan fleksibilitas kurikulum dan mempercepat masa studi mahasiswa melalui pengakuan atas pengalaman pembelajaran yang relevan.
4. Mendukung pencapaian profil lulusan yang adaptif, inovatif, dan siap berkontribusi dalam masyarakat dan dunia kerja.

9.3. Manfaat Rekognisi Pengalaman Belajar Mahasiswa

1. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat.
 Mahasiswa terbiasa belajar dari berbagai sumber dan pengalaman nyata, tidak terbatas pada ruang kelas formal.
2. Memperkuat keterhubungan antara pendidikan tinggi dan dunia nyata.
 Aktivitas yang direkognisi umumnya berasal dari dunia kerja, masyarakat, atau komunitas global, sehingga mendekatkan kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata.
3. Meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif mahasiswa.
 Mahasiswa terdorong untuk aktif mencari dan mengikuti pengalaman pembelajaran tambahan karena memperoleh pengakuan akademik.
4. Mendukung fleksibilitas dan personalisasi kurikulum.

Mahasiswa memiliki ruang untuk merancang pengalaman belajar sesuai minat dan kompetensi yang ingin dikembangkan.

5. Mempercepat masa studi.
 Dengan rekognisi atas pengalaman belajar yang relevan, mahasiswa dapat memenuhi sebagian capaian pembelajaran tanpa harus menempuh seluruh mata kuliah secara konvensional.
6. Meningkatkan daya saing lulusan.
 Lulusan memiliki pengalaman yang lebih luas, portofolio yang lebih kaya, serta keterampilan yang lebih kontekstual dan aplikatif di dunia kerja maupun masyarakat.

9.4. Jenis Pengalaman Belajar yang Memperoleh Rekognisi

1. Pengalaman belajar melalui pendidikan formal sebelum mahasiswa masuk ke program studi atau pengalaman pembelajaran lampau.
 a. Pendidikan pada jenjang lebih rendah (SMA/SMK/MA)
 Mahasiswa dapat merekognisi pengalaman belajarnya apabila pada jenjang SMA/SMK/MA memiliki kompetensi teknis dan keterampilan dasar yang diperoleh dapat dinilai sebagai kesetaraan kompetensi awal di perkuliahan.
 b. Pendidikan di Program Studi lain
 Mahasiswa pernah kuliah di prodi lain dan mengikuti perkuliahan selama bebrapa semester tetapi tidak menuntaskan programnya, ataupun mengikuti praktikum atau kegiatan akademik setara sks.
 c. Pendidikan pada Perguruan Tinggi Berbeda
 Mahasiswa transfer dari universitas lain dan pernah mengambil mata kuliah pada program ekstensi/kelas profesional.
 d. Kepemilikan Gelar atau Sertifikat Keahlian Formal
 Mahasiswa lulusan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3. Atau Sarjana Terapan (D4) yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (S1/S2)
 e. Pembelajaran Formal di Lembaga Vokasi
 Mahasiswa telah melakukan pendidikan berbasis kompetensi di politeknik atau sekolah vokasi, praktikum dan magang industri yang merupakan bagian resmi kurikulum.

 Seluruh capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan menengah, vokasi, diploma, atau perkuliahan pada program studi atau perguruan tinggi lain. Pengalaman ini dapat direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan CPL apabila terdapat kesetaraan dengan CPMK mata kuliah di program studi. Bentuk pengakuan dilakukan melalui pemeriksaan transkripsi, Ijazah atau surat keterangana lulus, silabus atau deskrispi mata kuliah, Surat keterangan pindah studi, dokumen penilaian praktikum dan bukti jam belajar atau sks, kemudian dipetakan melalui mekanisme RPL sesuai SPMI dan Peraturan Rektor

2. Kampus Berdampak/Kegiatan di luar program studi
 Dalam rangka memberikan keleluasaan dan pengakuan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh di luar pembelajaran formal dalam program studi, Universitas Mataram menetapkan bahwa rekognisi pengalaman belajar merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran berbasis OBE. Pengalaman belajar yang direkognisi ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa mengembangkan kompetensi secara kontekstual, adaptif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikonversi ke dalam satuan kredit semester (sks) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 b. Mobilitas Mahasiswa (*Student Mobility*)
 Mahasiswa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama satu semester atau lebih, dengan kesesuaian capaian pembelajaran yang direkognisi.
 c. Magang (atau nama/istilah lainnya)
 Kegiatan belajar di dunia kerja secara langsung, seperti industri, lembaga, institusi, atau organisasi masyarakat untuk memperoleh pengalaman praktis sesuai bidang studi.

d. Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar (atau nama/istilah lainnya)
 Kegiatan mengajar atau membantu proses pembelajaran di satuan pendidikan (SD, SMP, SMA) dalam rangka memberikan kontribusi nyata serta mengasah kompetensi pedagogis, komunikasi, dan kepemimpinan mahasiswa.
d. Penelitian/Riset (atau nama/istilah lainnya)
 Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dosen, institusi, maupun lembaga eksternal, baik sebagai pelaksana, asisten peneliti, atau kontributor analisis data.
e. Proyek Kemanusiaan (atau nama/istilah lainnya)
 Mahasiswa terjun langsung dalam program kemanusiaan seperti penanganan bencana, bantuan sosial, atau kerja relawan berbasis misi sosial-kemanusiaan yang memberikan pembelajaran lintas bidang.
f. Kegiatan Kewirausahaan (atau nama/istilah lainnya)
 Pengalaman mahasiswa dalam membangun dan menjalankan usaha secara mandiri atau dalam tim, baik dalam bentuk UMKM, *start-up*, maupun proyek bisnis sosial.
g. Studi Independen Bersertifikat (atau nama/istilah lainnya)
 Mahasiswa belajar secara mandiri melalui platform digital atau lembaga mitra yang menyediakan program pembelajaran terstruktur dan diakhiri dengan sertifikasi atau produk nyata.
h. Membangun Desa/KKN Tematik (atau nama/istilah lainnya)
 Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di desa atau wilayah terpencil untuk menerapkan ilmu yang dipelajari dan berkontribusi dalam pembangunan berbasis potensi lokal.
i. Bela Negara (atau nama/istilah lainnya)
 Kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan nasionalisme melalui pelatihan bela negara, kamp nasionalisme, atau program pertahanan non-militer lainnya.
j. Seminar Nasional/Internasional
 Keterlibatan aktif mahasiswa dalam forum ilmiah berskala nasional atau internasional, baik sebagai pemakalah, moderator, peserta terverifikasi, maupun panitia ilmiah. Rekognisi dapat diberikan jika peran yang dijalankan berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas akademik dan berkaitan langsung dengan keilmuan program studi, serta dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti sertifikat, prosiding, atau laporan kegiatan.
k. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa yang Dapat Direkognisi:
 1) Program Pembinaan Mahasiswa: Kegiatan pelatihan karakter, *soft skills*, kepemimpinan, atau pelatihan khusus dari universitas atau mitra eksternal.
 2) Kompetisi dan Festival: Partisipasi dalam lomba ilmiah, seni, olahraga, debat, karya tulis ilmiah, atau festival tingkat regional, nasional, maupun internasional.
 3) Keikutsertaan dalam Pelatihan atau Workshop: Mengikuti pelatihan teknis, lokakarya, atau *bootcamp* untuk peningkatan kompetensi praktis dan profesional.
 4) Keterlibatan dalam Penelitian atau Pengabdian: Berperan dalam kegiatan riset atau pengabdian masyarakat yang digerakkan oleh institusi atau mitra luar.
 5) Kreativitas Kecendekiaan: Penciptaan karya inovatif seperti produk teknologi, seni, karya tulis, atau publikasi ilmiah.
 6) Penguatan Organisasi Kemahasiswaan: Aktif sebagai pengurus atau kader dalam organisasi intra kampus (BEM, UKM, HMPS) yang berkontribusi pada tata kelola kelembagaan mahasiswa.
 7) Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Penciptaan karya yang mendapatkan pengakuan hukum, seperti paten, hak cipta, atau desain industri.
 8) *International Exposure* (ICT, AIMS, dll.): Keterlibatan dalam program internasional seperti ASEAN *International Mobility for Students* (AIMS), *International Credit Transfer* (ICT), atau program pertukaran dan kolaborasi lintas negara lainnya.

3. Pengalaman melalui *Micro Credentials*

a. Sertifikasi Kompetensi
 Pengakuan atas penguasaan kompetensi tertentu melalui sertifikasi dari lembaga profesional, asosiasi keahlian, atau industri, yang diakui secara nasional maupun internasional.
b. *Short* Courses
 Kegiatan pembelajaran jangka pendek yang dirancang untuk penguasaan kompetensi spesifik dan mendalam, diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi, pusat studi, lembaga riset, atau lembaga pelatihan profesional. Rekognisi dapat diberikan jika terdapat bukti capaian kompetensi, sertifikat, dan dokumen asesmen hasil belajar yang sahih dan relevan dengan CPL.
a. *Massive Open Online Courses* (MOOC)
 Kegiatan pembelajaran daring terbuka yang diikuti melalui platform resmi (misalnya Coursera, edX, Swayam, dan SPADA Indonesia), yang menawarkan materi yang selaras dengan kompetensi program studi. Rekognisi diberikan apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh modul dan asesmen, serta dapat menunjukkan sertifikat kelulusan atau hasil pembelajaran dari penyelenggara MOOC.

9.5. Ketentuan-Ketentuan dalam Rekognisi Pengalaman Belajar

a. Pengalaman belajar mahasiswa dapat diperoleh di dalam maupun di luar negeri, baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik, sepanjang relevan dengan CPL dan dilakukan dalam konteks pendidikan formal, nonformal, atau informal, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025.
b. Pelaksanaan kegiatan pengalaman belajar dapat diselenggarakan secara mandiri oleh mahasiswa, melalui program institusi perguruan tinggi, program pemerintah seperti Kampus Berdampak, maupun melalui kerja sama dengan lembaga/institusi lain, sesuai ketentuan yang diakui oleh perguruan tinggi penyelenggara.
c. Pelaksanaan kegiatan pengalaman belajar dimulai dari semester 6 atau dengan ketentuan khusus dari masing-masing prodi dan diatur oleh petunjuk teknis masing-masing fakultas.
d. Pengalaman belajar yang telah dilaksanakan dapat direkognisi atau dikonversi menjadi SKS paling banyak setara 20 SKS dalam satu semester.
e. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkontribusi pada pencapaian CPL dapat diberikan rekognisi dalam bentuk konversi SKS dan/atau dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), melalui proses asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip validitas, keabsahan, dan akuntabilitas.
f. Kegiatan yang tidak dapat dikonversi ke dalam sks, namun dianggap memiliki nilai tambah akademik atau profesional, dapat dicatat dalam SKPI berdasarkan rekomendasi program studi.
g. Prosedur rekognisi dilakukan melalui penyetaraan hasil asesmen terhadap capaian pembelajaran dengan mata kuliah yang setara dalam kurikulum, disertai penetapan bobot sks yang sesuai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Satuan Kredit Semester dan Nilai Hasil Belajar di lingkungan Universitas Mataram.
h. Rekognisi dapat dilaksanakan melalui mekanisme konversi mata kuliah pilihan (sebagaimana diatur dalam BAB IV) yang relevan dengan kegiatan yang diikuti mahasiswa. Proses konversi ini dilakukan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran, bentuk kegiatan, serta beban belajar mahasiswa.
i. Kegiatan pengalaman belajar dapat diperoleh melalui inisiatif mandiri mahasiswa atau melalui partisipasi dalam program yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, atau institusi kredibel lainnya, baik nasional maupun internasional.
j. Setiap permohonan rekognisi wajib disertai dokumen portofolio yang menunjukkan capaian pembelajaran, seperti sertifikat, transkrip nilai, laporan kegiatan, publikasi ilmiah, atau bukti keterlibatan aktif dalam forum akademik, yang akan ditelaah dan divalidasi oleh program studi.

k. Prosedur rekognisi dilakukan melalui mekanisme penyetaraan pembelajaran berdasarkan CPL, dengan penyesuaian terhadap mata kuliah yang relevan atau sebagai pengganti sebagian tugas akademik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyetaraan satuan kredit semester dan Rekognisi Pembelajaran di Universitas Mataram.

BAB X
PROGRAM GELAR GANDA, GELAR BERSAMA, DAN PERCEPATAN STUDI

10.1. Gelar Ganda (*Double Degree)*

Gelar Ganda adalah gelar yang diberikan kepada lulusan yang mengikuti perkuliahan di Universitas Mataram sebagai *home university* dan perguruan tinggi (PT) mitra sebagai *host university* baik di dalam maupun di luar negeri. Dua gelar yang sama atau berbeda tersebut diakui oleh masing-masing universitas, baik *home university* dan *host university*.

1. Gelar Ganda dibagi atas dua jenis yaitu Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*) dan Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*).
 a. Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*) adalah gelar yang diperoleh lulusan dengan dua gelar yang sama atau berbeda dari Program Studi yang sama. Persyaratan mengikuti program Gelar Ganda Sebidang diatur melalui Peraturan Rektor.
 b. Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*) adalah gelar yang diperoleh lulusan dengan dua gelar yang sama atau berbeda yang diperoleh dari Program Studi yang berbeda. Persyaratan mengikuti program Gelar Ganda Lintas Bidang diatur melalui Peraturan Rektor.
2. Program Gelar Ganda dapat diikuti oleh mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan.

Ketentuan Umum

a. Program Gelar Ganda dilakukan oleh dua perguruan tinggi atau lebih pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program Sarjana (S-1).
b. Program Gelar Ganda dapat dilaksanakan apabila prodi yang bekerja sama memiliki kesamaan minimum 50% dari total capaian pembelajaran.
c. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Ganda wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau yang setara dan masih berlaku.
d. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya.
e. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Ganda pada PT mitra, hak cipta atas kurikulum, HKI, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra.
f. Lulusan Program Gelar Ganda memperoleh dua gelar dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Mataram dan PT mitra untuk 1 jenjang kualifikasi (Gelar) yang sama. Dua ijazah dari dua gelar yang diperoleh, ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan disertai transkrip akademik.
g. Mahasiswa membuat satu tugas akhir. Jika tugas akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka abstrak ditulis dalam bahasa asing dan sebaliknya.

Persyaratan Peserta

a. Mahasiswa aktif Universitas Mataram jenjang Sarjana yang telah menempuh perkuliahan minimal empat semester dan telah menempuh sekurang-kurangnya 50% dari total beban SKS prodi di Universitas Mataram dengan IPK minimum 3,50.
b. Lulus seleksi yang diprasyaratkan oleh Universitas Mataram dan perguruan tinggi mitra.
c. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.
d. Mendapat rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan dari satu dosen atau calon dosen pembimbing tugas akhir.
e. Melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Ganda.
f. Pada Program Gelar Ganda dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN), mahasiswa mempunyai minimal skor TOEFL 550 atau IELTS minimal 6,0 dari lembaga penyelenggara

tes Bahasa Inggris yang resmi, atau memiliki tingkat penguasaan bahasa asing lainnya yang sesuai dengan persyaratan PTLN yang dituju.

Masa Belajar

a. Mahasiswa Program Gelar Ganda menghabiskan masa Pendidikan selama empat semester (dua tahun) dan telah menempuh studi minimum 50% dari total beban studi di program studi perguruan tinggi asal di Universitas Mataram. Selanjutnya mahasiswa menempuh pendidikan selama waktu yang ditetapkan perguruan tinggi mitra. Setelah itu mahasiswa kembali ke Universitas Mataram untuk menyelesaikan sisa beban belajar di Universitas Mataram.
b. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan studi minimal delapan semester dan maksimal empat belas semester, maka memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi penyelenggara dan perguruan tinggi mitra.
c. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan beban belajar di perguruan tinggi mitra pada waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan kembali ke Universitas Mataram untuk menyelesaikan sisa beban belajar di Universitas Mataram dan mendapat satu gelar. Mahasiswa mendapatkan surat keterangan studi berserta transkrip nilai dari perguruan tinggi mitra.
d. Mahasiswa yang sedang mengikuti Program Gelar Ganda distatuskan sebagai mahasiswa '*Double Degree*' pada Sistem Informasi Akademik (SIA) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).

Pendaftaran

a. Melakukan pendaftaran melalui sistem di Kantor Admisi dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
 1) transkripsi nilai,
 2) surat keterangan aktif sebagai mahasiswa,
 3) ijazah SMA,
 4) sertifikat TOEFL/IELTS/Bahasa asing lain
 5) rekomendasi dari dosen penasehat akademik satu dosen atau calon dosen pembimbing tugas akhir,
 6) surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Ganda.
b. Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh Universitas Mataram dan PT mitra.
c. Mengikuti persiapan atau pembekalan keberangkatan.

Pelaksanaan Perkuliahan

a. Mahasiswa yang berhasil lulus seleksi Program Gelar Ganda mulai mengikuti perkuliahan di PT mitra pada awal semester ganjil selama waktu yang ditetapkan PT mitra.
b. Setelah mahasiswa menyelesaikan beban studi di PT mitra, maka yang bersangkutan kembali ke Universitas Mataram untuk menyelesaikan sisa beban belajar di Universitas Mataram.
c. Pembimbingan penulisan skripsi dapat dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra atau secara mandiri oleh pembimbing dari perguruan tinggi mitra.
d. Pengakuan skripsi yang dibuat mahasiswa mengacu kepada kesepakatan antara kedua belah pihak perguruan tinggi.

Pembiayaan

a. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gelar Ganda ditanggung oleh mahasiswa atau lembaga pemberi beasiswa.
b. Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Ganda dibebaskan dari pembayaran UKT di Universitas Mataram selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra.

Monitoring dan Evaluasi

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi Program Gelar Ganda. Semua tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Mataram.
b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Universitas Mataram dan perguruan tinggi mitra.

Pelaporan

Mahasiswa melaporkan kemajuan hasil studi di perguruan tinggi mitra kepada prodi setiap semester.

3. Ketentuan dan prosedur perolehan Gelar Ganda baik Sebidang (*Dual Degree*) maupun Lintas Bidang (*Double Degree*) diatur melalui Buku Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.

10.2. Gelar Bersama (*Joint Degree*)

1. Gelar bersama (*joint degree*) adalah gelar yang diberikan kepada lulusan yang mengikuti pendidikan di Universitas Mataram dan Perguruan Tinggi mitra pada Program Studi yang sama untuk memperoleh satu gelar.
2. Nilai mata kuliah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi mitra diakui oleh Program Studi melalui transfer kredit.
3. Dapat diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan.
4. Persyaratan mengikuti program *Gelar Bersama* diatur melalui Peraturan Rektor.

Ketentuan Umum

a. Program Gelar Bersama *(Joint Degree)* dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada jenjang sarjana, magister, dan doktor. Program Gelar Bersama harus memperhatikan pembelajaran lulusan di kedua program studi.
b. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Bersama wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau terakreditasi internasional yang masih berlaku.
c. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Bersama wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau terakreditasi internasional yang masih berlaku.
d. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang melakukan Program Gelar Bersama dengan Universitas Mataram wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya.
e. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Bersama pada perguruan tinggi mitra, hak cipta atas kurikulum dan hak atas kekayaan intelektual (HKl), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama *(Memorandum of Agreement* atau MoA) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra.
f. Lulusan Program Gelar Bersama memperoleh dua ijazah, yang masing-masing diterbitkan Universitas Mataram dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
g. Dua ijazah dari satu gelar yang diperoleh, ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan disertai transkrip akademik.

Persyaratan Peserta

a. Mahasiswa aktif Universitas Mataram yang telah menempuh perkuliahan minimal empat semester untuk jenjang sarjana dengan IPK minimal 3,50, telah menempuh minimal dua semester untuk jenjang magister dengan IPK minimal 3,70; dan telah menempuh minimal dua semester untuk jenjang doktor dengan IPK minimal 3,75.
b. Pada Program Gelar Bersama dengan PTLN, mahasiswa memiliki minimal skor.

c. TOEFL 550 atau IELTS minimal 6,0 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris yang resmi, atau memiliki tingkat penguasaan bahasa asing lainnya sesuai dengan persyaratan PTLN yang dituju.
d. Pada Program Gelar Bersama dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN), mahasiswa jenjang sarjana, magister, dan doktoral mempunyai skor TOEFL minimal 500 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris yang resmi.
e. Mendapat rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan dari satu dosen atau calon dosen pembimbing tugas akhir.
f. Lulus seleksi yang diprasyaratkan oleh Universitas Mataram dan perguruan tinggi mitra.
g. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.
h. Melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Bersama.

Masa Belajar

a. Program Gelar Bersama jenjang sarjana dilaksanakan minimal delapan semester dan maksimal empat belas semester.
b. Program Gelar Bersama jenjang sarjana diselenggarakan minimal empat semester di Universitas Mataram dan minimal dua semester di perguruan tinggi mitra.
 1) Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
 2) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di program studi sebelumnya dan mendapat ijazah dari Universitas Mataram.
c. Program Gelar Bersama jenjang Magister dilaksanakan minimal empat semester dan maksimal delapan semester.
d. Program Gelar Bersama jenjang magister diselenggarakan minimal dua semester di Universitas Mataram dan minimal dua semester di perguruan tinggi mitra.
 1) Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan Program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
 2) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di program studi Universitas Mataram dan mendapat ijazah dari Universitas Mataram. Program Gelar Bersama jenjang doktor dilaksanakan selama delapan semester.
e. Program Gelar Bersama jenjang doktor diselenggarakan minimal dua semester di Universitas Mataram dan minimal dua semester di perguruan tinggi mitra.
 1) Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan Program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi penyelenggara dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
 2) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di program studi di Universitas Mataram dan mendapat ijazah dari Universitas Mataram.

Pendaftaran

a. Melakukan pendaftaran melalui sistem di Kantor Admisi dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
 1) transkripsi nilai,
 2) surat keterangan aktif sebagai mahasiswa,
 3) sertifikat TOEFL/IELTS/Bahasa asing lain,
 4) rekomendasi dari dosen penasehat akademik satu dosen atau calon dosen pembimbing tugas akhir,

5) surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Bersama.

b. Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra.
c. Mengikuti persiapan atau pembekalan keberangkatan.

Pelaksanaan Perkuliahan

a. Mahasiswa yang lulus seleksi Program Gelar Bersama dapat mengikuti perkuliahan di PT mitra dimulai pada awal semester ganjil atau genap.
b. Pembimbingan penulisan tugas akhir dapat dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra, atau secara mandiri oleh pembimbing dari perguruan tinggi asal atau perguruan tinggi mitra
c. Pengakuan tugas akhir yang dibuat mahasiswa mengacu kepada kesepakatan antara kedua belah pihak perguruan tinggi.

Pembiayaan

a. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gelar Bersama ditanggung oleh mahasiswa atau lembaga pemberi beasiswa.
b. Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Bersama dibebaskan dari pembayaran UKT atau biaya pendidikan di Universitas Mataram selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra.

Monitoring dan Evaluasi

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi Program Gelar Bersama. Semua tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP). Universitas Mataram.
b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Universitas Mataram dan perguruan tinggi mitra.

Pelaporan

Mahasiswa melaporkan kemajuan hasil studi di perguruan tinggi mitra kepada prodi setiap semester.

5. Ketentuan dan prosedur perolehan Gelar Bersama (*Joint Degree*) diatur melalui Buku Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.

10.3. Program Percepatan Studi *(Fast Track)*

1. Program percepatan studi adalah program layanan Universitas Mataram kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul untuk mempercepat studi pada program Sarjana melalui keikutsertaan pendidikan pada jenjang Magister/Magister Terapan dan pendidikan profesi sebelum dinyatakan lulus dari program Sarjana; dan atau mempercepat studi pada program Magister/Magister Terapan melalui keikutsertaan pendidikan pada jenjang Doktor/Doktor Terapan sebelum dinyatakan lulus dari program Magister/Magister Terapan.
2. Nama Program percepatan studi dapat disebut *fast track,* Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), dan atau nama lain sesuai dengan perjanjian kerja sama kelembagaan.
3. Program PMDSU sebagaimana diselenggarakan melalui kerja sama antara Universitas Mataram dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui skema beasiswa.
4. Tujuan Penyelenggaraan Program Percepatan Studi adalah:
 a. Memfasilitasi mahasiswa program Sarjana yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program Magister/Magister Terapan.

b. Memfasilitasi mahasiswa program Magister/Magister Terapan yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program Doktor/Doktor Terapan.
c. Meningkatkan jumlah mahasiswa pada program Magister/Magister Terapan dan program Doktor/Doktor Terapan, khususnya mahasiswa dengan kemampuan akademik istimewa/unggul.
d. Mempercepat masa studi mahasiswa hingga ke program Magister/Magister Terapan dan atau Doktor/Doktor Terapan.
e. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dengan afiliasi Universitas Mataram; dan
f. Meningkatkan persentase lulusan sarjana yang berhasil melanjutkan studi.

5. Ketentuan Umum Program Percepatan Studi
 a. Program Studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan keduanya berada di Universitas Mataram.
 b. Program Studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) memiliki status terakreditasi unggul atau memiliki status terakreditasi internasional.
 c. Mahasiswa program Sarjana yang mengikuti program Percepatan Studi masih menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan besaran UKT yang sama sebelum dinyatakan lulus dari program Sarjana. Jika telah dinyatakan lulus maka NIM dan besaran Biaya Pendidikan disesuaikan dengan Biaya Pendidikan program Magister/Magister Terapan yang diikutinya.
 d. Mahasiswa program Magister/Magister Terapan yang mengikuti program Percepatan Studi masih menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan besaran Biaya Pendidikan yang sama sebelum dinyatakan lulus dari program Magister/Magister Terapan. Jika telah dinyatakan lulus maka NIM dan besaran Biaya Pendidikan disesuaikan dengan Biaya Pendidikan program Doktor/Doktor Terapan yang diikutinya.
 e. Pengaturan terkait pelaksanaan program percepatan studi (*fast track*) sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing fakultas sesuai dengan kebijakan akademik dan mekanisme internal yang berlaku.
6. Syarat mahasiswa Program Percepatan Studi (*Fast Track*)
 a. Syarat mahasiswa program Sarjana untuk mengikuti program Percepatan Studi:
 1) Berstatus mahasiswa aktif di Universitas Mataram (tidak sedang cuti kuliah).
 2) Telah menempuh kuliah pada semester keenam, dan atau sekurang-kurangnya telah memperoleh 120 sks dengan IPK minimal 3,25.
 3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 400;
 4) Mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik dan minimal dari 1 (satu) orang dosen yang bergelar doktor pada Program Studinya.
 5) Mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi pada program sarjana dan Ketua Program Studi pada Program Magister yang akan diikutinya.
 6) Menunjukkan kesanggupan membiayai pendidikan dari orang tua/wali atau pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai; dan
 7) Kepesertaan mahasiswa yang mengikuti program Percepatan Studi pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
 b. Syarat mahasiswa program Magister/Magister Terapan untuk mengikuti program Percepatan Studi:
 1) Berstatus mahasiswa aktif di Universitas Mataram (tidak sedang cuti kuliah).
 2) Telah menempuh kuliah pada semester kedua, dan atau sekurang-kurangnya telah memperoleh 40 sks dengan IPK minimal 3,50;
 3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 450.
 4) Mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik dan minimal dari 1 (satu) orang dosen yang bergelar guru besar pada Program Studinya.

5) Mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi pada Program Magister dan Ketua Program Studi pada Program Doktor yang akan diikutinya.
6) Program Studi Doktor/Doktor Terapan yang dituju sama dengan nama Program Studi Magister/Magister Terapan.
7) Menunjukkan kesanggupan membiayai pendidikan dari orang tua/wali atau pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai; dan
8) Persyaratan lainnya akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis.

7. Beban Studi pada Percepatan Studi
 a. Kurikulum program Percepatan Studi menggunakan kurikulum yang berlaku.
 b. Beban studi mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang mengikuti program Percepatan Studi paling sedikit 144 sks pada program sarjananya.
 c. Jumlah satuan kredit semester dari mata kuliah program Sarjana/Sarjana Terapan dan mata kuliah program Magister/Magister Terapan pada satu semester yang sama setinggi-tingginya 24 sks.
 d. Beban studi mahasiswa program Magister/Magister Terapan yang mengikuti program Percepatan Studi paling sedikit 57 sks pada program Magister/Magister Terapan.
 e. Jumlah satuan kredit semester dari mata kuliah program Magister/Magister Terapan pada saat mengikuti program Percepatan Studi setinggi-tingginya 24 sks.
8. Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Studi
 a. Dosen pembimbing mahasiswa program Percepatan Studi terdiri atas Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
 b. Pembimbing akademik adalah dosen Program Studi yang bertugas memberi arahan kepada mahasiswa bimbingannya dalam mengisi Isian Rencana Studi (IRS), membantu mengatasi kesulitan dalam bidang akademik, dan memotivasi untuk dapat berprestasi.
 c. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen Program Studi dan atau dosen dari Program Studi serumpun yang ditugaskan untuk membimbing tugas akhir pada program Sarjana, program Magister/Magister Terapan, atau program Doktor/Doktor Terapan.
 d. Pembimbing tugas akhir pada program Sarjana dapat ditugaskan kembali untuk menjadi pembimbing tugas akhir program Magister/Magister Terapan, dan atau tugas akhir program Doktor/Doktor Terapan.
 e. Tugas akhir dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, proyek, prototipe, dan lain-lain yang diatur melalui Peraturan Rektor.
 f. Mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya berupa skripsi dapat melanjutkan tema penelitiannya pada tesis dan atau disertasi dengan prinsip berkesinambungan untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.
 g. Dana penelitian untuk mahasiswa yang mengikuti program Percepatan Studi dapat berasal dari dana mandiri, dari dosen pembimbing penelitian, atau dari institusi/pihak lain yang iperoleh secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.
 h. Monitoring dan evaluasi program Percepatan Studi dilakukan oleh ketua Program Studi, pembimbing akademik, dan pembimbing tugas akhir.
 i. Monitoring program Percepatan Studi dilakukan pada setiap akhirsemester terhadap kelancaran perkuliahan, capaian perolehan sks dan Indeks Prestasi (IP), pelaksanaan penelitian tugas akhir, dan ketepatan masa studi.
 j. Evaluasi keberhasilan mahasiswa yang mengikuti program percepatan pembelajaran sekurang-kurangnya dilakukan dua tahap, yaitu pada semester pertama dan kedua program Magister dan/atau Doktor.
9. Ketentuan Kegagalan Program Percepatan Studi
 a. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program Percepatan Studi apabila melakukan cuti akademik, tidak memenuhi kriteria keberhasilan pada tahap evaluasi, melakukan pelanggaran etika akademik, dan melanggar aturan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pelanggaran etika akademik yaitu melakukan perbuatan terlarang seperti menyontek/ melakukan kecurangan dalam ujian, plagiat, joki, pemalsuan, penyuapan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran etika lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
c. Cuti akademik yaitu cuti pada semester ketujuh dan/atau semester kedelapan pada program sarjana, atau cuti pada semester ketiga dan/atau semester keempat pada program magister.
d. Mahasiswa yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria keberhasilan adalah jika pada semester pertama dan atau kedua tidak memperoleh IPK sekurang-kurangnya 3.00 dari mata kuliah yang ditempuh di program Magister/Magister Terapan.
e. Mahasiswa program Percepatan Studi dari program Sarjana ke program Magister yang dinyatakan gagal pada tahap evaluasi pertama dapat menyelesaikan studinya pada program sarjananya.
f. Jumlah sks pada program Magister/Magister Terapan yang pernah diambil mahasiswa dapat diakui untuk ditransferkreditkan, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada program Magister.
g. Mahasiswa yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap kedua dapat menyelesaikan studinya pada program Magister/Magister Terapan reguler tanpa melalui tes seleksi masuk program Magister/Magister Terapan.
h. Mahasiswa program Percepatan Studi dari program Magister/Magister Terapan ke program Doktor/Doktor Terapan yang dinyatakan gagal pada tahap evaluasi pertama dapat menyelesaikan studinya pada program Magister/Magister Terapan reguler.
i. Jumlah sks pada program Doktor/Doktor Terapan yang pernah diambil mahasiswa dapat diakui untuk ditransferkreditkan apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada program Doktor/Doktor Terapan.
j. Mahasiswa yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap kedua dapat menyelesaikan studinya pada program Doktor/Doktor Terapan reguler tanpa melalui tes seleksi masuk program Doktor/Doktor Terapan.

BAB XI
PENYELESAIAN STUDI

Penyelesaian studi merupakan tahapan akhir yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan yang sedang ditempuh. Bentuk penyelesaian studi berbeda-beda tergantung pada masing-masing program pendidikan. Di Unram, penyelesaian studi terdiri atas tugas akhir dan/atau ujian akhir.

11.1. Tugas Akhir

Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai bagian dari penyelesaian studi. Tugas akhir bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dalam proses penyusunannya, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Kriteria dosen pembimbing tugas akhir dijelaskan pada bagian kriteria sumber daya manusia (SDM). Tugas akhir mahasiswa dapat diselesaikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Karya Tulis Ilmiah (laporan magang, skripsi, tesis, dan disertasi).
2. Proyek, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Proyek yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa antara lain:
 a. Proyek Seni Monumental yaitu semua jenis seni yang diciptakan berdasarkan konsep tertentu yang dipertunjukkan atau dipamerkan dan diproses dalam waktu khusus untuk memberikan kesan mendalam.
 b. Proyek desain monumental yaitu rancangan desain yang memiliki skala besar, kompleksitas tinggi, dan berdampak signifikan, baik secara fisik maupun sosial.
 c. Proyek teknologi tepat guna yaitu pengembangan atau penerapan teknologi yang dikembangkan atau diterapkan sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu kelompok masyarakat.
 d. Proyek teknologi kependidikan yaitu inisiatif pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran.
 e. Proyek produk kreatif yaitu inisiatif yang menggabungkan kreativitas dengan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan produk atau layanan baru yang inovatif dan bernilai tambah.
 f. Proyek produk bisnis/kewirausahaan yaitu rangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk mengembangkan ide bisnis hingga menjadi produk atau jasa yang dapat dipasarkan secara efektif.
 g. Proyek kajian kebijakan yaitu analisis masalah kebijakan, rekomendasi, serta bukti-bukti yang mendukung rekomendasi yang ditujukan pada pengambil keputusan; dan
 h. Proyek keinsinyuran yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh insinyur untuk menyelesaikan masalah teknik dan menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Prototipe produk industri yaitu model atau contoh awal dari suatu produk yang dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep, desain, serta fungsi sebelum diproduksi secara massal.

11.2. Publikasi Ilmiah

Tugas akhir jalur non-karya tulis dapat dilakukan oleh mahasiswa dari seluruh jenjang atau program studi yang mewajibkan tugas akhir dalam kurikulumnya. Khusus untuk program sarjana, tugas akhir non-karya tulis dapat dikerjakan secara berkelompok. Perbedaan kedalaman tugas akhir pada setiap jenjang atau program mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10.1. Kerangka Kualifikasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

KKNI	Jenjang Pendidikan				
	D3	**S1**	**S2/ Spesialis (Sp-1)**	**S3/Sub-Spesialis (Sp-2)**	**Profesi**
	Mampu mengelola	Mampu mengaplikasikan	Mampu mengembangkan	Mampu mengembangkan	Mampu melakukan riset

	kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.	bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.	dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.	Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.		Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.

Adapun tugas akhir yang dapat menjadi pilihan untuk setiap jenjang/program pendidikan sebagai berikut:

Tabel 10.2. Bentuk Tugas Akhir Program Diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, dan Profesi Insinyur

Jenjang pendidikan	**bentuk tugas akhir**										
	Karya tulis	**proyek**								**publikasi ilmiah**	**Prototipe**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**		
Diploma	v (laporan magang)										
Sarjana/ Sarjana Terapan	v (skripsi)	v	v	v	v	v	v	v		v	V
Magister/ Magister terapan	v (tesis)	v	v	v	v	v	v	v			V

Jenjang pendidikan	bentuk tugas akhir										
	Karya tulis	proyek								publikasi ilmiah	Prototipe
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Magister *by research*	v (tesis)										
Doktor/Doktor terapan	v (disertasi)	v	v	v	v	v	v	v			V
Doktor *by research*	v (disertasi)										
Profesi dokter											
Profesi Apoteker											
Profesi guru											
Profesi insinyur									v		
Spesialis (Sp-1)										v	
Sub-Spesialis (Sp-2)										v	

Catatan : 1. seni monumental; 2. teknologi tepat guna; 3. desain monumental; 4. teknologi kependidikan; 5. Produk kreatif; 6. bisnis/kewirausahaan; 7. kajian kebijakan; 8. keinsinyuran.

Dalam pelaksanaan tugas akhir, terdapat **luaran** yang diharapkan sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Luaran tugas akhir untuk **program diploma, sarjana, dan program profesi insinyur** disajikan sebagai berikut:

Tabel 10.3. Luaran Tugas Akhir Program Diploma dan Sarjana/Sarjana Terapan dan Profesi Insinyur

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
1	Karya Tulis	Laporan Magang (Diploma 3), Skripsi (Sarjana/ sarjana terapan)
2	Artikel Ilmiah	Artikel Ilmiah terpublikasi dengan status diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 6 atau internasional untuk program sarjana
3	Proyek Seni Monumental	Patung, instalasi, mural, seni taman, film atau video, grafis, seni pertunjukan, karya sastra, dll
4	Proyek desain monumental	proyek arsitektur, rancang gambar, rancangan mesin, rancangan system
5	proyek teknologi tepat guna	produk atau penerapan teknologi berupa sistem, alat, formula, atau rekayasa sosial
6	proyek teknologi kependidikan	Teknologi instruksional, teknologi pengelolaan kelas, teknologi evaluasi pembelajaran, teknologi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran gamifikasi, teknologi aksesibilitas, model pembelajaran, atau *Augmented reality* dan *virtual reality* dalam pembelajaran.
7	proyek produk kreatif	Produk kerajinan inovatif, workshop kreatif, animasi untuk periklanan, dll
8	Proyek produk bisnis/kewirausahaan	Laporan bisnis/kewirausahaan atau penerapan pengembangan bisnis di bidang Aplikasi *software*, kriya, kuliner, desain, dll

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
9	Proyek kajian kebijakan	*Policy brief*
10	Proyek Keinsinyuran	laporan proyek
11	Prototipe produk industri	Prototipe konseptual, Prototipe fungsional, Prototipe digital, Prototipe visual, atau Prototipe teknis

Luaran tugas akhir untuk **program magister, magister terapan, dan spesialis (Sp-1)** disajikan sebagai berikut:

Tabel 10.4. Luaran Tugas Akhir Program Magister/Magister Terapan dan Spesialis (Sp-1)

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
1.	Tesis	1. Tesis 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review)* d. untuk program *by research* wajib memiliki publikasi tambahan berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status diterima
2.	Artikel Ilmiah	Untuk program spesialis (Sp-1), tugas akhir berupa artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 atau jurnal internasional dengan status diterima
3.	Proyek Kajian	1. Dokumen kajian (*policy brief*) yang telah diuji publik dan diterima oleh pengguna dokumen kajian dari eksternal Universitas mataram 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review).*
4.	Proyek teknologi tepat guna kelompok masyarakat; atau	1. Laporan produk atau penerapan teknologi berupa sistem, alat, formula, atau rekayasa sosial berbasis riset menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review);*
5.	Proyek teknologi kependidikan	1. Teknologi instruksional, teknologi pengelolaan kelas, teknologi evaluasi pembelajaran, teknologi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran gamifikasi, teknologi aksesibilitas, model pembelajaran, atau *Augmented reality* dan *virtual reality* dalam pembelajaran; yang tertuang dalam bentuk alat peraga, aplikasi perangkat lunak, sistem informasi, bukti perangkat dan pelaksanaan pembelajaran, atau teknologi adaptif; 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review)*; atau d. HKI dalam bentuk HKI non paten dengan status terdaftar atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
		substantif.
6.	Proyek Bisnis	1. Laporan implementasi proyek pengembangan bisnis dengan kriteria telah diimplementasikan secara mandiri maupun bermitra dan melampirkan hasil evaluasi implementasi proyek bisnis 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review)*; atau d. HKI dalam bentuk HKI non paten dengan status terdaftar atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif.
7.	Proyek Produk Kreatif	1. Produk karya kreatif dan inovatif yang disertai dengan analisis kajian mendalam dalam proses penciptaan karya 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review)*; dan d. HKI dalam bentuk HKI non paten dengan status terdaftar atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif.
8.	Proyek seni monumental	1. Bentuk karya seni yang berbasis riset, dapat berupa seni rupa, pertunjukan, grafis, atau karya sastra 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review)*; dan 3. HKI dalam bentuk HKI non paten dengan status terdaftar atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif
9.	Proyek Desain monumental	1. Proyek arsitektur, rancang gambar, rancangan mesin, rancangan sistem; 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan *(under review)* 3. HKI dalam bentuk HKI non paten dengan status terdaftar atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif
10.	Prototipe produk industri	1. Prototipe produk konseptual atau digital atau visual atau teknis yang diciptakan melalui hasil penelitian serta telah lulus uji yang mendukung pembuatan prototipe tersebut 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
		status dalam penelaahan 3. Paten/Paten sederhana dengan status telah lulus uji substansi

Untuk program **doktor/doktor terapan**, **luaran** tugas akhir sebagai berikut:

Tabel 10.5. Luaran Tugas Akhir Program Doktor/Doktor Terapan/Sub-spesialis (Sp-2)

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
1.	Disertasi	1. Disertasi 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan d. untuk program *by research* wajib memiliki publikasi tambahan berupa 1 publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status accepted.
2.	Artikel Ilmiah	Untuk program sub-spesialis (Sp-2), tugas akhir berupa artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status diterima
3.	Proyek Kajian	1. Dokumen kajian (*policy brief*) yang telah diuji publik dan diterima oleh pengguna dokumen kajian dari eksternal Universitas mataram 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau 3. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan
4.	proyek teknologi tepat guna	1. Laporan produk atau penerapan teknologi berupa sistem, alat, formula, atau rekayasa sosial berbasis riset menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin 2. publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau 3. HKI paten/paten sederhana dengan status lulus uji substansi
5.	Proyek Teknologi Kependidikan	1. Teknologi instruksional, teknologi pengelolaan kelas, teknologi evaluasi pembelajaran, teknologi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran gamifikasi, teknologi aksesibilitas, model pembelajaran, atau Augmented reality dan virtual reality dalam pembelajaran; yang tertuang dalam bentuk alat peraga, aplikasi perangkat lunak, sistem informasi, bukti perangkat dan pelaksanaan pembelajaran, atau teknologi adaptif 2. Publikasi ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
		3. HKI dalam bentuk HKI non paten atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif
6.	Proyek Bisnis	1. Laporan implementasi proyek pengembangan bisnis dengan kriteria telah diimplementasikan secara mandiri maupun bermitra dan melampirkan hasil evaluasi implementasi proyek bisnis 2. Publikasi Ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan 3. HKI dalam bentuk HKI non paten atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif
7.	Proyek Produk Kreatif	1. Produk karya kreatif dan inovatif yang disertai dengan analisis kajian mendalam dalam proses penciptaan karya 2. Publikasi Ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 3 dengan status diterima; atau b. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan, atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam penelaahan (under review); atau 4. HKI dalam bentuk HKI non paten atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif
8.	Proyek seni monumental	1. Bentuk karya seni yang berbasis riset, dapat berupa seni rupa, pertunjukan, grafis, atau karya sastra 2. Publikasi Ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan 3. HKI dalam bentuk HKI non paten atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif
9.	Proyek Desain monumental	1. Proyek arsitektur, rancang gambar, rancangan mesin, rancangan sistem 2. Publikasi Ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan 3. HKI dalam bentuk HKI non paten atau paten/paten sederhana dengan status lulus pemeriksaan substantif
10.	Prototipe produk industri	1. Prototipe produk konseptual atau digital atau visual atau teknis yang diciptakan melalui hasil penelitian serta telah lulus uji yang mendukung pembuatan prototipe tersebut 2. Publikasi Ilmiah dengan kriteria: a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status dalam diterima, dan

No	Bentuk Tugas Akhir	Luaran
		b. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 dengan status diterima; atau c. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional tidak bereputasi dengan status diterbitkan 4. Paten/Paten sederhana dengan status telah lulus uji substansi

Tugas akhir pada seluruh jenjang/program pendidikan tersebut wajib didiseminasikan dalam seminar tugas akhir untuk program diploma, sarjana/sarjana terapan, dan magister/magister terapan; atau seminar ilmiah skala internasional untuk program doktor/doktor terapan. Seminar tugas akhir yang dikelola oleh UPPS atau program studi juga dapat diganti dengan mengikuti seminar ilmiah skala nasional, internasional, ataupun bentuk kegiatan lain yang dapat direkognisi sebagai seminar seperti pagelaran seni atau pameran untuk proyek seni. Persyaratan rekognisi kegiatan pengganti seminar tugas akhir diatur oleh Fakultas/Pascasarjana

11.3. Ujian Akhir

Ujian akhir merupakan tahap evaluasi yang menandai selesainya seluruh proses studi mahasiswa. Ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa studi. Pelaksanaan ujian akhir melibatkan penguji tambahan yang memenuhi kriteria sebagai penguji. Bentuk ujian akhir dapat berupa ujian komprehensif, ujian tugas akhir, ujian kompetensi, atau kombinasi dari beberapa jenis ujian. Pelaksanaan ujian akhir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ujian akhir yang diatur oleh UPPS dan/atau program studi.
 Ujian akhir yang diselenggarakan oleh UPPS dan/atau program studi bertujuan untuk menguji tugas akhir mahasiswa serta mengukur penguasaan mahasiswa terhadap keilmuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Tata cara pelaksanaan ujian akhir diatur dalam panduan atau SOP yang ditetapkan oleh Universitas Mataram, UPPS, atau program studi. Pelaksanaan ujian akhir untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 a. Diploma III: penguji adalah dosen pembimbing dan 1 orang penguji di luar pembimbing. Penguji memiliki kualifikasi minimum magister.
 b. Sarjana/sarjana terapan: penguji adalah dosen pembimbing dan 1 orang penguji di luar komisi dengan kualifikasi minimal magister. Untuk program sarjana, ujian akhir dapat diganti dengan penilaian publikasi ilmiah oleh tim penilai di program studi.
 c. Magister/Magister terapan: penguji adalah dosen pembimbing dan 2 orang penguji di luar komisi dengan kualifikasi minimal doktor
 d. Doktor/Doktor terapan: memiliki 2 ujian akhir, yaitu ujian tertutup dan ujian terbuka.
2. Ujian Tertutup. Penguji adalah Dosen pembimbing, koordinator program studi atau yang mewakili, Wakil dekan/wakil direktur bidang akademik atau yang mewakili, dan 1 orang dosen Unram dengan kualifikasi minimal doktor, dan 1 orang penguji dari lembaga di luar Unram dengan kualifikasi minimal doktor dan bidang ilmu yang relevan.
3. Ujian Terbuka. Penguji adalah Dosen pembimbing, koordinator program studi atau yang mewakili, Dekan fakultas/direktur pascasarjana atau yang mewakili, dan 1 orang dosen Unram dengan kualifikasi minimal doktor, dan 1 orang penguji dari lembaga di luar Unram dengan kualifikasi minimal doktor dan bidang ilmu yang relevan. Untuk program doktor/doktor terapan reguler maupun *by research*, jika mahasiswa dapat mempublikasikan 1 publikasi internasional bereputasi lebih banyak dibanding yang disyaratkan maka dapat dibebaskan dari ujian terbuka.
4. Ujian akhir yang dilaksanakan oleh Lembaga atau Kementerian. Ujian akhir tersebut dilaksanakan dalam skala lokal atau nasional oleh lembaga yang berwenang, untuk program profesi dan Spesialis (Sp-1).

11.4. Tahapan penyelesaian Studi

1. Program Diploma III

Penyelesaian studi pada program pendidikan Diploma III dilaksanakan dalam bentuk magang/PKL pada semester 6. Program magang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembekalan Magang/PKL
b. Penetapan Lokasi Magang/PKL
c. Penetapan dosen pembimbing
d. Proposal magang/PKL
e. Pelaksanaan Magang/PKL
f. Pelaporan Magang/PKL dan Ujian Laporan Magang/PKL

Luaran dari magang/PKL akhir terdiri atas dua luaran yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib magang/PKL yaitu Laporan Magang/PKL, sedangkan luaran tambahan berupa produk atau jasa yang di-HKI-kan.

2. Program Sarjana/Sarjana Terapan

Penyelesaian studi pada program pendidikan sarjana dilaksanakan dalam bentuk tugas akhir setelah mahasiswa memenuhi persyaratan untuk mengambil tugas akhir yaitu telah lulus mata kuliah metode penelitian. Adapun tahapan penyelesaian tugas akhir program sarjana sebagai berikut:

a. Penetapan dosen pembimbing tugas akhir.
b. Penyususnan proposal.
c. Penyusunan tugas akhir.
d. Seminar tugas akhir atau bentuk lain yang dapat direkognisi
e. Ujian tugas akhir atau bentuk kegiatan lain yang dapat direkognisi

3. Program Magister/Magister Terapan

Penyelesaian studi pada program pendidikan magister dilaksanakan dalam bentuk tugas akhir setelah mahasiswa memenuhi persyaratan untuk mengambil tugas akhir yaitu telah lulus mata kuliah metode penelitian dengan nilai minimal B. Adapun tahapan penyelesaian tugas akhir program Magister sebagai berikut:

a. Penetapan dosen pembimbing tugas akhir.
b. Penyusunan proposal.
c. Penyusunan tugas akhir.
d. Seminar tugas akhir atau bentuk lain yang dapat direkognisi.
e. Ujian tugas akhir atau bentuk kegiatan lain yang dapat direkognisi.

4. Program Doktor/Doktor Terapan

Penyelesaian studi pada program pendidikan doktor/doktor terapan dilaksanakan dalam bentuk tugas akhir setelah mahasiswa memenuhi persyaratan untuk mengambil tugas akhir yaitu telah lulus mata kuliah metode penelitian dengan nilai minimal B dan telah lulus ujian kualifikasi doktor. Adapun tahapan penyelesaian tugas akhir program Doktor/doktor terapan sebagai berikut:

a. Penetapan dosen pembimbing tugas akhir.
b. Penyusunan proposal.
c. Ujian Kualifikasi. Ujian kualifikasi bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa terhadap teori selama perkuliahan dan penguasaan mahasiswa terhadap rancangan penelitian yang akan dilakukan. Ujian kualifikasi terdiri atas 2 ujian, yaitu:
 1) Ujian kualifikasi tertulis. Ujian kualifikasi tertulis dapat dilaksanakan secara terjadwal maupun tidak terjadwal, serentak maupun tidak serentak oleh program studi. Tata cara pelaksanaan ujian kualifikasi tertulis diatur dalam panduan oleh UPPS/Program Studi.
 2) Ujian kualifikasi lisan. Ujian kualifikasi lisan dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa dengan penguji yang terdiri atas: dosen pembimbing, koordinator program studi atau yang mewakili, 2 orang penguji di luar pembimbing dengan kualifikasi minimal doktor. Tata cara ujian kualifikasi terbuka diatur oleh UPPS/ program studi.
d. Seminar proposal
e. Seminar tugas akhir berskala internasional
f. Ujian akhir tertutup

g. ujian akhir terbuka

11.5. Ketentuan tambahan.

a. Judul tugas akhir dapat dicantumkan pada dokumen transkrip nilai.
b. Konsentrasi keilmuan untuk jenjang magister dan doktor dapat dicantumkan pada SKPI.

BAB XII
LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

12.1. Pelayanan Penunjang Akademik

1. Layanan Pendidikan
 a. Sistem Informasi Akademik (https://sia.unram.ac.id)
 memainkan peran vital sebagai tulang punggung digitalisasi akademik di Universitas Mataram. Mulai dari pengisian KRS, absensi, nilai, hingga manajemen akun dan survei layanan, semua terkelola dalam satu portal yang terpadu, inklusif, dan mudah digunakan memperkokoh kualitas pembelajaran dan akuntabilitas lembaga.
 b. Sistem Informasi Registrasi (https://sireg.unram.ac.id)
 SiReg Unram adalah sistem digital resmi yang mengatur keseluruhan alur registrasi mahasiswa baru dan manajemen administratif registrasi di Universitas Mataram. Fungsinya meliputi upload data, verifikasi, pembayaran UKT, hingga menyediakan informasi penting terkait registrasi.
 c. Penerimaan Mahasiswa Baru (https://pmb.unram.ac.id/)
 PMB Unram adalah pintu utama calon mahasiswa untuk memulai perjalanan akademik di Universitas Mataram. Melalui portal ini, proses pendaftaran hingga registrasi ulang berjalan secara digital, teratur, dan transparan mendukung kemudahan dan profesionalisme seleksi.
2. Tata Kelola dan Keuangan
 a. Sistem Informasi Prasarana (https://prasarana.unram.ac.id/)
 Sistem Informasi Prasarana Unram adalah inovasi digital penting yang mendukung pengelolaan aset kampus secara profesional dan modern. Dengan fitur peminjaman ruangan dan kendaraan yang tersistem, didukung Help Desk aktif, portal ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan fasilitas kampus untuk kepentingan sivitas Unram dan mitra eksternal.
 b. Sistem Informasi BKD (https://bkd.unram.ac.id/)
 Pondasi digital penting bagi pengelolaan kinerja akademik dosen di Universitas Mataram. Dengan interface yang user-friendly, alur kegiatan yang jelas, dan fitur monitoring yang lengkap, sistem ini memperkuat prinsip akuntabilitas, penilaian adil, dan integrasi teknologi dalam tata kelola akademik.
 c. Persuratan (https://e-office.unram.ac.id/)
 manajemen persuratan elektronik (e-surat) bagi seluruh civitas akademika dan staf. Sistem ini memudahkan penerimaan, pengarsipan, dan pengiriman surat internal maupun eksternal secara digital.
 d. Sistem Informasi Manajemen Rumah Tangga (https://simarta.unram.ac.id/)
 Salah satu bentuk transformasi digital Unram dalam mendukung kampus yang bersih, tertib, dan siap pakai. Melalui sistem ini, Universitas Mataram menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola kampus yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi layanan.
 e. Sistem Informasi Implemantasi Anggaran (https://sinisa.unram.ac.id/)
 instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan kampus yang efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui digitalisasi pengelolaan anggaran, Unram menegaskan komitmennya untuk menjadi perguruan tinggi negeri yang modern, responsif, dan terpercaya dalam pengelolaan sumber daya publik.
 f. E-TOR (https://e-tor.unram.ac.id/)
 E-TOR bertujuan untuk mendorong budaya kerja yang profesional, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran universitas. Dokumen TOR yang dihasilkan memuat berbagai informasi penting seperti latar belakang kegiatan, tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan rencana anggaran biaya. Seluruh data ini diinput secara daring oleh pemrakarsa kegiatan dan melalui proses verifikasi bertingkat oleh pejabat terkait, sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

g. SIRAKA (https://siraka.unram.ac.id/)

Siraka Unram merupakan platform digital yang dirancang untuk mengelola perencanaan program dan kegiatan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja secara menyeluruh di tingkat universitas, fakultas, hingga unit kerja terkecil. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam mendukung siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan strategis, penyusunan Rencana Operasional (Renop), pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT), hingga pelaporan realisasi kinerja tahunan.

3. Mahasiswa dan Alumni
 a. Kreativitas Mahasiswa (https://pkm.kemahasiswaan.unram.ac.id/)

 E-PKM adalah sistem berbasis teknologi informasi di Universitas Mataram yang dirancang untuk memfasilitasi proses pengajuan, evaluasi, pelaksanaan, dan pelaporan Program Kreativitas Mahasiswa secara daring. Sistem ini memudahkan mahasiswa, dosen pembimbing, dan panitia internal dalam mengelola proposal PKM mulai dari draft sampai pelaporan akhir.

 b. SIMKATMAWA (https://simkatmawa.unram.ac.id/)

 SIMKATMAWA Unram adalah instrumen strategis untuk:
 1) Memonitor dan memeringkat kinerja kemahasiswaan secara sistematis;
 2) Mendorong prestasi mahasiswa lewat orientasi program yang jelas;
 3) Meningkatkan reputasi dan daya saing Unram di level nasional.

 Upaya penguatan data, pembinaan unit, serta pelatihan berkelanjutan akan memperkokoh peran sistem ini dalam mendorong budaya kemahasiswaan unggul.
4. Penelitian dan Pengabdian
 a. SIMLIBTAMAS (https://simlitabmas.unram.ac.id/)

 SIMLITABMAS Unram bertujuan untuk memfasilitasi seluruh proses pengelolaan penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dan peneliti di lingkungan Universitas Mataram. Sistem ini mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari pengajuan proposal, proses evaluasi dan seleksi internal, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan dokumentasi luaran. Kehadiran SIMLITABMAS menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola riset dan pengabdian yang lebih efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif.
5. Kerjasama dan IT
 a. Tanda Tangan (https://e-sign.unram.ac.id/)

 E-Sign Unram adalah sistem tanda tangan elektronik resmi di Universitas Mataram, yang memungkinkan dosen, staf, dan mahasiswa untuk menandatangani dokumen digital secara sah. Pengguna dapat menandatangani dokumen penting seperti transkrip, surat pernyataan, atau persetujuan tugas akhir secara online.

 b. Kerjasama (https://kerjasama.unram.ac.id/)

 Dalam era globalisasi dan kolaborasi lintas sektor, kerjasama antar perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi. Universitas Mataram (Unram) merespon kebutuhan ini dengan menghadirkan Portal Kerjasama melalui laman resmi: https://kerjasama.unram.ac.id. Portal ini berfungsi sebagai pusat informasi dan dokumentasi seluruh aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh fakultas, program studi, lembaga, serta unit-unit pendukung di lingkungan Unram. Fungsi dan Manfaat Portal Kerjasama Unram:
 1) Pusat Arsip Digital Kerjasama
 2) Transparansi dan Akuntabilitas Publik
 3) Pengelolaan dan Pemantauan yang Terintegrasi
 4) Peningkatan Kapasitas Institusi dan Citra Akademik
6. Penjaminan Mutu
 a. Survey

 Sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi mutu layanan dan transparansi kinerja, Universitas Mataram (Unram) menghadirkan sebuah sistem survei terintegrasi

berbasis digital melalui portal survey.unram.ac.id. Portal ini menjadi *tools* utama dalam menghimpun masukan, aspirasi, dan evaluasi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) universitas, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, hingga pengguna layanan eksternal. Tujuan dan Fungsi Survei unram:

1) Pengukuran kinerja akademik dan layanan institusi melalui data kuantitatif dan kualitatif berbasis persepsi pengguna layanan kampus.
2) Evaluasi proses pembelajaran dan kegiatan Tridharma oleh mahasiswa, dosen, dan alumni.
3) Pemetaan persepsi layanan publik terhadap penyelenggaraan fungsi kelembagaan seperti keuangan, kepegawaian, layanan akademik, dan fasilitas pendukung lainnya.
4) Penyediaan data dukung untuk pelaporan kinerja dan akreditasi program studi maupun institusi.

b. Penjamu (https://penjamu.unram.ac.id/)

PENJAMU merupakan instrumen utama yang dikembangkan untuk mendokumentasikan, memonitor, mengevaluasi, serta mensimulasikan capaian kinerja akademik program studi dan institusi, terutama dalam bentuk laporan evaluatif seperti LKPS (Laporan Kinerja Program Studi) dan LED (Laporan Evaluasi Diri). Tujuan dan Fungsi dari PENJAMU itu sendiri yaitu:

1) Menjadi sistem dokumentasi digital bagi laporan mutu, evaluasi diri, dan hasil audit akademik dari seluruh unit kerja.
2) Mendukung proses akreditasi baik di tingkat program studi maupun institusi dengan fitur simulasi akreditasi berdasarkan standar BAN-PT dan LAM.
3) Meningkatkan efektivitas proses evaluasi dan monitoring mutu secara berkelanjutan sesuai siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
4) Memfasilitasi pelaporan dan koordinasi antar unit kerja, baik di tingkat prodi, fakultas, hingga universitas.

c. SKPP (https://skpp.unram.ac.id)

SKPP Unram adalah instrumen digital strategis untuk manajemen kurikulum di Universitas Mataram. Dengan arsitektur yang memadukan pengunggahan dokumen, validasi internal, dan arsip otomatis, sistem ini mendukung akreditasi, peningkatan mutu pembelajaran, dan tata kelola akademik yang profesional. Integrasi lintas platform dan dukungan penuh dari LPMPP memperkuat peran SKPP dalam menetapkan standardisasi kurikulum yang relevan, adaptif, dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan & Ruang Lingkup Sistem itu sendiri yaitu:

1) Menstandardisasi dokumen kurikulum (RPS, kurikulum, silabus) di semua program studi.
2) Mendigitalisasi proses revisi dan verifikasi kurikulum sesuai pedoman nasional dan hasil evaluasi akreditasi.
3) Meningkatkan kolaborasi akademik antara LPMPP, fakultas, dan program studi dalam pengembangan kualitas pembelajaran.
4) Menyiapkan dokumen untuk akreditasi dan audit mutu dengan cepat dan akurat.

7. Izin Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik)

Ketentuan Umum

a. Berhenti sementara kuliah (cuti akademik) adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama dalam rentang masa studi sesuai dengan program pendidikan yang diikuti mahasiswa.
b. Izin berhenti sementara kuliah diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 semester baik secara berurutan maupun tidak berurutan.
c. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah pada masa waktu perkuliahan sudah berjalan dan sudah membayar UKT maka biaya UKT yang telah terbayarkan tidak dapat ditarik kembali.
d. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Perbaikan Rencana Studi (PRS), dan tidak mengajukan cuti akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak hari pertama

perkuliahan selama hak cuti akademik dan masa studi masih ada. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dinyatakan mengundurkan diri.

e. Permohonan izin cuti dapat diajukan dengan ketentuan mahasiswa bersangkutan adalah:
 1) masih terdaftar sebagai mahasiswa Unram yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan pada semester berjalan;
 2) tidak berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa, ikatan dinas, atau tugas belajar;
 3) mendapatkan persetujuan dari dosen PA; dan
 4) masih memiliki masa studi.
f. Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.
g. Mahasiswa yang memenuhi syarat akan memperoleh Surat Izin Berhenti Sementara Kuliah dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
h. Surat izin berhenti sementara kuliah tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali status kemahasiswaan pada semester berikutnya.
i. Selama dalam masa izin berhenti sementara kuliah, mahasiswa tidak mendapatkan layanan akademik.
j. Selama dalam masa izin berhenti sementara kuliah, mahasiswa tidak diizinkan mengikuti Semester Antara, dan tidak diizinkan melakukan ujian sidang.

8. Prosedur Izin Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik)
 Izin berhenti sementara kuliah diperoleh dengan memenuhi prosedur berikut.
 a. Mahasiswa mengisi usulan cuti pada laman https://cuti.unram.ac.id .
 b. Mahasiswa meminta persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
 c. Mahasiswa menunggu verifikasi dan validasi pendaftaran cuti akademik.
 d. Setelah diverifikasi oleh operator fakultas, dan divalidasi oleh universitas maka mahasiswa mengunduh surat cuti akademik pada laman https://cuti.unram.ac.id
9. Prosedur Pembatalan Status Aktif Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan dan melakukan kontrak kuliah tetapi karena alasan yang dapat diterima harus berhenti kuliah untuk sementara waktu (cuti akademik), diwajibkan melakukan pembatalan status aktif dengan prosedur berikut.
 a. Mahasiswa mengurus Surat Izin Berhenti Sementara kuliah (cuti akademik)
 b. Mahasiswa melakukan pembatalan kontrak kuliah
10. Mahasiswa menarik kembali biaya pendidikan semester tersebut dengan memperlihatkan Surat Izin Berhenti Sementara kepada petugas Pengaktifan Status Kemahasiswaan setelah Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik) wajib membayar UKT/Biaya Pendidikan untuk mengaktifkan status kemahasiswaannya.
11. Status Retensi
 Pada keadaan di mana mahasiswa sudah dinyatakan lulus akademik tetapi sedang menunggu proses ujian kompetensi yang mensyaratkan status mahasiswa di PDDikti tetap aktif dan bukan alumni, maka wajib membayar biaya retensi sebesar 50% dari UKT.

12.2. Pelayanan Kemahasiswaan dan Umum

1. UPT Perpustakaan

 UPT Perpustakaan Unram merupakan unit pelaksana teknis yang menyediakan beragam literatur dan sebagai pusat layanan informasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Visi Perpustakaan Unram adalah mewujudkan UPT Perpustakaan Unram sebagai pusat layanan informasi ilmiah, pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertatakelola baik dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi.

 Dalam mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban UPT Perpustakaan Unram sebagai berikut: (1) Menghimpun koleksi bahan pustaka yang bermutu sesuai standar nasional dan internasional berbasis teknologi informasi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan luas; (2) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan koleksi bahan pustaka sesuai standar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber informasi yang relevan dan akurat dalam menunjang pendidikan,

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya saing global; (3) Melaksanakan kegiatan pengolahan bahan pustaka koleksi dan informasi dalam rangka peningkatan input dan output pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing global; (4) Melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi; (5) Membangun jaringan kerjasama perpustakaan yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, dalam rangka pelaksanaan fungsi perpustakaan yang berstandar nasional dan internasional; (6) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pustakawan dalam rangka peningkatan kompetensi yang berstandar nasional dan internasinal; (7) Melaksanakan tata kelola asset, keuangan dan administrasi yang baik, efesien, efektif, transparan dan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan perpustakaan perguruan tinggi bermutu.

UPT Perpustakaan Unram menyediakan beragam koleksi seperti buku, majalah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Koleksi ini tersedia dalam format cetak dan digital. Koleksi dalam format digital dapat diakses melalui website perpustakaan pada https://lib.unram.ac.id/. Selain itu, UPT Perpustakaan Unram bekerja sama dan menyediakan akses pada Perpustakaan Nasional RI dan berlangganan database jurnal Proquest yang dapat diakses baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas. Dalam menunjang kebutuhan sivitas akademika, UPT Perpustakaan Unram memiliki jam layanan yang panjang, yakni Senin-Jumat, 08.00-21.00 WITA.

2. UPA Laboratorium Terpadu

UPA Laboratorium Terpadu merupakan unit penunjang akademik di bidang pengelolaan dan layanan seluruh laboratorium di lingkungan Universitas Mataram yang mengedepankan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dan fasilitas penelitian. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPA Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi: (1) Pengelolaan penggunaan ruang laboratorium baik untuk penelitian dan juga pendidikan; (2) Pengelolaan kegiatan pembelajaran mahasiswa di laboratorium; (3) Mendukung kegiatan penelitian di laboratorium; dan (4) Pengelolaan layanan pengujian dan penggunaan alat laboratorium.

Visi UPA Laboratorium Terpadu adalah menjadi laboratorium berstandar internasional untuk pendidikan, penelitian, pengujian, dan kalibrasi guna mendukung Universitas Mataram sebagai universitas berkelas dunia. Dalam mencapai visi tersebut, misi yang diemban UPA Laboratorium Terpadu adalah (1) memberikan layanan unggulan di bidang pendidikan dan penelitian bagi civitas akademika Universitas Mataram dan masyarakat luas; (2) memberikan layanan unggulan di bidang pengujian/analisis dan kalibrasi berstandar internasional bagi civitas akademika Universitas Mataram, lembaga/instansi pemerintah dan swasta, masyarakat umum, dan sektor industri.

Terdapat 79 laboratorium dengan beragam bidang penelitian seperti, *agricultural sciences, forestry, animal sciences, marine sciences, natural sciences, biotechnology and molecular sciences, food sciences, medical and health sciences, engineering, business and social sciences,* dan *digital and computational sciences*.

Layanan UPA Laboratorium Terpadu mulai Senin-Jumat pukul 08.00 -16.00. Pengajuan praktikum dapat dilakukan secara online melalui laman https://uniport.unram.ac.id/.

3. UPA Bahasa

UPA Bahasa merupakan unit penunjang akademik yang berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) terkait kemampuan berbahasa. Pada mulanya di awal pendiriannya, UPA Bahasa merupakan Laboratorium Bahasa yang kemudian bertransformasi sebagai Pusat Studi Bahasa dan Kebudayaan (PSBK) pada tahun 1992. Transformasi ini menjadikan PSBK sebagai pelayanan bahasa, pusat penelitian bidang kebahasaan, pengajaran dan kebudayaan.

Visi UPA Bahasa adalah mewujudkan unit penunjang akademik bahasa Unram sebagai center of excellence dalam pelayanan bahasa. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban UPA Bahasa sebagai berikut: (1) Melaksanakan program-program dan layanan bahasa secara efektif dan berkualitas; (2) Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran bahasa yang memadai; (3) Memiliki sumber daya manusia (SDM) administrasi dan akademis yang

profesional; (4) Menyelenggarakan kegiatan administrasi secara transparan dan akuntabilitas; (5) Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar kampus dengan melaksanakan berbagai training; (6) Meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris untuk non-jurusan bahasa Inggris (MKU/MKDK); dan (7) Menjadikan pusat bahasa sebagai pusat pelayanan dan informasi bahasa baik secara internal maupun eksternal.

Beberapa program yang dapat dimiliki UPA Bahasa adalah (1) Language test, yakni tes kemampuan bahasa Inggris dengan format TOEFL dan IELTS; (2) BIPA, yakni pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur internasional; (3) Kursus Bahasa, yakni kursus bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dengan berbagai level dan tingkatan; (4) Resource & Self-Access Centre, yakni support koleksi tape pengajaran dan sistem belajar mandiri bagi foreigners; (5) Translating & Interpreting, yakni layanan penerjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya; (6) EPICURE, yakni program belajar IELTS bagi dosen Unram dalam mendukung rencana studi lanjut.

Pendaftaran dan informasi lengkap terkait program-program UPA bahasa dapat diakses melalui laman https://languagecenter.unram.ac.id/.

4. Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram merupakan rumah sakit yang digunakan sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga kesehatan. Hal ini mendukung proses pembelajaran peserta didik bidang kesehatan, baik penddikan akademik, profesi, maupun vokasi. Rumah sakit pendidikan mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran.

Visi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram adalah mewujudkan rumah sakit pendidikan yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian yang berkualitas global pada tahun 2025. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban yakni: (1) Menyediakan sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, manajemen organisasi yang memenuhi persyaratan minimal sebagai rumah sakit pendidikan secara bertahap; (2) Melakukan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan kepuasan pasien; (3) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas global; dan (4) Menjalin kerjasama dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan penelitian. Motto yang dimiliki Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram dalam menjalankan pelayanan adalah ramah, profesional, berkualitas.

Beberapa fasilitas yang dimiliki adalah ruang operasi, pelayanan IGD 24 jam, medical checkup (MCU), ICU, NICU, hemodialisa, fisioterapi, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dan lainnya. Dalam melaksanakan layanan kesehatan terpadu, rumah sakit pendidikan dilengkapi poliklinik, diantaranya adalah poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik gigi, poliklinik anak, poliklinik THT, poliklinik obgyn, poliklinik bedah anak, poliklinik jantung, poliklinik penyakit dalam, poliklinik psikiatri, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik bedah plastic, poliklinik fisioterapi, poliklinik orthopedi, poliklinik bedah umum, poliklinik bedah toraks kardiak dan vascular, poliklinik syaraf, poliklinik TB, poliklinik VCT, dan poliklinik urologi.

Rumah sakit ini terletak di lingkungan Universitas Mataram, tepatnya di Jalan Majapahit No 62, Kota Mataram, NTB. Informasi terkait layanan kesehatan rumah sakit dapat diakses melalui https://rs.unram.ac.id/, serta call center 081775165995.

5. Klinik Universitas Mataram

Klinik Unram merupakan klinik yang dibangun untuk kebutuhan pelayanan kesehatan civitas akademika Universitas Mataram. Klinik memberikan layanan fasilitas kesehatan Tingkat pertama, sebagai tempat berobat peserta BPJS. Selain itu, dalam mendorong kesejahteraan civitas akademika, klinik Unram memberikan layanan gratis untuk mahasiswa dan potongan untuk dosen serta tenaga kependidikan. Layanan klinik dapat diakses pada Senin-Sabtu, pukul 08.00-20.00 WITA.

6. Sport Center

Sport center merupakan fasilitas olahraga terpadu guna mendukung kegiatan fisik, kesehatan dan kebugaran civitas akademika. Sarana ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dalam bidang olahraga, membina gaya hidup sehat dan seimbang civitas akademika. Universitas Mataram berupaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga dan aktivitas fisik.

Fasilitas sport center yang dimiliki Universitas Mataram antara lain kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, lapangan tenis, dan lapangan bulutangkis. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat menciptakan lingkungan kampus yang dinamis dan mendukung prestasi non-akademik. Fasilitas ini dapat diakses dan dipesan oleh civitas akademika melalui website https://sportcenter.unram.ac.id/ dan email sport_center@unram.ac.id.

Dengan memanfaatkan beragam fasilitas yang dimiliki sport center diharapkan dosen dan karyawan memiliki konsentrasi, daya tahan, dan produktivitas yang baik sehingga meningkatkan kinerja. Sedangkan bagi mahasiswa, kebugaran membantu fokus dan menjaga motivasi belajar yang kemudian berdampak positif pada prestasi akademik.

7. Auditorium

Merupakan salah satu sarana representatif dan strategis yang dimiliki oleh Unram. Terletak di kawasan kampus utama, auditorium ini menjadi pusat kegiatan akademik dan non-akademik yang berskala lokal, nasional, hingga internasional. Gedung ini didesain dengan kapasitas yang besar serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sistem audio-visual modern, tata pencahayaan profesional, dan tata ruang yang nyaman, menjadikannya tempat ideal untuk pelaksanaan berbagai acara.

Auditorium Unram kerap digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan penting universitas seperti wisuda, seminar ilmiah, pelatihan, konferensi, lokakarya, dan forum akademik lainnya. Selain itu, auditorium ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat umum.

Keberadaan Auditorium Unram, yang diberi nama Auditorium M. Yusuf Abubakar tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur kampus, tetapi juga mencerminkan komitmen Unram dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan terbuka terhadap berbagai bentuk interaksi ilmiah dan sosial. Melalui pemanfaatan auditorium ini, Unram terus mendorong terciptanya ruang-ruang dialog, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

8. Gedung Arena Budaya

Gedung Arena Budaya adalah sebuah fasilitas multifungsi di lingkungan kampus yang didedikasikan sebagai panggung seni, budaya, dan pertemuan komunitas mahasiswa. Berada di dekat Gedung Auditorium dan PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa), gedung ini menjadi tempat favorit untuk menggelar pentas teater, musik, tari, diskusi, hingga acara resmi kampus. Fungsi utama & acara tipikal:

a. Pentas seni dan budaya seperti Pekan Seni Mahasiswa (PSM Unram), yang diadakan bersamaan dengan Auditorium dan Dome, menjadi ajang unjuk bakat dalam bidang nyanyi, puisi, monolog, melukis, hingga fotografi.
b. Pentas teater dan ulang tahun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Teater Putih FKIP tampil di sini, lengkap dengan dekorasi khas seperti bambu dan kertas harapan,
c. Lokakarya, orientasi, dan rapat: Gedung ini juga dipakai untuk PKKMB fakultas, donor darah, resepsi, dan diskusi dialog teater modern.

9. Gedung Dome/Teater

Gedung Dome, juga dikenal sebagai teater kampus, merupakan fasilitas serbaguna milik Universitas Mataram yang secara arsitektural menonjol dalam lingkungan kampus. Letaknya strategis di pusat kampus baru, berdekatan dengan Gedung Auditorium dan Arena Budaya, sehingga mudah dijangkau oleh sivitas akademika maupun tamu undangan. Gedung ini kerap digunakan untuk berbagai jenis kegiatan, berikut beberapa contoh nyata Seminar dan konferensi

nasional/internasional, Acara keagamaan dan silaturahmi, Dies Natalis & Culture Night, Dialog publik & diskusi politik.

10. *Food Court*

 Food Court Unram adalah sentra makanan modern dan strategis di kampus, menawarkan berbagai sajian bersih, halal, dan sehat dilengkapi ruang rapat dan titik isi ulang air minum gratis. Fasilitas ini bukan hanya meningkatkan kualitas hidup kampus, tetapi juga mendukung interaksi sosial dan profesional yang lebih dinamis di lingkungan akademik.

11. Asrama Mahasiswa

 Asrama Mahasiswa Unram adalah hunian kampus yang strategis, nyaman, dan terjangkau menawarkan fasilitas dasar yang memadai dengan teras grup belajar, sanitasi, dan pengelolaan yang sistematis. Hunian ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pendidikan bagi mahasiswa perantau, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Meski terdapat beberapa area yang masih dalam pengembangan, komitmen Unram dan dukungan pemerintah menunjukkan bahwa fasilitas asrama terus ditingkatkan agar sesuai kebutuhan mahasiswa.

12. Ruang Video/*Teleconference*

 Ruang Video/*Teleconference* Unram adalah fasilitas unggulan bagi kuliah jarak jauh, webinar, rapat, dan kolaborasi digital. Dengan dukungan PUSTIK dan kerja sama infrastruktur digital bersama PT Telkom, ruang ini berhasil menjadi media vital dalam memperluas jangkauan pendidikan dan riset di lingkungan Unram.

13. Fasilitas diffable

 Unram berkomitmen menjadi institusi pendidikan tinggi yang inklusif dan ramah bagi seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas difabel yang mendukung aksesibilitas, mobilitas, dan kenyamanan dalam aktivitas akademik maupun non-akademik.

14. Program Pengembangan Laboratorium Luar Kampus (LLK)

 Unram merupakan salah satu bentuk transformasi akademik menuju model pendidikan tinggi yang adaptif, kontekstual, dan berbasis pengembangan wilayah. Dengan semangat kolaborasi dan penguatan potensi lokal, LLK Unram hadir sebagai wadah pembelajaran yang nyata dan berdampak langsung bagi mahasiswa, masyarakat, dan institusi. Program LLK Unram terdiri atas Hutan Pendidikan Senaru, Unram Farm, Sandongan Teaching Farm, Lingsar Teaching Farm, Sambik Elen Teaching Farm, Observatorium Geomagnetik Lombok, dan Hilyana Marine Station.

12.3. Dukungan TIK untuk Akademik

Layanan TIK Unram didukung oleh infrastruktur jaringan internet yang tersebar di seluruh area kampus, termasuk:

1. Wi-Fi kampus yang tersedia di gedung perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, hingga ruang terbuka.
2. Jaringan serat optik (*fiber optic*) untuk memastikan koneksi yang cepat dan stabil.
3. Kolaborasi dengan penyedia layanan nasional seperti PT Telkom Indonesia dalam memperkuat sistem digitalisasi kampus.

BAB XIII
LAYANAN AKADEMIK, BIMBINGAN, KESEHATAN, DAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

13.1. Layanan Pembelajaran

1. Layanan Pembelajaran adalah proses perkuliahan untuk memfasilitasi belajar mahasiswa yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, *online*, praktikum, penyelenggaraan percobaan, pembimbingan studi lapangan, pemberian tugas, dan proses akademik lainnya.
2. Layanan Pembelajaran diberikan oleh dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Bab X-A.
3. Beban dosen dalam pelayanan pembelajaran wajib memenuhi persyaratan beban kerja dosen dengan total maksimal 32 sks dari semua program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan;

13.2. Layanan Bimbingan Akademik

1. Layanan Bimbingan Bidang Akademik adalah proses bantuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan belajar dan membantu memecahkan masalah-masalah belajar yang dialami mahasiswa sehingga dapat mencapai perkembangannya yang optimal.
2. Layanan bimbingan akademik diberikan oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA).
3. Jumlah maksimal mahasiswa yang dapat dibimbing oleh seorang dosen PA sebanyak 30 mahasiswa, termasuk di dalamnya mahasiswa S1, S2, atau S3 dengan proporsi mahasiswa S1 sebanyak 20 orang, mahasiswa S2 sebanyak 5 orang; dan mahasiswa S3 sebanyak 5 orang.

13.3. Layanan Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir

1. Layanan Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir di lingkungan Universitas Mataram dilaksanakan oleh Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling dan Pengembangan Karir (UPA BKPK).
2. Layanan Bimbingan Konseling dirancang untuk mendukung kesehatan mental, emosional, dan sosial bagi mahasiswa. Layanan ini meliputi beberapa jenis layanan, antara lain:
 a. Konseling Individu.
 b. Konseling Krisis.
 c. Pendidikan Kesehatan Mental dan Workshop.
3. Layanan Pembinaan Karir yaitu layanan untuk mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan/profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memasuki dunia kerja, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Layanan ini meliputi beberapa jenis layanan, antara lain:
 a. Asessmen Karier.
 b. Pelatihan Memasuki Dunia Kerja.
 c. Job Fair/Campus Hiring.
 d. Informasi Lowongan Kerja.
 e. Pelatihan Kewirausahaan.
 f. Pelatihan *Soft Skill*.
4. Layanan Bimbingan Konseling di lingkungan Unram dilaksanakan oleh unit Badan Bimbingan dan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK).
5. Layanan Bimbingan Konseling meliputi beberapa kegiatan berikut.
 a. Layanan orientasi yaitu berupa penyiapan mahasiswa bagi mahasiswa baru yang diselenggarakan melalui Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum (PKKMB) dengan materi pokok:
 1) penjelasan umum perguruan tinggi,
 2) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik,

3) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, dan
4) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

b. Layanan bimbingan karier yaitu bimbingan mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan/profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki.
c. Layanan bimbingan pribadi-sosial yaitu layanan bimbingan kepada mahasiswa dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama diberbagai lingkungan.
d. Layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi yaitu layanan untuk membantu mahasiswa yang menghadapi kasus tertentu.

13.4. Layanan UPA Perpustakaan Universitas Mataram

Perpustakaan Unram sebagai Unit Pelaksana Akademik (UPA) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan Unram berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi ilmiah yang berkualitas, relevan, dan terkini bagi sivitas akademika serta masyarakat umum.

1. Layanan Referensi
 a. Membantu pengguna menemukan informasi ilmiah dari berbagai sumber.
 b. Memberikan konsultasi dalam pencarian literatur, sitasi, dan penggunaan referensi ilmiah.
2. Layanan Sirkulasi
 a. Peminjaman dan pengembalian koleksi cetak (buku)
 b. Layanan pemanfaatan DTS (skripsi, tesis, dan disertasi).
 c. Layanan perpanjangan masa pinjam dan reservasi buku.
3. Layanan Keanggotaan
 a. Pendaftaran anggota bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan,
 b. Penerbitan kartu anggota perpustakaan dan aktivasi akun akses digital.
4. Layanan Digital (E-Resources)
 a. Akses ke jurnal elektronik, e-book, dan database ilmiah seperti ProQuest, dan Springer. E-Resources Perpusnas
 b. Akses melalui jaringan kampus maupun remote access.
5. Layanan Katalog Online (OPAC – SLiMS)
 a. Penelusuran koleksi secara daring melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System).
 b. Menyediakan informasi ketersediaan dan lokasi koleksi secara real-time.
6. Layanan Repositori Institusi (repository.unram.ac.id)
 a. Menyediakan akses terbuka terhadap karya ilmiah sivitas akademika Unram (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, prosiding, dsb).
 b. Mendukung kebijakan Open Access dan pengelolaan hak cipta karya ilmiah.
7. Layanan Literasi Informasi dan Pelatihan
 a. Workshop literasi informasi, pelatihan penelusuran informasi ilmiah, dan penggunaan e-resources.
 b. Kelas literasi digital berbasis AI untuk mendukung studi dan riset.
8. Layanan Pemustaka Berkebutuhan Khusus
 a. Menyediakan ruang dan fasilitas untuk pemustaka difabel.
 a. Akses koleksi audio book dan alat bantu baca.
9. Layanan Bebas Pustaka
 a. Proses administrasi bebas pinjam bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi.

b. Penerbitan surat bebas pustaka secara *online* dan manual.

10. Layanan Informasi dan Konsultasi Akademik
 a. Pendampingan dalam penggunaan Mendeley, Zotero, dan alat sitasi lainnya.
 b. Konsultasi pengelolaan referensi dan penulisan ilmiah.

13.5. Layanan Kemahasiswaan

1. Layanan orientasi yaitu berupa penyiapan mahasiswa bagi mahasiswa baru yang diselenggarakan melalui Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum (PKKMB) dengan materi pokok:
 a. penjelasan umum perguruan tinggi,
 b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik,
 c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, dan
 d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
2. Peningkatkan *soft skills* mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat masing-masing mahasiswa.
3. Dukungan administratif dan logistik untuk partisipasi mahasiswa dalam lomba tingkat lokal, nasional, maupun internasional (misalnya PIMNAS, Lomba Debat, Kejuaraan Olahraga Mahasiswa, dsb.)
4. Memberikan fasilitas sarana dan prasana untuk organisasi kemahasiswaan berupa ruang sekretariat, akses internet, dll
5. Dukungan dana kegiatan yang diajukan organisasi kemahasiswaan secara periodik.
6. Layanan pencegahan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unram.

13.6. Layanan Kesehatan

1. Layanan kesehatan Unram diselenggarakan oleh Klinik Kesehatan Unram untuk seluruh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum yang membutuhkan layanan, mencakup pemeriksaan umum, gigi, lab, gizi, dan layanan konsultasi.
2. Pemeriksaan umum adalah pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan.
3. Pemeriksaan gigi adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut berupa pemeriksaan gigi dan mulut.
4. Pemeriksaan lab adalah pelayanan Helix Lab dan Klinik Unram berupa sampel PCR Super Sito dan PCR Reguler.
5. Pemeriksaan gizi adalah pelayanan pemeriksaan dan konsultasi masalah gizi dan Kesehatan.

13.7. Layanan Kesejahteraan Mahasiswa (Beasiswa)

Penetapan Penerima Bantuan Mahasiswa (Beasiswa) Bagi Mahasiswa Aktif baik Mahasiswa Baru maupun Mahasiswa *On Going*, meliputi:

1. Persyaratan Proses Penetapan : Tersedia Kuota yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemberi dana bantuan dengan Perguruan Tinggi, Terdaftar Sebagai Mahasiswa Aktif yang terdaftar di PDDikti, Verifikasi Berkas Persyaratan, Dipastikan tidak adanya pembayaran ganda (*Double Funding*).
2. Adanya Alur Penetapan dan SOP
3. Proses Pencairan : Penetapan Surat Keputusan Penerima beasiswa, Penetapan Bank Penyalur sebagai Mitra Perguruan Tinggi
4. Adanya Evaluasi Akademik Mahasiswa Penerima yang dilakukan per semester.

13.8. Layanan mahasiswa berkebutuhan khusus

1. Layanan keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya di perguruan tinggi secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.
2. Layanan keperluan dasar sesuai dengan jenis kebutuhan khusus mahasiswa, mencakup kebutuhan khusus mahasiswa tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, serta autis dan gangguan perhatian.

3. Layanan keperluan dasar mahasiswa tuna netra mencakup *Braille, notetaker*, laptop atau rekaman audio. *Notetaker* adalah piranti *portable* menyerupai laptop yang dilengkapi dengan *keyboard Braille* untuk menginput data, yang *output*nya berupa *Braille* dan suara.
4. Layanan keperluan dasar tunarungu adalah penyediaan interpreter bahasa isyarat.
5. Layanan keperluan dasar tunadaksa adalah penyediaan kursi roda dan tempat duduk roda.
6. Layanan dasar mahasiswa autis dan gangguan perhatian adalah *peer support service* dan *counseling service*. *Peer support service* adalah teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. *Counseling service* adalah layanan konseling khusus bagi anak autis dan gangguan perhatian.
7. Layanan keperluan dasar sarana prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus mencakup labelisasi sarana publik dengan simbol Braille di lift, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain, ramp (tangga landai) yang memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan, dan *guiding block*.

BAB XIV
SYARAT KELULUSAN MAHASISWA

Kelulusan mahasiswa di Unram secara resmi ditetapkan melalui proses yudisium. Yudisium merupakan mekanisme akademik untuk menetapkan kelulusan mahasiswa berdasarkan hasil pencapaian akademik selama masa studi, termasuk penetapan predikat kelulusan serta gelar akademik yang berhak disandang. Yudisium menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mengikuti prosesi wisuda.

Proses yudisium dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas atau Pascasarjana, baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Jadwal pelaksanaan yudisium diumumkan melalui kalender akademik yang ditetapkan oleh Unram, fakultas, atau pascasarjana. Mahasiswa yang berhak mengikuti yudisium adalah mereka yang telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administrasi selama masa studi.

14.1. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak mengikuti yudisium serta memperoleh ijazah apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan Beban Studi Sesuai Ketentuan Program Studi, yang dibuktikan dengan transkrip akademik. Adapun ketentuan IPK minimum dan batas nilai mata kuliah sebagai berikut:
 a. Program Diploma III: IPK minimal 2,00, dengan jumlah SKS bernilai gabungan D dan D+ tidak lebih dari 8 SKS.
 b. Program Sarjana/Sarjana Terapan: IPK minimal 2,00, dengan jumlah SKS bernilai gabungan D dan D+ tidak lebih dari 10 SKS.
 c. Program Magister/Magister Terapan: IPK minimal 3,00, dengan nilai C maksimal pada 3 mata kuliah.
 d. Program Doktor/Doktor Terapan: IPK minimal 3,00, dengan nilai mata kuliah minimal B.
 e. Program Profesi Dokter: Lulus seluruh bagian dan tahapan pendidikan profesi.
 f. Program Spesialis (Sp-1)/SubSpesialis (Sp-1): Lulus seluruh bagian dan tahapan yang ditetapkan oleh kolegium.
 g. Program Profesi Guru, Apoteker, dan Insinyur: Lulus seluruh tahapan dan penilaian pendidikan profesi.
2. Telah Menyelesaikan Tugas Akhir dan/atau Ujian Akhir, yang dibuktikan dengan dokumen penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan/atau berita acara ujian akhir yang sah.
3. Tidak Melebihi Batas Waktu Studi Maksimal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Diploma III: Maksimal 12 semester.
 b. Sarjana/Sarjana Terapan: Maksimal 14 semester, kecuali sarjana kedokteran maksimal 13 semester.
 c. Magister/Magister Terapan: Maksimal 8 semester.
 d. Doktor/Doktor Terapan: Maksimal 10–12 semester.
 e. Profesi Guru, Apoteker, dan Insinyur: Maksimal 3 tahun.
 f. Profesi Dokter: Maksimal 5 tahun.
 g. Spesialis (Sp-1)/SubSpesialis (Sp-1): Masa studi maksimum ditetapkan oleh kolegium masing-masing.
4. Telah Melunasi Seluruh Kewajiban Keuangan, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester terakhir.
5. Memenuhi persyaratan kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat resmi yang diakui secara institusional, dengan pelaksanaan tes dilakukan di UPA Bahasa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Program Diploma III: Tidak diwajibkan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris, namun wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian.

b. Program Sarjana/Sarjana Terapan: Minimal skor TOEFL ITP 400 atau setara, dengan ketentuan khusus:
 1) Program Studi Kedokteran, Hubungan Internasional, dan Pendidikan Bahasa Inggris: minimal 450.
 2) Program Studi Arsitektur dan Teknik Informatika: minimal 420.
c. Program Magister/Magister Terapan: Minimal skor TOEFL ITP 450 atau setara.
d. Program Doktor/Doktor Terapan: Minimal skor TOEFL ITP 500 atau setara.
e. Program Profesi Apoteker: Minimal skor TOEFL ITP 450.
f. Program Profesi Guru: Minimal skor TOEFL ITP 400 (kecuali Program Bahasa Inggris: minimal 450).
g. Program Profesi Insinyur: Minimal skor TOEFL ITP 450.
h. Program Profesi Dokter: Minimal skor TOEFL ITP 450.
i. Program Spesialis (Sp-1)/SubSpesialis (Sp-1): Minimal skor TOEFL ITP 450.

6. Telah memenuhi luaran tugas akhir/penelitian akhir bagi program pendidikan yang memprogramkan tugas akhir dalam kurikulumnya, yang dibuktikan dengan:
 b. Program diploma yaitu laporan magang dan bukti luaran tambahan berupa produk atau Teknologi Tepat Guna (TTG).
 c. Program Sarjana/Sarjana Terapan yaitu tugas akhir dan bukti pengajuan publikasi ilmiah ke jurnal, atau bukti pendaftaran HKI/paten sederhana/paten.
 d. Program magister/magister terapan yaitu tugas akhir dan bukti publikasi berupa:
 1) *Letter of Acceptance* (LoA), bukti korespondensi jurnal, dan bukti pembayaran publikasi untuk publikasi dengan status diterima, dan/atau,
 2) print out publikasi yang memuat nama jurnal dan edisi jurnal tempat artikel diterbitkan untuk publikasi berstatus diterbitkan, dan/atau
 3) bukti pengajuan dan korespondensi jurnal untuk jurnal internasional bereputasi dengan status under review/dalam penelaahan, dan/atau
 4) bukti paten/paten sederhana telah lulus uji penelaahan.
 e. Program doktor/doktor terapan yaitu tugas akhir dan bukti publikasi berupa:
 1) *Letter of Acceptance (LoA),* bukti korespondensi jurnal, dan bukti pembayaran publikasi untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status diterima, dan
 2) *Letter of Acceptance* (LoA), bukti korespondensi jurnal, dan bukti pembayaran publikasi untuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dengan status diterima, dan/atau
 3) Bukti paten/paten sederhana telah lulus uji penelaahan
 f. Program profesi insinyur, berupa laporan proyek keinsinyuran
 g. Spesialis (Sp-1) yaitu *Letter Of Acceptance* (LoA), bukti korespondensi jurnal, dan bukti pembayaran publikasi untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status diterima
7. Telah mengembalikan seluruh pinjaman buku di seluruh perpustakaan di lingkungan Unram yang dibuktikan dengan keterangan bebas pustaka yang dikeluarkan oleh UPA Perpustakaan Unram, kecuali untuk program pendidikan profesi guru (PPG);
8. Tidak memiliki tanggungan pinjaman alat laboratorium yang dibuktikan dengan bukti bebas laboratorium yang dikeluarkan oleh/ditandatangani oleh UPA lab/lab di lingkup program studi/Fakultas kecuali untuk program pendidikan profesi guru (PPG);
9. Telah melakukan kewajiban distribusi tugas akhir dalam bentuk karya tulis atau proyek tertentu yang mewajibkan mahasiswa menyerahkan salinannya kepada dosen pembimbing, program studi, Fakultas/pascasarjana, dan/atau Unram yang dibuktikan dengan bukti penerimaan salinan tugas akhir;
10. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup (DRH);
11. Menyerahkan pas foto;
12. Menyerahkan fotokopi ijazah terakhir;

13. Syarat-syarat di atas dan/atau syarat tambahan lain yang terkait dengan kekhasan program studi/Fakultas/Pascasarjana dan/atau bentuk tugas akhir/ujian akhir diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Pascasarjana;
14. Batas waktu penyerahan berkas persyaratan yudisium diatur oleh Fakultas/Pascasarjana.

14.2. Predikat Kelulusan

1. Program Diploma dan Program Sarjana
 Mahasiswa yang lulus dari program Diploma dan Sarjana dapat diberikan predikat kelulusan berupa *Memuaskan*, *Sangat Memuaskan*, atau *Dengan Pujian (Cum Laude)* berdasarkan capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan kriteria tambahan sebagai berikut:
 a. Memuaskan: IPK antara 2,76 sampai dengan 3,00.
 b. Sangat Memuaskan: IPK antara 3,01 sampai dengan 3,50.
 c. Dengan Pujian (Cum Laude): IPK antara 3,51 sampai dengan 4,00
 d. Dengan ketentuan tambahan:
 1) Jumlah mata kuliah yang diulang tidak lebih dari 3 (tiga) mata kuliah.
 2) Setiap mata kuliah yang diulang hanya boleh diulang maksimal 1 (satu) kali.
 3) Semua nilai mata kuliah minimal B.
 4) Masa studi diselesaikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan masa tempuh yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.
2. Program Magister, Doktor, dan Profesi
 Mahasiswa yang lulus dari program Profesi, Magister, dan Doktor juga dapat diberikan predikat kelulusan *Memuaskan*, *Sangat Memuaskan*, atau *Dengan Pujian (Cum Laude)* berdasarkan kriteria berikut:
 a. Memuaskan: IPK antara 3,00 sampai dengan 3,50.
 b. Sangat Memuaskan: IPK antara 3,51 sampai dengan 3,75.
 c. Dengan Pujian (Cum Laude): IPK antara 3,76 sampai dengan 4,00.
 d. Dengan ketentuan tambahan:
 1) Tidak ada mata kuliah yang diulang.
 2) Semua nilai mata kuliah minimal B+.
 3) Masa studi diselesaikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan masa tempuh yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.

BAB XV
WISUDA DAN PENYERAHAN IJAZAH DAN/ATAU SERTIFIKAT

15.1. Pendaftaran Acara Wisuda

1. Mahasiswa dapat mengajukan pendaftaran untuk mengikuti wisuda setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik yang ditetapkan oleh universitas, termasuk telah menyelesaikan dan direvisi tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang telah dinyatakan lulus melalui proses yudisium.
2. Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda diselenggarakan sesuai dengan jadwal resmi yang ditetapkan oleh universitas dan diumumkan secara terbuka kepada mahasiswa.
3. Mahasiswa yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan wisuda dapat mengikuti wisuda secara *in absentia* dengan mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi seluruh prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

15.2. Penyerahan Ijazah

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan dinyatakan lulus melalui yudisium berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat kompetensi pada saat pelaksanaan wisuda.
2. Judul tugas akhir dapat dicantumkan pada transkrip nilai mahasiswa.
3. Lulusan dapat mengajukan permohonan terjemahan ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat kompetensi dalam bahasa Inggris apabila diperlukan, dengan mengikuti prosedur administrasi dan pembayaran biaya layanan sesuai ketentuan yang berlaku. Permohonan diajukan melalui pengisian formulir resmi di loket Administrasi Akademik dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud (ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat kompetensi) yang telah dilegalisasi.
4. Akun surat elektronik dengan domain *@unram.ac.id* yang diberikan kepada mahasiswa selama masa studi dapat dinonaktifkan dan dihapuskan dari sistem setelah tiga tahun sejak kelulusan, guna menjaga efisiensi dan ketersediaan ruang penyimpanan bagi mahasiswa aktif.
5. Setiap alumni Unram wajib berpartisipasi dalam kegiatan *tracer study* melalui pengisian data pada laman resmi Pusat Karir dan Tracer Study Universitas Mataram di alamat: https://cdc.unram.ac.id, sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan kualitas institusi dan sistem pendidikan nasional.

BAB XVI
PEMBATALAN STATUS KEMAHASISWAAN DAN GELAR

16.1. Pembatalan Status Kemahasiswaan

1. Status kemahasiswaan mahasiswa Universitas Mataram dapat dibatalkan apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:
 a. Tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau akademik pada masa registrasi yang telah ditetapkan oleh Universitas.
 b. Tidak mengajukan permohonan cuti akademik pada masa yang telah ditentukan, sesuai prosedur yang berlaku.
 c. Tidak memenuhi capaian akademik minimum yang dipersyaratkan. Untuk Program Sarjana (S1), apabila pada akhir semester keempat memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00.
 d. Menyatakan diri mengundurkan diri secara tertulis atau dinyatakan *drop out* (DO) oleh Universitas, dan hanya dapat mengajukan kembali sebagai mahasiswa program studi yang sama melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
 e. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 f. Terindikasi atau terbukti terlibat dalam jaringan atau aktivitas terorisme berdasarkan rekomendasi resmi dari aparat penegak hukum.
 g. Terbukti melakukan pelanggaran akademik berat, seperti plagiarisme atau penggunaan gelar akademik secara tidak sah, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.
 h. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma moral dan etika, seperti perbuatan asusila, penyalahgunaan narkoba, perundungan (bullying), korupsi, atau penggelapan, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi UPPS.
 i. Melanggar kaidah perilaku mahasiswa (*rule of conduct*) kategori berat yang diatur dalam peraturan Universitas dan telah melalui proses pemeriksaan.
 j. Telah melewati batas maksimum masa studi sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
2. Mahasiswa yang dibatalkan status kemahasiswaannya sebagaimana dimaksud pada poin (1), berhak memperoleh transkrip akademik atas seluruh mata kuliah yang telah diselesaikan, selama pembatalan status tersebut bukan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, f, g, h, dan i.

16.2. Pembatalan Gelar Akademik

Gelar akademik lulusan Universitas Mataram dapat dibatalkan apabila di kemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran akademik berat, seperti tindak plagiarisme, pemalsuan dokumen akademik, atau manipulasi nilai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan gelar ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan akademik dan/atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang.

BAB XVII
PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mataram Tahun 2025 disusun sebagai dokumen normatif dan operasional yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan tinggi di lingkungan Unram. Dokumen ini mencakup ketentuan yang mengarahkan seluruh kegiatan akademik agar selaras dengan standar nasional dan internasional. Penyusunan pedoman ini merupakan bentuk komitmen institusi untuk menghadirkan sistem pendidikan yang bermutu dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga penguatan karakter, penguasaan keterampilan abad ke-21, dan daya saing global. Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penetapan pedoman ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan institusi. Selain itu, pedoman ini juga berfungsi sebagai referensi pengambilan kebijakan akademik di seluruh unit pendidikan.

Dokumen ini dirancang untuk digunakan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Setiap pihak diharapkan menjadikan pedoman ini sebagai landasan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Dalam konteks tata kelola universitas, pedoman ini mendukung implementasi prinsip *good university governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Pedoman ini juga mendorong terwujudnya budaya akademik yang menjunjung tinggi mutu, inovasi, kolaborasi, dan integritas. Kesinambungan antara kebijakan akademik dan operasional menjadi perhatian utama dalam struktur pedoman ini. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pencapaian visi kelembagaan. Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dan berdampak.

Pendidikan tinggi di Unram diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab kebangsaan. Oleh sebab itu, pedoman ini mencerminkan semangat untuk menyeimbangkan antara pencapaian akademik, penguatan karakter, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan. Konteks globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transformasi digital menjadi pertimbangan penting dalam penyesuaian kebijakan pendidikan tinggi. Universitas Mataram terus mendorong inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum berbasis OBE (*Outcome-Based Education*), serta perluasan pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus. Pedoman ini juga mengintegrasikan prinsip kefleksibelan secara proporsional untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diberikan ruang untuk tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif dan mandiri. Hal ini menjadi wujud konkret dari upaya universitas membangun pendidikan berdampak yang relevan, inklusif, dan transformatif.

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Mataram dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui pengelolaan program vokasi, akademik, dan profesi. Ketiga jenis pendidikan ini didukung oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Seluruh proses pendidikan mengedepankan capaian pembelajaran yang terukur melalui pendekatan kurikulum berbasis capaian (*learning outcomes*). Evaluasi pembelajaran dirancang untuk mencerminkan penguasaan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Media pembelajaran, metode pengajaran, dan sistem penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan kebutuhan mahasiswa. Dosen dituntut untuk melakukan inovasi pembelajaran yang kontekstual, interaktif, dan berbasis teknologi digital. Semua elemen ini diatur dalam pedoman agar dapat dijalankan secara konsisten dan terstandar.

Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal, pedoman ini juga menjadi alat kontrol dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini memperkuat upaya institusi dalam mengimplementasikan budaya mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Setiap unit akademik berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan proses perkuliahan, serta melakukan penilaian dan pelaporan secara akuntabel. Evaluasi dilakukan secara

berkala melalui audit mutu internal dan pemantauan pencapaian indikator kinerja akademik. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak hanya dijaga tetapi juga terus ditingkatkan sesuai dinamika dan tantangan masa depan. Hal ini merupakan fondasi penting dalam menjaga reputasi dan akreditasi institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Pedoman ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional, dinamika kebutuhan dunia kerja, serta masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Penyusunan pedoman dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra strategis universitas. Masukan dan evaluasi dari unit-unit pelaksana akademik menjadi dasar untuk menyesuaikan pedoman ini agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka untuk pembaruan secara periodik. Fleksibilitas dalam revisi menjadi bagian dari komitmen institusi terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberadaan pedoman ini menjadi bagian integral dari upaya reformasi pendidikan tinggi di Unram. Reformasi ini diarahkan untuk mendukung transformasi kelembagaan secara menyeluruh dan berorientasi masa depan.

Melalui implementasi pedoman ini, Unram diharapkan mampu memperkuat jati dirinya sebagai perguruan tinggi yang *unggul* dalam mutu akademik, *berdampak* dalam pemberdayaan masyarakat, dan *berdaya saing global* dalam tataran pendidikan tinggi dunia. Keunggulan ini diwujudkan melalui tata kelola akademik yang baik, kurikulum yang adaptif, SDM yang kompeten, serta kemitraan strategis yang luas. Dampak pendidikan ditunjukkan melalui kontribusi nyata lulusan dalam membangun bangsa dan merespons tantangan global. Sementara daya saing global diperoleh melalui kolaborasi internasional, publikasi ilmiah, serta mobilitas mahasiswa dan dosen lintas negara. Pedoman ini menjadi pijakan bersama dalam menapaki arah strategis tersebut secara sistematis dan terukur. Keselarasan antara visi institusi dan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kunci sukses penyelenggaraan pendidikan di Unram. Dengan demikian, pedoman ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan manifestasi komitmen untuk menghadirkan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Keuangan dan Umum

H. Aman, SP,. MM
NIP. 196712311989031013